



P U T U S A N

Nomor 22/ PDT/2020/ PT AMB.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. La Alima, Pekerjaan PNS, Alamat Dusun Bandarin Kota Jawa RT.01 RW.16 Negeri Rumah Tiga Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon. Selanjutnya disebut Tergugat I;
2. Wa Nenjo, Pekerjaan Tani, Alamat Dusun Bandarin Kota Jawa RT.001 RW.016 Negeri Rumah Tiga Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon. Selanjutnya disebut Tergugat II;
3. Alimudin, Pekerjaan Tukang Ojek, Alamat Dusun Bandarin Kota Jawa RT.001 RW.016 Negeri Rumah Tiga Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon. Selanjutnya disebut Tergugat IV;
4. Wa Anima selaku ahli waris dari Almarhum La Weti, Pekerjaan Tani, Alamat Dusun Bandarin Kota Jawa RT.001 RW.016 Negeri Rumah Tiga Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon. Selanjutnya disebut Tergugat V;
5. Wa Neri, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Dusun Bandarin Kota Jawa RT.001 RW.016 Negeri Rumah Tiga Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon. Selanjutnya disebut Tergugat VI;
6. La Mbunga, Pekerjaan Tani, Alamat Dusun Bandarin Kota Jawa RT.001 RW.016 Negeri Rumah Tiga Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon. Selanjutnya disebut Tergugat VII;
7. La Obi, Pekerjaan Pensiunan Tani, Alamat Dusun Bandarin Kota Jawa RT.001 RW.016 Negeri Rumah Tiga Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon. Selanjutnya disebut Tergugat VIII;
8. Arifin Sampulawa, Pekerjaan Klining Service di Pertamina, Alamat Dusun Bandarin Kota Jawa RT.001 RW.016 Negeri Rumah Tiga Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon. Selanjutnya disebut Tergugat IX;
9. La Rudi alias Sule, Pekerjaan Tani, Alamat Dusun Bandarin Kota Jawa RT.001 RW.016 Negeri Rumah Tiga Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon. Selanjutnya disebut Tergugat X;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. La Elo, Pekerjaan Swasta, Alamat Dusun Bandarin Kota Jawa RT.001 RW.016 Negeri Rumah Tiga Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon. Selanjutnya disebut Tergugat XI;
11. La Capi, Pekerjaan Swasta, Alamat Dusun Bandarin Kota Jawa RT.001 RW.016 Negeri Rumah Tiga Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon. Selanjutnya disebut Tergugat XII;
12. La Udin, Pekerjaan Buruh Bangunan, Alamat Dusun Bandarin Kota Jawa RT.001 RW.016 Negeri Rumah Tiga Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon. Selanjutnya disebut Tergugat XIII;
13. La Ingg, Pekerjaan Tani, Alamat Dusun Bandarin Kota Jawa RT.001 RW.016 Negeri Rumah Tiga Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon. Selanjutnya disebut Tergugat XIV;
14. La Mala, Pekerjaan Buruh Bangunan, Alamat Dusun Bandarin Kota Jawa RT.001 RW.016 Negeri Rumah Tiga Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon. Selanjutnya disebut Tergugat XV;
15. La Siri, Pekerjaan Tani, Alamat Dusun Bandarin Kota Jawa RT.001 RW.016 Negeri Rumah Tiga Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon. Selanjutnya disebut Tergugat XVI;
16. La Edi, Pekerjaan Buruh Bangunan, Alamat Dusun Bandarin Kota Jawa RT.001 RW.016 Negeri Rumah Tiga Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon. Selanjutnya disebut Tergugat XVII;
17. Wa Rapima, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun Bandarin Kota Jawa RT.001 RW.016 Negeri Rumah Tiga Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon. Selanjutnya disebut Tergugat XVIII;
18. Muhammad Saleh Rumakat, Pekerjaan Tani, Alamat Dusun Bandarin Kota Jawa RT.001 RW.016 Negeri Rumah Tiga Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon. Selanjutnya disebut Tergugat XIX;
19. La Suri Alias La Rusi, Pekerjaan Tani, Alamat Dusun Bandarin Kota Jawa RT.001 RW.016 Negeri Rumah Tiga Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon. Selanjutnya disebut Tergugat XX;
20. Wa Siti selaku ahli waris dari Almarhum La Ngakaro, Pekerjaan Tani, Alamat Dusun Bandarin Kota Jawa RT.001 RW.016 Negeri Rumah Tiga Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon. Selanjutnya disebut Tergugat XXI;
21. La Udin, Pekerjaan Tani, Alamat dahulu di Dusun Bandarin Kota Jawa RT.001 RW.016 Negeri Rumah Tiga Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon sekarang alamat tidak diketahui. Selanjutnya disebut Tergugat XXII;

Halaman 2 dari 95 putusan Nomor 22/PDT/2019/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. La Musaidin, Pekerjaan Buruh Bangunan, Alamat Dusun Bandarin Kota Jawa RT.001 RW.016 Negeri Rumah Tiga Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon. Selanjutnya disebut Tergugat XXIII;
23. La Abukasim, Pekerjaan Penjual, Alamat Dusun Bandarin Kota Jawa RT.001 RW.016 Negeri Rumah Tiga Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon. Selanjutnya disebut Tergugat XXIV;
24. La Dino, Pekerjaan Buruh Bangunan, Alamat Dusun Bandarin Kota Jawa RT.001 RW.016 Negeri Rumah Tiga Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon. Selanjutnya disebut Tergugat XXV;
25. Wa Salihi, Pekerjaan Swasta, Alamat dahulu di Dusun Bandarin Kota Jawa RT.01 RW.16 Negeri Rumah Tiga Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon, sekarang alamat tidak diketahui. Selanjutnya disebut Tergugat XXVI;
26. La Tihu, Pekerjaan Tani, Alamat Dusun Bandarin Kota Jawa RT.002 RW.016 Negeri Rumah Tiga Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon. Selanjutnya disebut Tergugat XXVII;
27. Wa Jamila, Pekerjaan Swasta, Alamat Dusun Bandarin Kota Jawa RT.002 RW.016 Negeri Rumah Tiga Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon. Selanjutnya disebut Tergugat XXVIII;
28. Yusuf Manilet, Pekerjaan Swasta, Alamat Dusun Bandarin Kota Jawa RT.002 RW.016 Negeri Rumah Tiga Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon. Selanjutnya disebut Tergugat XXIX;
29. La Juma, Pekerjaan Swasta, Alamat Dusun Bandarin Kota Jawa RT.002 RW.016 Negeri Rumah Tiga Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon. Selanjutnya disebut Tergugat XXX;
30. Gamu Rumakat, Pekerjaan Swasta, Alamat Dusun Bandarin Kota Jawa RT.002 RW.016 Negeri Rumah Tiga Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon. Selanjutnya disebut Tergugat XXXI;
31. La Rabani, Pekerjaan Swasta, Alamat Dusun Bandarin Kota Jawa RT.002 RW.016 Negeri Rumah Tiga Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon. Selanjutnya disebut Tergugat XXXII;
32. La Soni, Pekerjaan Swasta, Alamat Dusun Bandarin Kota Jawa RT.002 RW.016 Negeri Rumah Tiga Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon. Selanjutnya disebut Tergugat XXXIII;
33. Langkolo, Pekerjaan Swasta, Alamat Dusun Bandarin Kota Jawa RT.002 RW.016 Negeri Rumah Tiga Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon. Selanjutnya disebut Tergugat XXXIV;

Halaman 3 dari 95 putusan Nomor 22/PDT/2019/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. La Leti, Pekerjaan Swasta, Alamat Dusun Bandarin Kota Jawa RT.002 RW.016 Negeri Rumah Tiga Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon. Selanjutnya disebut Tergugat XXXV;
35. Wa Nao, Pekerjaan Swasta, Alamat Dusun Bandarin Kota Jawa RT.002 RW.016 Negeri Rumah Tiga Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon. Selanjutnya disebut Tergugat XXXVI;
36. La Arman, Pekerjaan Supir Angkot, Alamat Dusun Bandarin Kota Jawa RT.001 RW.016 Negeri Rumah Tiga Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon. Selanjutnya disebut Tergugat XXXVII;
37. La Asraf, Pekerjaan Penjual, Alamat Dusun Bandarin Kota Jawa RT.001 RW.016 Negeri Rumah Tiga Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon. Selanjutnya disebut Tergugat XXXVIII;
38. La Muidin, Pekerjaan Swasta, Alamat Dusun Bandarin Kota Jawa RT.002 RW.016 Negeri Rumah Tiga Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon. Selanjutnya disebut Tergugat XXXIX;
39. Wa Muru, Pekerjaan Swasta, Alamat Dusun Bandarin Kota Jawa RT.002 RW.016 Negeri Rumah Tiga Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon. Selanjutnya disebut Tergugat XL;
40. Wa Banci, Pekerjaan Swasta, Alamat Dusun Bandarin Kota Jawa RT.002 RW.016 Negeri Rumah Tiga Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon. Selanjutnya disebut Tergugat XLI;
41. La Sari, Pekerjaan Swasta, Alamat Dusun Bandarin Kota Jawa RT.002 RW.016 Negeri Rumah Tiga Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon. Selanjutnya disebut Tergugat XLII;
- Dalam hal ini Tergugat I, II, VI, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XIII, XXIX, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, XLI, XLII, telah Memberikan Kuasa kepada Munir Kairoti, SH.,M, Fadel Ramadhan, SH, Aan Rezki Adelfi Hunusalela, SH, Jaka Pratama Arfiansyah O,SH dan Hasan Ohorella, Kelimanya adalah Advokat dan Penasihat hukum pada Law Office Munir Kairoti,SH, MH & Associates beralamat di Gedung Asari Lt.1 Kompleks Mesjid Raya Al Fatah Ambon Jln.Sultan Babullah Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Juli 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 29 Juli 2019;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Pemerintah/Raja Negeri Rumah Tiga Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon.

Selanjutnya disebut Tergugat XLVIII;

Dalam hal ini Tergugat XLVIII telah Memberikan Kuasa kepada Munir Kairoti, SH.,M, FADEL Ramadhan, SH, Aan Rezki Adelfi Hunusalela, SH, Jaka Pratama Arfiansyah O, SH dan Hasan Ohorella, Kelimanya adalah Advokat dan Penasihat hukum pada Law Office Munir Kairoti,SH, MH & Associates beralamat di Gedung Asari Lt.1 Kompleks Mesjid Raya Al Fatah Ambon Jln.Sultan Babullah Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Juli 2019,yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 10 Juli 2019; yang selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding I ;

43. Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon Alamat Jl. Jenderal Sudirman Kelurahan Pandan Kasturi Kecamatan Sirimau Kota Ambon, Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Dave A. H. Pooroe ,SH dan Sayid Hasan Assagaff, SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2019 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 18 Juli 2019 selanjutnya disebut sebagai Tergugat XLIX, yang selanjutnya disebut sebagai Pembanding II;

M e l a w a n :

Helmi Alzagladie, Tempat lahir Ambon, Umur 47 tahun 13 Oktober 1971, Jenis Kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Alamat Kota Jawa RT.001 RW.07 Rumah Tiga Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama selaku Ahli Waris dari Almarhum Calib Alzagladi, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Firel E. Sahetapy, S.H.,M.H, Henry S. Lusikooy, S.H., Jakobis Siahaya,SH, Tita J.A. Sahetapy,SH , Aries S. Sahetapy M.H, Advokat/Penasihat hukum dan Asisten Advokat (4 dan 5) pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Firel E. Sahetapy, S.H, M.H dan Rekan beralamat di Jln. Danau Kopra No. 1/29, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juni 2019 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 24 Juni 2019. Selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat;

1. La Asri, Pekerjaan Supir Angkot, Alamat Dusun Bandarin Kota Jawa RT.01 RW.16 Negeri Rumah Tiga Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon. Selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I semula Tergugat III;

Halaman 5 dari 95 putusan Nomor 22/PDT/2019/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. La Weti, Pekerjaan Swasta, Alamat Dusun Bandarin Kota Jawa RT.002 RW.016 Negeri Rumah Tiga Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon. Selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II semula Tergugat XLIII;
3. Beni Manomara, Pekerjaan Swasta, Alamat Dusun Bandarin Kota Jawa RT.002 RW.016 Negeri Rumah Tiga Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon. Selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding III semula Tergugat XLIV;
4. Ibu Sukur, Pekerjaan Swasta, Alamat Dusun Bandarin Kota Jawa RT.002 RW.016 Negeri Rumah Tiga Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon. Selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding IV semula Tergugat XLV;
5. Rina Sabon selaku Ahli Waris dari Almarhum Alex Sabon, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Air Besar RT.0016 RW.004 (Samping Asrama Brimob) Negeri Lama Kecamatan Baguala Kota Ambon. Selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding V semula Tergugat XLVI;
6. Abraham Kesaulia, Pekerjaan Pensiunan, Alamat Negeri Wayame RT.02 RW.03 Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon. Selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding VI semula Tergugat XLVII;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 22/PDT/2020/PT AMB., tanggal 13 April 2020 Tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 22/PDT/2020/PT AMB, tanggal 13 April 2020 Tentang Penetapan Hari Sidang pertama;
3. Berkas Perkara Putusan Nomor 134/Pdt.G/2019/PN.Amb., tanggal 5 Februari 2020, serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 29 Mei 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon dalam register Nomor:134/PDT.G/2019/PN.Amb. pada tanggal 21 Juli 2019, mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik bidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 296/Rumah Tiga tahun 1976 tanggal 9 September 1976 seluas 23.260 M² (dua puluh tiga ribu dua ratus enam puluh meter persegi) yang terletak dalam petuanan Rumah Tiga Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon yang adalah merupakan warisan dari orang tua Penggugat yang bernama Calib Alzagladi (Almarhum);

Halaman 6 dari 95 putusan Nomor 22/PDT/2019/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat Sertifikat Hak Milik Nomor : 296/Rumah Tiga tahun 1976 tanggal 9 September 1976 seluas 23.260 M² (dua puluh tiga ribu dua ratus enam puluh meter persegi) diterbitkan, Negeri Rumah Tiga masih termasuk wilayah Pemerintahan Kabupaten Maluku Tengah sehingga Sertifikat Hak Milik Nomor : 296/Rumah Tiga tahun 1976 tanggal 9 September 1976 seluas 23.260 M² (dua puluh tiga ribu dua ratus enam puluh meter persegi) ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tengah, akan tetapi setelah pemekaran wilayah Pemerintahan Kota Ambon sehingga Negeri Rumah Tiga saat ini masuk dalam Wilayah Pemerintahan Kota Ambon;
3. Bahwa oleh karena Negeri Rumah Tiga telah masuk dalam wilayah Pemerintahan Kota Ambon, maka pada tanggal 26 Maret 2018, Penggugat mengajukan permohonan ke Kantor Pertanahan Kota Ambon untuk melakukan Jim dan ploting terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor : 296/Rumah Tiga, maka Sertifikat Hak Milik Nomor : 296/Rumah Tiga dan setelah di Jim dan di ploting maka nomor Sertifikat Hak Milik milik Penggugat tersebut diubah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 2476/Rumah Tiga yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon;
4. Bahwa bidang tanah milik Penggugat sebagaimana yang dikemukakan pada butir 1 (satu) sampai butir 3 (tiga) diatas yang terletak dalam petuanan Rumah Tiga Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan sebagian bidang tanah berdasarkan SHM No. 272 yang telah dirubah dengan SHM No. 2479 dan sebagian dengan bidang tanah SHM No. 273 yang telah dirubah dengan SHM No. 2480;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Negara;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Negara;
 - Sebelah Barat berbatas dengan bidang tanah Sertifikat Hak Milik seharusnya No. 272 akan tetapi tertulis pada SHM tersebut dengan No. 292;Selanjutnya disebut sebagai tanah Induk;
5. Bahwa bidang tanah milik Penggugat yang disebut tanah induk tersebut diperoleh berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor : 352/HM/PL/PA/1970 tanggal 1 Agustus 1970, sehingga berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Maluku tersebut, maka Kepala Kantor Pertanahan

Halaman 7 dari 95 putusan Nomor 22/PDT/2019/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Maluku Tengah tahun 1976 menerbitkan Sertifikat Hak Milik kepada Penggugat dengan Nomor 296/Rumah Tiga Tahun 1976 tanggal 9 September 1976 yang telah diubah nomornya menjadi Nomor 2476/Rumah Tiga;

6. Bahwa tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Penggugat, ternyata Tergugat I sampai dengan Tergugat XLVII menyatakan bahwa bidang tanah milik Penggugat tersebut sebagiannya adalah milik Tergugat I sampai dengan Tergugat XLVII sehingga Tergugat I sampai Tergugat XLVII telah menempati sebagian bidang tanah milik Penggugat tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Penggugat;
7. Bahwa sebagian bidang tanah milik Penggugat berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2476/Rumah Tiga yang diklaim oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat XLVII adalah seluas kurang lebih 14.650 M² (empat belas ribu enam ratus lima puluh meter persegi), yang batas-batasnya sebagai berikut :
 - Utara dengan Tanah Induk
 - Timur dengan Tanah Induk
 - Selatan dengan Tanah Induk
 - Barat dengan Tanah Indukselanjutnya disebut objek sengketa;
8. Bahwa sebagian bidang tanah milik Penggugat seluas kurang lebih 14.650 M² (empat belas ribu enam ratus lima puluh meter persegi) yang menjadi objek sengketa tersebut, oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat XXXVI telah mengajukan permohonan perolehan hak kepada Tergugat XLIX tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Penggugat dan atas kerja sama Tergugat I sampai Tergugat XXXVI dengan Tergugat XLVIII untuk mendapatkan Surat Keterangan Alas Hak, maka kemudian Tergugat XLVIII mengeluarkan Surat Keterangan Alas Hak kepada Tergugat I sampai dengan Tergugat XXXVI sehingga kemudian Tergugat I sampai dengan Tergugat XXXVI mengajukan permohonan perolehan Hak kepada Tergugat XLIX sehingga selanjutnya Tergugat XLIX menerbitkan Sertifikat Hak Milik kepada Tergugat I sampai dengan Tergugat XXXVI sedangkan Tergugat XXXVII sampai dengan Tergugat XLV sampai saat ini belum memiliki Sertifikat Hak Milik akan tetapi Tergugat XXXV sampai dengan Tergugat XLV telah mendirikan rumahnya dan sebagian berkebun di atas objek sengketa tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Sertifikat Hak Milik yang telah diterbitkan oleh Tergugat XLIX kepada Tergugat I sampai Tergugat XXXVII diatas objek sengketa adalah sebagai berikut :
- Tergugat I SHM No. 1347 seluas 125 M² yang diterbitkan tahun 2009;
 - Tergugat II SHM No. 1348 seluas 109 M² yang diterbitkan tahun 2009;
 - Tergugat III SHM No. 1353 seluas 117 M² yang diterbitkan tahun 2009;
 - Tergugat IV SHM No. 1354 seluas 132 M² yang diterbitkan tahun 2009;
 - Tergugat V SHM No. 1355 seluas 124 M² yang diterbitkan tahun 2009;
 - Tergugat VI SHM No. 1358 seluas 107 M² yang diterbitkan tahun 2009;
 - Tergugat VII memiliki 3 (tiga) Sertifikat Hak Milik yaitu SHM No. 1350 seluas 102 M² yang diterbitkan tahun 2009, SHM No. 1359 seluas 268 M² yang diterbitkan tahun 2009, dan SHM No. 1365 seluas 107² yang juga diterbitkan tahun 2009;
 - Tergugat VIII SHM No. 1362 seluas 105 M² yang diterbitkan tahun 2009;
 - Tergugat IX SHM No. 1363 seluas 110 M² yang diterbitkan tahun 2009;
 - Tergugat X SHM No. 1364 seluas 105 M² yang diterbitkan tahun 2009;
 - Tergugat XI SHM No. 1366 seluas 110 M² yang diterbitkan tahun 2009;
 - Tergugat XII SHM No. 1367 seluas 120 M² yang diterbitkan tahun 2009;
 - Tergugat XIII SHM No. 1368 seluas 132 M² yang diterbitkan tahun 2009;
 - Tergugat XIV SHM No. 1369 seluas 132 M² yang diterbitkan tahun 2009;
 - Tergugat XV SHM No. 1370 seluas 126 M² yang diterbitkan tahun 2009;
 - Tergugat XVI memiliki 2 (dua) Sertifikat Hak Milik yaitu SHM No. 1371 seluas 107 M² yang diterbitkan tahun 2009 SHM No. 1375 seluas 100 m² yang diterbitkan tahun 2009;
 - Tergugat XVII SHM No. 1372 seluas 112 M² yang diterbitkan tahun 2009;
 - Tergugat XVIII memiliki 2 (dua) Sertifikat Hak Milik yaitu SHM No. 1373 seluas 97 M² yang diterbitkan tahun 2009 dan SHM No. 1422 seluas 99 M² yang diterbitkan pada tahun 2010;
 - Tergugat XIX SHM No. 1374 seluas 327 M² yang diterbitkan tahun 2009 dan SHM No. 1422 Tahun 2010;

Halaman 9 dari 95 putusan Nomor 22/PDT/2019/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat XX SHM No. 1376 seluas 118 M² yang diterbitkan tahun 2009;
- Tergugat XXI SHM No. 1377 seluas 148 M² yang diterbitkan tahun 2009;
- Tergugat XXII SHM No. 1378 seluas 141 M² yang diterbitkan tahun 2009;
- Tergugat XXIII SHM No. 1379 seluas 181 M² yang diterbitkan tahun 2009;
- Tergugat XXIV SHM No. 1419 seluas 145 M² yang diterbitkan tahun 2010;
- Tergugat XXV SHM No. 1420 seluas 187 M² yang diterbitkan tahun 2010;
- Tergugat XXVI SHM No. 1421 seluas 100 M² yang diterbitkan tahun 2010;
- Tergugat XXVII SHM No. 1343 seluas 187 M² yang diterbitkan tahun 2009;
- Tergugat XXVIII SHM No. 2436 seluas 284² yang diterbitkan tahun 2017;
- Tergugat XXIX SHM No. 1361 seluas 199 M² yang diterbitkan tahun 2009;
- Tergugat XXX SHM No. 1356 seluas 103 M² yang diterbitkan tahun 2009;
- Tergugat XXXI SHM No. 1360 seluas 472 M² yang diterbitkan tahun 2009;
- Tergugat XXXII SHM No. 1351 seluas 101 M² yang diterbitkan tahun 2009;
- Tergugat XXXIII SHM No. 1352 seluas 100 M² yang diterbitkan tahun 2009;
- Tergugat XXXIV SHM No. 1349 seluas 106 M² yang diterbitkan tahun 2009;
- Tergugat XXXV SHM No. 1345 seluas 90 M² yang diterbitkan tahun 2009;
- Tergugat XXXVI SHM No. 1344 seluas 87 M² yang diterbitkan tahun 2009;

Bahwa walaupun Tergugat XXXVII sampai Tergugat XLV belum memiliki Sertifikat Hak Milik, akan tetapi Tergugat XXXVII sampai Tergugat XLV

Halaman 10 dari 95 putusan Nomor 22/PDT/2019/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah menguasai sebagian objek sengketa dan telah membangun rumah serta berkebun diatas objek sengketa dengan luas kurang lebih sebagai berikut :

- Tergugat XXXVII menguasai objek sengketa seluas kurang lebih 145 M² dan telah membangun rumah diatasnya;
- Tergugat XXXVIII menguasai objek sengketa seluas kurang lebih 183 M² dan telah membangun rumah diatasnya;
- Tergugat XXXIX menguasai objek sengketa seluas kurang lebih 3.000 M² dan telah membangun rumahnya serta berkebun;
- Tergugat XL menguasai objek sengketa seluas kurang lebih 2.000 M² dan telah membangun rumahnya serta berkebun;
- Tergugat XLI menguasai objek sengketa seluas kurang lebih 3.000 M² dan telah membangun rumahnya serta berkebun;
- Tergugat XLII menguasai objek sengketa seluas kurang lebih 150 M² dan telah membangun rumahnya;
- Tergugat XLIII menguasai objek sengketa seluas kurang lebih 150 M² dan telah membangun rumahnya;
- Tergugat XLIV menguasai objek sengketa seluas kurang lebih 150 M² dan telah membangun rumahnya;
- Tergugat XLV menguasai objek sengketa seluas kurang lebih 150 M² dan telah membangun rumahnya;

10. Bahwa oleh karena bidang tanah objek sengketa yang ditempati oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat XLV dan Sertifikat Hak Milik yang dimiliki oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat XXXVI dikeluarkan oleh Tergugat XLIX tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Penggugat, maka Penggugat tidak mengetahui dengan pasti batas-batas bidang tanah berdasarkan sertifikat yang dimiliki oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat XXXVI, demikian pula bidang tanah yang ditempati oleh Tergugat XXXVII sampai dengan Tergugat XLV, Penggugat tidak dapat menentukan batas-batas bidang tanahnya, akan tetapi keberadaan Tergugat I sampai dengan Tergugat XLV masih termasuk dalam bidang tanah milik Penggugat berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 296/Rumah Tiga tahun 1976 tanggal 9 September 1976 yang telah dirubah dengan Nomor 2476/Rumah Tiga;
11. Bahwa Tergugat XLVI awalnya menguasai sebagian objek sengketa akan tetapi kemudian Tergugat XLVI menjual bidang tanah yang dikuasainya



- kepada Tergugat XIX sehingga selanjutnya Tergugat XIX mengajukan permohonan perolehan Hak kepada Tergugat XLIX dengan menggunakan Surat Keterangan Alas Hak yang dikeluarkan oleh Tergugat XLVIII, sehingga Tergugat XLIX menerbitkan Sertifikat Hak Milik kepada Tergugat XIX dengan Nomor 1374 tahun 2009;
12. Bahwa Tergugat XLVII mengklaim bahwa bidang tanah objek sengketa tersebut adalah bidang tanah milik Tergugat XLVII sehingga kemudian Tergugat XLVII mengizinkan Tergugat I sampai Tergugat XXXVI untuk menempati objek sengketa sehingga kemudian Tergugat I sampai dengan Tergugat XXXVI mengajukan permohonan perolehan Hak kepada Tergugat XLIX sehingga pada saat Tergugat XLIX memiliki program kerja Proyek Nasional (Prona) pada tahun 2009 dan tahun 2010 untuk memberikan Sertifikat Hak Milik kepada siapa saja yang mengajukan hak untuk itu kecuali Tergugat XXVIII yang mengurus sendiri sertifikat hak miliknya pada tahun 2017, sehingga Tergugat I sampai Tergugat XXXVI kecuali Tergugat XXVIII, secara kolektif mengurus Surat Keterangan Alas Hak dari Tergugat XLVIII sehingga Tergugat XLVIII mengeluarkan Surat Keterangan Alas Hak kepada Tergugat I sampai dengan Tergugat XXXVII untuk mengajukan permohonan perolehan Hak kepada Tergugat XLIX dan selanjutnya Tergugat XLIX menerbitkan Srtifikat Hak Milik kepada Tergugat I sampai Tergugat XXXVI kecuali Tergugat XXVIII. Sedangkan pada tahun 2017 barulah Tergugat XXVII mengajukan permohonan Keterangan Alas Hak kepada Tergugat XLVIII sehingga Tergugat XLVIII memberikan Keterangan Alas Hak kepada Tergugat XXVIII dan selanjutnya pada tahun 2017 Tergugat XXVIII mengajukan permohonan hak kepada Tergugat XLIX maka selanjutnya Tergugat XLIX mengeluarkan bukti hak kepada Tergugat XXVIII, padahal Tergugat XLIX mengetahui dengan pasti bahwa bidang tanah tersebut adalah milik Penggugat sebagaimana bukti hak yang dikeluarkan oleh Tergugat XLIX kepada orang tua Penggugat pada tahun 1976;
13. Bahwa oleh karena bidang tanah milik Penggugat tersebut sudah ditempati dan dikuasai tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Penggugat oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat XLV, maka Penggugat berusaha melakukan pendekatan secara kekeluargaan dengan Tergugat I sampai dengan Tergugat XLV dengan memperlihatkan bukti hak kepemilikan Penggugat agar Tergugat I sampai dengan Tergugat XLV dapat memahami



dan mengakui bahwa bidang tanah objek sengketa yang ditempati oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat XLV tersebut adalah bidang tanah milik Penggugat;

14. Bahwa pendekatan demi pendekatan yang dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat I sampai dengan Tergugat XLV secara kekeluargaan tersebut ternyata tidak ditanggapi dengan baik oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat XLV sehingga dengan terpaksa Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Ambon untuk membuktikan hak kepemilikan Penggugat atas objek sengketa;
15. Bahwa perbuatan Tergugat I sampai dengan Tergugat XLV yang menempati objek sengketa dan perbuatan Tergugat XLVI yang menjual sebagian kecil objek sengketa kepada Tergugat XIX serta klaim Tergugat XLVII atas objek sengketa sehingga Tergugat XLVII mengizinkan Tergugat I sampai dengan Tergugat XXXVII kecuali Tergugat XXVIII untuk menempati objek sengketa serta perbuatan Tergugat XLVIII yang mengeluarkan Surat Keterangan Alas Hak kepada Tergugat I sampai dengan XXXVI kemudian perbuatan Tergugat XLIX menerbitkan Sertifikat Hak Milik kepada Tergugat I sampai dengan Tergugat XXXVI adalah rangkaian perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan melawan hak dan melawan hukum sehingga terhadap perbuatan melawan hak dan melawan hukum tersebut sudah sepatutnya Para Tergugat dihukum sesuai hukum yang berlaku;
16. Bahwa perbuatan melawan hak dan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut telah menyebabkan Penggugat mengalami kerugian baik kerugian materiil maupun kerugian moril karena Penggugat tidak dapat menggunakan objek sengketa untuk kepentingan Penggugat, baik kepentingan untuk menjual atau kepentingan untuk menyewakan objek sengketa yang dapat memberikan manfaat kepada Penggugat;
17. Bahwa perbuatan Para Tergugat yang adalah perbuatan melawan hak dan melawan hukum tersebut, maka berdasarkan pasal 1365 KUHPdata yaitu "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu untuk mengganti kerugian tersebut" sehingga kepada Para Tergugat haruslah dihukum untuk membayar kerugian kepada Penggugat;
18. Bahwa kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat akibat perbuatan melawan Hak dan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut adalah sebagai berikut :



- Tergugat I menempati dan menguasai sebagian objek sengketa seluas 125 M² selama 38 tahun yaitu dari tahun 1980 sampai tahun 2018 sehingga harus membayar sewa tanah pertahun sebesar Rp. 1.000.000.- x 38 tahun = Rp. 38.000.000.- (tiga puluh delapan juta rupiah) dan apabila Tergugat I ingin menguasai bidang tanahnya tersebut maka harus membayar dengan harga jual permeter sebesar Rp. 150.000.- x 125 M² = Rp. 18.750.000.- (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total yang harus dibayar oleh Tergugat I kepada Penggugat sebesar Rp. 56.750.000.- (lima puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Tergugat II menempati dan menguasai sebagian objek sengketa seluas 109 M² selama 38 tahun yaitu dari tahun 1980 sampai dengan 2018 sehingga harus membayar sewa tanah pertahun sebesar Rp. 1.000.000.- x 38 tahun = Rp. 38.000.000.- (tiga puluh delapan juta rupiah) dan apabila Tergugat II ingin menguasai bidang tanahnya tersebut maka harus membayar dengan harga jual permeter sebesar Rp. 150.000.- x 109 M² = Rp. 16.350.000.- (enam belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total yang harus dibayar oleh Tergugat II kepada Penggugat sebesar Rp. 54.350.000.- (lima puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Tergugat III menempati dan menguasai sebagian objek sengketa seluas 117 M² selama 38 tahun yaitu dari tahun 1980 sampai dengan 2018 sehingga harus membayar sewa tanah pertahun sebesar Rp. 1.000.000.- x 38 tahun = Rp. 38.000.000.- (tiga puluh delapan juta rupiah) dan apabila Tergugat III ingin menguasai bidang tanahnya tersebut maka harus membayar dengan harga jual permeter sebesar Rp. 150.000.- x 117 M² = Rp. 17.550.000.- (tujuh belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total yang harus dibayar oleh Tergugat III kepada Penggugat sebesar Rp. 55.550.000.- (lima puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Tergugat IV menempati dan menguasai sebagian objek sengketa seluas 132 M² selama 38 tahun yaitu dari tahun 1980 sampai dengan 2018 sehingga harus membayar sewa tanah pertahun sebesar Rp. 1.000.000.- x 38 tahun = Rp. 38.000.000.- (tiga puluh delapan juta rupiah) dan apabila Tergugat IV ingin menguasai bidang tanahnya tersebut maka harus membayar dengan harga jual permeter sebesar



Rp. 150.000.- x 132 M² = Rp. 19.800.000.- (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga total yang harus dibayar oleh Tergugat IV kepada Penggugat sebesar Rp. 57.800.000.- (lima puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);

- Tergugat V menempati dan menguasai sebagian objek sengketa seluas 124 M² selama 38 tahun yaitu dari tahun 1980 sampai dengan 2018 sehingga harus membayar sewa tanah pertahun sebesar Rp. 1.000.000.- x 38 tahun = Rp. 38.000.000.- (tiga puluh delapan juta rupiah) dan apabila Tergugat V ingin menguasai bidang tanahnya tersebut maka harus membayar dengan harga jual permeter sebesar Rp. 150.000.- x 124 M² = Rp. 18.600.000.- (delapan belas juta enam ratus ribu rupiah) sehingga total yang harus dibayar oleh Tergugat V kepada Penggugat sebesar Rp. 56.600.000.- (lima puluh enam juta enam ratus ribu rupiah);
- Tergugat VI menempati dan menguasai sebagian objek sengketa seluas 107 M² selama 38 tahun yaitu dari tahun 1980 sampai dengan 2018 sehingga harus membayar sewa tanah pertahun sebesar Rp. 1.000.000.- x 38 tahun = Rp. 38.000.000.- (tiga puluh delapan juta rupiah) dan apabila Tergugat VI ingin menguasai bidang tanahnya tersebut maka harus membayar dengan harga jual permeter sebesar Rp. 150.000.- x 107 M² = Rp. 16.050.000.- (enam belas juta lima puluh ribu rupiah) sehingga total yang harus dibayar oleh Tergugat VI kepada Penggugat sebesar Rp. 54.050.000.- (lima puluh empat juta lima puluh ribu rupiah);
- Tergugat VII memiliki dan menguasai 3 (tiga) bidang tanah sesuai dengan 3 (tiga) Serifikat Hak Miliknya dari sebagian objek sengketa seluas 102 M², 268 M² dan seluas 107 M² selama 38 tahun yaitu dari tahun 1980 sampai dengan 2018 sehingga harus membayar sewa tanah pertahun sebesar Rp. 1.000.000.- x 38 tahun x 3 bidang tanah = Rp. 114.000.000.- (seratus empat belas juta rupiah) dan apabila Tergugat VII ingin menguasai bidang tanahnya tersebut maka harus membayar dengan harga jual permeter sebesar Rp. 150.000.- x 102 M² = Rp. 15.300.000.- (limabelas juta tiga ratus ribu rupiah), Rp. 150.000.- x 268 M² = Rp. 40.200.000.- (empat puluh juta dua ratus ribu rupiah) dan Rp. 150.000.- x 107 M² = Rp. 16.050.000.- (enam belas juta lima puluh ribu rupiah) sehingga total yang harus dibayar oleh Tergugat VII kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebesar Rp. 185.550.000.-(seratus delapan puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

- Tergugat VIII menempati dan menguasai sebagian objek sengketa seluas 105 M² selama 38 tahun yaitu dari tahun 1980 sampai dengan 2018 sehingga harus membayar sewa tanah pertahun sebesar Rp. 1.000.000.- x 38 tahun = Rp. 38.000.000.- (tiga puluh delapan juta rupiah) dan apabila Tergugat VIII ingin menguasai bidang tanahnya tersebut maka harus membayar dengan harga jual permeter sebesar Rp. 150.000.- x 105 M² = Rp. 15.750.000.-(lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total yang harus dibayar oleh Tergugat VIII kepada Penggugat sebesar Rp. 53.750.000.-(lima puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Tergugat IX menempati dan menguasai sebagian objek sengketa seluas 110 M² selama 38 tahun yaitu dari tahun 1980 sampai dengan 2018 sehingga harus membayar sewa tanah pertahun sebesar Rp. 1.000.000.- x 38 tahun = Rp. 38.000.000.- (tiga puluh delapan juta rupiah) dan apabila Tergugat IX ingin menguasai bidang tanahnya tersebut maka harus membayar dengan harga jual permeter sebesar Rp. 150.000.- x 110 M² = Rp. 16.500.000.-(enam belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total yang harus dibayar oleh Tergugat IX kepada Penggugat sebesar Rp. 54.500.000.-(lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Tergugat X menempati dan menguasai sebagian objek sengketa seluas 105 M² selama 38 tahun yaitu dari tahun 1980 sampai dengan 2018 sehingga harus membayar sewa tanah pertahun sebesar Rp. 1.000.000.- x 38 tahun = Rp. 38.000.000.- (tiga puluh delapan juta rupiah) dan apabila Tergugat X ingin menguasai bidang tanahnya tersebut maka harus membayar dengan harga jual permeter sebesar Rp. 150.000.- x 105 M² = Rp. 15.750.000.-(lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total yang harus dibayar oleh Tergugat X kepada Penggugat sebesar Rp. 53.750.000.-(lima puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Tergugat XI menempati dan menguasai sebagian objek sengketa seluas 110 M² selama 38 tahun yaitu dari tahun 1980 sampai dengan 2018 sehingga harus membayar sewa tanah pertahun sebesar Rp. 1.000.000.- x 38 tahun = Rp. 38.000.000.- (tiga puluh delapan juta

Halaman 16 dari 95 putusan Nomor 22/PDT/2019/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) dan apabila Tergugat XI ingin menguasai bidang tanahnya tersebut maka harus membayar dengan harga jual permeter sebesar $\text{Rp. } 150.000.- \times 110 \text{ M}^2 = \text{Rp. } 16.500.000.-$ (enam belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total yang harus dibayar oleh Tergugat XI kepada Penggugat sebesar $\text{Rp. } 54.500.000.-$ (lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);

- Tergugat XII menempati dan menguasai sebagian objek sengketa seluas 120 M^2 selama 38 tahun yaitu dari tahun 1980 sampai dengan 2018 sehingga harus membayar sewa tanah pertahun sebesar $\text{Rp. } 1.000.000.- \times 38 \text{ tahun} = \text{Rp. } 38.000.000.-$ (tiga puluh delapan juta rupiah) dan apabila Tergugat XII ingin menguasai bidang tanahnya tersebut maka harus membayar dengan harga jual permeter sebesar $\text{Rp. } 150.000.- \times 120 \text{ M}^2 = \text{Rp. } 18.000.000.-$ (delapan belas juta rupiah) sehingga total yang harus dibayar oleh Tergugat XII kepada Penggugat sebesar $\text{Rp. } 56.000.000.-$ (lima puluh enam juta rupiah);
- Tergugat XIII menempati dan menguasai sebagian objek sengketa seluas 132 M^2 selama 38 tahun yaitu dari tahun 1980 sampai dengan 2018 sehingga harus membayar sewa tanah pertahun sebesar $\text{Rp. } 1.000.000.- \times 38 \text{ tahun} = \text{Rp. } 38.000.000.-$ (tiga puluh delapan juta rupiah) dan apabila Tergugat XIII ingin menguasai bidang tanahnya tersebut maka harus membayar dengan harga jual permeter sebesar $\text{Rp. } 150.000.- \times 132 \text{ M}^2 = \text{Rp. } 19.800.000.-$ (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga total yang harus dibayar oleh Tergugat XIII kepada Penggugat sebesar $\text{Rp. } 57.800.000.-$ (lima puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);
- Tergugat XIV menempati dan menguasai sebagian objek sengketa seluas 132 M^2 selama 38 tahun yaitu dari tahun 1980 sampai dengan 2018 sehingga harus membayar sewa tanah pertahun sebesar $\text{Rp. } 1.000.000.- \times 38 \text{ tahun} = \text{Rp. } 38.000.000.-$ (tiga puluh delapan juta rupiah) dan apabila Tergugat XIV ingin menguasai bidang tanahnya tersebut maka harus membayar dengan harga jual permeter sebesar $\text{Rp. } 150.000.- \times 132 \text{ M}^2 = \text{Rp. } 19.800.000.-$ (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga total yang harus dibayar oleh Tergugat XIV kepada Penggugat sebesar $\text{Rp. } 57.800.000.-$ (lima puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat XV menempati dan menguasai sebagian objek sengketa seluas 126 M² selama 38 tahun yaitu dari tahun 1980 sampai dengan 2018 sehingga harus membayar sewa tanah pertahun sebesar Rp. 1.000.000.- x 38 tahun = Rp. 38.000.000.- (tiga puluh delapan juta rupiah) dan apabila Tergugat XIV ingin menguasai bidang tanahnya tersebut maka harus membayar dengan harga jual permeter sebesar Rp. 150.000.- x 126 M² = Rp. 18.900.000.- (delapan belas juta sembilan ratus ribu rupiah) sehingga total yang harus dibayar oleh Tergugat XIV kepada Penggugat sebesar Rp. 56.900.000.- (lima puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Tergugat XVI memiliki dan menguasai 2 (dua) bidang tanah dari sebagian objek sengketa yaitu seluas 107 M² dan bidang tanah seluas 100 M² selama 38 tahun yaitu dari tahun 1980 sampai dengan 2018 sehingga harus membayar sewa tanah pertahun sebesar Rp. 1.000.000.- x 38 tahun x 2 bidang tanah = Rp. 76.000.000.- (tujuh puluh enam juta rupiah) dan apabila Tergugat XVI ingin menguasai bidang tanahnya tersebut maka harus membayar dengan harga jual permeter sebesar Rp. 150.000.- x 107 M² = Rp. 16.050.000.- (enam belas juta lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 150.000.- x 100 M² = Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah) sehingga total yang harus dibayar oleh Tergugat XVI kepada Penggugat sebesar Rp. 107.050.000.- (seratus tujuh juta lima puluh ribu rupiah);
- Tergugat XVII menempati dan menguasai sebagian objek sengketa seluas 112 M² selama 38 tahun yaitu dari tahun 1980 sampai dengan 2018 sehingga harus membayar sewa tanah pertahun sebesar Rp. 1.000.000.- x 38 tahun = Rp. 38.000.000.- (tiga puluh delapan juta rupiah) dan apabila Tergugat XVII ingin menguasai bidang tanahnya tersebut maka harus membayar dengan harga jual permeter sebesar Rp. 150.000.- x 112 M² = Rp. 16.800.000.- (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga total yang harus dibayar oleh Tergugat XVII kepada Penggugat sebesar Rp. 54.800.000.- (lima puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- Tergugat XVIII memiliki dan menempati 2 (dua) bidang tanah dari sebagian objek sengketa yaitu seluas 97 M² dan bidang tanah seluas 99 M² selama 38 tahun yaitu dari tahun 1980 sampai dengan 2018 sehingga harus membayar sewa tanah pertahun sebesar Rp.

Halaman 18 dari 95 putusan Nomor 22/PDT/2019/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.000.000.- x 38 tahun x 2 bidang tanah = Rp. 76.000.000.- (tujuh puluh enam juta rupiah) dan apabila Tergugat XVIII ingin menguasai bidang tanahnya tersebut maka harus membayar dengan harga jual permeter sebesar Rp. 150.000.- x 97 M² = Rp. 14.550.000.- (empat belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 150.000.- x 99 M² = Rp. 14.850.000.- (empat belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total yang harus dibayar oleh Tergugat XVIII kepada Penggugat sebesar Rp. 104.400.000.- (seratus lima juta empat ratus ribu rupiah);

- Tergugat XIX menempati dan menguasai sebagian objek sengketa seluas 327 M² dan seluas 150 M² selama 38 tahun yaitu dari tahun 1980 sampai dengan 2018 sehingga harus membayar sewa tanah pertahun sebesar Rp. 1.000.000.- x 38 tahun x 2 = Rp. 76.000.000.- (tujuh puluh enam juta rupiah) dan apabila Tergugat XIX ingin menguasai bidang tanahnya tersebut maka harus membayar dengan harga jual permeter sebesar Rp. 150.000.- x 327 M² = Rp. 49.050.000.- (enam puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 150.000.- x 150 M² = Rp. 22.500.000.- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total yang harus dibayar oleh Tergugat XIX kepada Penggugat sebesar Rp. 147.550.000.- (seratus empat puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Tergugat XX menempati dan menguasai sebagian objek sengketa seluas 118 M² selama 38 tahun yaitu dari tahun 1980 sampai dengan 2018 sehingga harus membayar sewa tanah pertahun sebesar Rp. 1.000.000.- x 38 tahun = Rp. 38.000.000.- (tiga puluh delapan juta rupiah) dan apabila Tergugat XX ingin menguasai bidang tanahnya tersebut maka harus membayar dengan harga jual permeter sebesar Rp. 150.000.- x 118 M² = Rp. 49.050.000.- (enam puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah) sehingga total yang harus dibayar oleh Tergugat XX kepada Penggugat sebesar Rp. 87.050.000.- (delapan puluh tujuh juta lima puluh ribu rupiah);
- Tergugat XXI menempati dan menguasai sebagian objek sengketa seluas 148 M² selama 38 tahun yaitu dari tahun 1980 sampai dengan 2018 sehingga harus membayar sewa tanah pertahun sebesar Rp. 1.000.000.- x 38 tahun = Rp. 38.000.000.- (tiga puluh delapan juta rupiah) dan apabila Tergugat XXI ingin menguasai bidang tanahnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut maka harus membayar dengan harga jual permeter sebesar Rp. 150.000.- x 148 M² = Rp. 22.200.000.- (dua puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) sehingga total yang harus dibayar oleh Tergugat XXI kepada Penggugat sebesar Rp. 60.200.000.- (enam puluh juta dua ratus ribu rupiah);

- Tergugat XXII menempati dan menguasai sebagian objek sengketa seluas 141 M² selama 38 tahun yaitu dari tahun 1980 sampai dengan 2018 sehingga harus membayar sewa tanah pertahun sebesar Rp. 1.000.000.- x 38 tahun = Rp. 38.000.000.- (tiga puluh delapan juta rupiah) dan apabila Tergugat XXII ingin menguasai bidang tanahnya tersebut maka harus membayar dengan harga jual permeter sebesar Rp. 150.000.- x 141 M² = Rp. 21.150.000.- (dua puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total yang harus dibayar oleh Tergugat XXII kepada Penggugat sebesar Rp. 59.150.000.- (lima puluh sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Tergugat XXIII menempati dan menguasai sebagian objek sengketa seluas 181 M² selama 38 tahun yaitu dari tahun 1980 sampai dengan 2018 sehingga harus membayar sewa tanah pertahun sebesar Rp. 1.000.000.- x 38 tahun = Rp. 38.000.000.- (tiga puluh delapan juta rupiah) dan apabila Tergugat XXIII ingin menguasai bidang tanahnya tersebut maka harus membayar dengan harga jual permeter sebesar Rp. 150.000.- x 181 M² = Rp. 27.150.000.- (dua puluh tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total yang harus dibayar oleh Tergugat XXIII kepada Penggugat sebesar Rp. 65.150.000.- (enam puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Tergugat XXIV menempati dan menguasai sebagian objek sengketa seluas 145 M² selama 38 tahun yaitu dari tahun 1980 sampai dengan 2018 sehingga harus membayar sewa tanah pertahun sebesar Rp. 1.000.000.- x 38 tahun = Rp. 38.000.000.- (tiga puluh delapan juta rupiah) dan apabila Tergugat XXIV ingin menguasai bidang tanahnya tersebut maka harus membayar dengan harga jual permeter sebesar Rp. 150.000.- x 145 M² = Rp. 21.750.000.- (dua puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total yang harus dibayar oleh Tergugat XXIV kepada Penggugat sebesar Rp. 59.750.000.- (lima puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat XXV menempati dan menguasai sebagian objek sengketa seluas 187 M² selama 38 tahun yaitu dari tahun 1980 sampai dengan 2018 sehingga harus membayar sewa tanah pertahun sebesar Rp. 1.000.000.- x 38 tahun = Rp. 38.000.000.- (tiga puluh delapan juta rupiah) dan apabila Tergugat XXV ingin menguasai bidang tanahnya tersebut maka harus membayar dengan harga jual permeter sebesar Rp. 150.000.- x 187 M² = Rp. 21.750.000.- (dua puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total yang harus dibayar oleh Tergugat XXV kepada Penggugat sebesar Rp. 59.750.000.- (lima puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Tergugat XXVI menempati dan menguasai sebagian objek sengketa seluas 100 M² selama 38 tahun yaitu dari tahun 1980 sampai dengan 2018 sehingga harus membayar sewa tanah pertahun sebesar Rp. 1.000.000.- x 38 tahun = Rp. 38.000.000.- (tiga puluh delapan juta rupiah) dan apabila Tergugat XXVI ingin menguasai bidang tanahnya tersebut maka harus membayar dengan harga jual permeter sebesar Rp. 150.000.- x 100 M² = Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah) sehingga total yang harus dibayar oleh Tergugat XXVI kepada Penggugat sebesar Rp. 53.000.000.- (lima puluh tiga juta rupiah);
- Tergugat XXVII menempati dan menguasai sebagian objek sengketa seluas 187 M² selama 38 tahun yaitu dari tahun 1980 sampai dengan 2018 sehingga harus membayar sewa tanah pertahun sebesar Rp. 1.000.000.- x 38 tahun = Rp. 38.000.000.- (tiga puluh delapan juta rupiah) dan apabila Tergugat XXVII ingin menguasai bidang tanahnya tersebut maka harus membayar dengan harga jual permeter sebesar Rp. 150.000.- x 187 M² = Rp. 28.050.000.- (dua puluh delapan juta lima puluh ribu rupiah) sehingga total yang harus dibayar oleh Tergugat XXVII kepada Penggugat sebesar Rp. 66.050.000.- (lima puluh tiga juta rupiah);
- Tergugat XXVIII menempati dan menguasai sebagian objek sengketa seluas kurang lebih 248 M² selama 38 tahun yaitu dari tahun 1980 sampai dengan 2018 sehingga harus membayar sewa tanah pertahun sebesar Rp. 1.000.000.- x 38 tahun = Rp. 38.000.000.- (tiga puluh delapan juta rupiah) dan apabila Tergugat XXVIII ingin menguasai bidang tanahnya tersebut maka harus membayar dengan harga jual permeter sebesar Rp. 150.000.- x 248 M² = Rp. 37.200.000.- (tiga puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah);

Halaman 21 dari 95 putusan Nomor 22/PDT/2019/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) sehingga total yang harus dibayar oleh Tergugat XXVIII kepada Penggugat sebesar Rp. 75.200.000.-(tujuh puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);

- Tergugat XXIX menempati dan menguasai sebagian objek sengketa seluas kurang lebih 119 M² selama 38 tahun yaitu dari tahun 1980 sampai dengan 2018 sehingga harus membayar sewa tanah pertahun sebesar Rp. 1.000.000.- x 38 tahun = Rp. 38.000.000.- (tiga puluh delapan juta rupiah) dan apabila Tergugat XXIX ingin menguasai bidang tanahnya tersebut maka harus membayar dengan harga jual permeter sebesar Rp. 150.000.- x 119 M² = Rp. Rp. 17.850.000.-(tujuh belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total yang harus dibayar oleh Tergugat XXIX kepada Penggugat sebesar Rp. 55.850.000.-(lima puluh lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Tergugat XXX menempati dan menguasai sebagian objek sengketa seluas kurang lebih 103 M² selama 38 tahun yaitu dari tahun 1980 sampai dengan 2018 sehingga harus membayar sewa tanah pertahun sebesar Rp. 1.000.000.- x 38 tahun = Rp. 38.000.000.- (tiga puluh delapan juta rupiah) dan apabila Tergugat XXX ingin menguasai bidang tanahnya tersebut maka harus membayar dengan harga jual permeter sebesar Rp. 150.000.- x 103 M² = Rp. Rp. 15.450.000.-(lima belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total yang harus dibayar oleh Tergugat XXX kepada Penggugat sebesar Rp. 53.450.000.-(lima puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Tergugat XXXI menempati dan menguasai sebagian objek sengketa seluas kurang lebih 472 M² selama 38 tahun yaitu dari tahun 1980 sampai dengan 2018 sehingga harus membayar sewa tanah pertahun sebesar Rp. 1.000.000.- x 38 tahun = Rp. 38.000.000.- (tiga puluh delapan juta rupiah) dan apabila Tergugat XXXI ingin menguasai bidang tanahnya tersebut maka harus membayar dengan harga jual permeter sebesar Rp. 150.000.- x 472 M² = Rp. Rp. 70.800.000.-(tujuh puluh juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga total yang harus dibayar oleh Tergugat XXXI kepada Penggugat sebesar Rp. 108.800.000.-(seratus delapan juta delapan ratus ribu rupiah);
- Tergugat XXXII menempati dan menguasai sebagian objek sengketa seluas kurang lebih 101 M² selama 38 tahun yaitu dari tahun 1980 sampai dengan 2018 sehingga harus membayar sewa tanah pertahun

Halaman 22 dari 95 putusan Nomor 22/PDT/2019/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



sebesar Rp. 1.000.000.- x 38 tahun = Rp. 38.000.000.- (tiga puluh delapan juta rupiah) dan apabila Tergugat XXXII ingin menguasai bidang tanahnya tersebut maka harus membayar dengan harga jual permeter sebesar Rp. 150.000.- x 101 M² = Rp. Rp. 15.150.000.- (lima belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total yang harus dibayar oleh Tergugat XXXII kepada Penggugat sebesar Rp. 53.150.000.- (lima puluh tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);

- Tergugat XXXIII menempati dan menguasai sebagian objek sengketa seluas kurang lebih 100 M² selama 38 tahun yaitu dari tahun 1980 sampai dengan 2018 sehingga harus membayar sewa tanah pertahun sebesar Rp. 1.000.000.- x 38 tahun = Rp. 38.000.000.- (tiga puluh delapan juta rupiah) dan apabila Tergugat XXXIII ingin menguasai bidang tanahnya tersebut maka harus membayar dengan harga jual permeter sebesar Rp. 150.000.- x 100 M² = Rp. Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah) sehingga total yang harus dibayar oleh Tergugat XXXIII kepada Penggugat sebesar Rp. 53.000.000.- (lima puluh tiga juta rupiah);
- Tergugat XXXIV menempati dan menguasai sebagian objek sengketa seluas kurang lebih 106 M² selama 38 tahun yaitu dari tahun 1980 sampai dengan 2018 sehingga harus membayar sewa tanah pertahun sebesar Rp. 1.000.000.- x 38 tahun = Rp. 38.000.000.- (tiga puluh delapan juta rupiah) dan apabila Tergugat XXIX ingin menguasai bidang tanahnya tersebut maka harus membayar dengan harga jual permeter sebesar Rp. 150.000.- x 106 M² = Rp. Rp. 15.900.000.- (lima belas juta sembilan ratus ribu rupiah) sehingga total yang harus dibayar oleh Tergugat XXIX kepada Penggugat sebesar Rp. 53.900.000.- (lima puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Tergugat XXXV menempati dan menguasai sebagian objek sengketa seluas kurang lebih 90 M² selama 38 tahun yaitu dari tahun 1980 sampai dengan 2018 sehingga harus membayar sewa tanah pertahun sebesar Rp. 1.000.000.- x 38 tahun = Rp. 38.000.000.- (tiga puluh delapan juta rupiah) dan apabila Tergugat XXIX ingin menguasai bidang tanahnya tersebut maka harus membayar dengan harga jual permeter sebesar Rp. 150.000.- x 90 M² = Rp. Rp. 13.500.000.- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total yang harus dibayar oleh Tergugat



XXXV kepada Penggugat sebesar Rp. 51.500.000.- (lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Tergugat XXXVI menempati dan menguasai sebagian objek sengketa seluas kurang lebih 87 M² selama 38 tahun yaitu dari tahun 1980 sampai dengan 2018 sehingga harus membayar sewa tanah pertahun sebesar Rp. 1.000.000.- x 38 tahun = Rp. 38.000.000.- (tiga puluh delapan juta rupiah) dan apabila Tergugat XXXVI ingin menguasai bidang tanahnya tersebut maka harus membayar dengan harga jual permeter sebesar Rp. 150.000.- x 87 M² = Rp. Rp. 13.050.000.- (tiga belas juta lima puluh ribu rupiah) sehingga total yang harus dibayar oleh Tergugat XXXVI kepada Penggugat sebesar Rp. 51.050.000.- (lima puluh satu juta lima puluh ribu rupiah);
- Tergugat XXXVII menempati dan menguasai sebagian objek sengketa seluas kurang lebih 145 M² selama 38 tahun yaitu dari tahun 1980 sampai dengan 2018 sehingga harus membayar sewa tanah pertahun sebesar Rp. 1.000.000.- x 38 tahun = Rp. 38.000.000.- (tiga puluh delapan juta rupiah) dan apabila Tergugat XXXVI ingin menguasai bidang tanahnya tersebut maka harus membayar dengan harga jual permeter sebesar Rp. 150.000.- x 145 M² = Rp. Rp. 21.750.000.- (dua puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total yang harus dibayar oleh Tergugat XXXVI kepada Penggugat sebesar Rp. 59.750.000.- (lima puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Tergugat XXXVIII menempati dan menguasai sebagian objek sengketa seluas kurang lebih 183 M² selama 38 tahun yaitu dari tahun 1980 sampai dengan 2018 sehingga harus membayar sewa tanah pertahun sebesar Rp. 1.000.000.- x 38 tahun = Rp. 38.000.000.- (tiga puluh delapan juta rupiah) dan apabila Tergugat XXXVIII ingin menguasai bidang tanahnya tersebut maka harus membayar dengan harga jual permeter sebesar Rp. 150.000.- x 183 M² = Rp. Rp. 27.450.000.- (dua puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total yang harus dibayar oleh Tergugat XXXVIII kepada Penggugat sebesar Rp. 65.450.000.- (enam puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Tergugat XXXIX menempati dan menguasai sebagian objek sengketa seluas kurang lebih 3.000 M² selama 38 tahun yaitu dari tahun 1980 sampai dengan 2018 sehingga harus membayar sewa tanah pertahun sebesar Rp. 3.000.000.- x 38 tahun = Rp. 114.000.000.- (seratus empat



belas juta rupiah) dan apabila Tergugat XXXIX ingin menguasai bidang tanahnya tersebut maka harus membayar dengan harga jual permeter sebesar $\text{Rp. } 150.000.- \times 3.000 \text{ M}^2 = \text{Rp. } 450.000.000.-$ (empat ratus lima puluh juta rupiah) sehingga total yang harus dibayar oleh Tergugat XXXIX kepada Penggugat sebesar $\text{Rp. } 564.000.000.-$ (lima ratus enam puluh empat juta rupiah);

- Tergugat XL menempati dan menguasai sebagian objek sengketa seluas kurang lebih 2.000 M^2 selama 38 tahun yaitu dari tahun 1980 sampai dengan 2018 sehingga harus membayar sewa tanah pertahun sebesar $\text{Rp. } 2.000.000.- \times 38 \text{ tahun} = \text{Rp. } 76.000.000.-$ (tujuh puluh enam juta rupiah) dan apabila Tergugat XL ingin menguasai bidang tanahnya tersebut maka harus membayar dengan harga jual permeter sebesar $\text{Rp. } 150.000.- \times 2.000 \text{ M}^2 = \text{Rp. } 300.000.000.-$ (tiga ratus juta rupiah) sehingga total yang harus dibayar oleh Tergugat XL kepada Penggugat sebesar $\text{Rp. } 376.000.000.-$ (tiga ratus tujuh puluh enam juta rupiah);
- Tergugat XLI menempati dan menguasai sebagian objek sengketa seluas kurang lebih 3.000 M^2 selama 38 tahun yaitu dari tahun 1980 sampai dengan 2018 sehingga harus membayar sewa tanah pertahun sebesar $\text{Rp. } 3.000.000.- \times 38 \text{ tahun} = \text{Rp. } 114.000.000.-$ (seratus empat belas juta rupiah) dan apabila Tergugat XLI ingin menguasai bidang tanahnya tersebut maka harus membayar dengan harga jual permeter sebesar $\text{Rp. } 150.000.- \times 3.000 \text{ M}^2 = \text{Rp. } 450.000.000.-$ (empat ratus lima puluh juta rupiah) sehingga total yang harus dibayar oleh Tergugat XLI kepada Penggugat sebesar $\text{Rp. } 564.000.000.-$ (lima ratus enam puluh empat juta rupiah);
- Tergugat XLII menempati dan menguasai sebagian objek sengketa seluas kurang lebih 150 M^2 selama 38 tahun yaitu dari tahun 1980 sampai dengan 2018 sehingga harus membayar sewa tanah pertahun sebesar $\text{Rp. } 1.000.000.- \times 38 \text{ tahun} = \text{Rp. } 38.000.000.-$ (tiga puluh delapan juta rupiah) dan apabila Tergugat XLII ingin menguasai bidang tanahnya tersebut maka Tergugat XLII harus membayar dengan harga jual permeter sebesar $\text{Rp. } 150.000.- \times 150 \text{ M}^2 = \text{Rp. } 22.500.000.-$ (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total yang harus dibayar oleh Tergugat XLII kepada Penggugat sebesar $\text{Rp. } 60.500.000.-$ (enam puluh juta lima ratus ribu rupiah);



- Tergugat XLIII menempati dan menguasai sebagian objek sengketa seluas kurang lebih 150 M² selama 38 tahun yaitu dari tahun 1980 sampai dengan 2018 sehingga harus membayar sewa tanah pertahun sebesar Rp. 1.000.000.- x 38 tahun = Rp. 38.000.000.- (tiga puluh delapan juta rupiah) dan apabila Tergugat XLIII ingin menguasai bidang tanahnya tersebut maka Tergugat XLIII harus membayar dengan harga jual permeter sebesar Rp. 150.000.- x 150 M² = Rp. Rp. 22.500.000.- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total yang harus dibayar oleh Tergugat XLIII kepada Penggugat sebesar Rp. 60.500.000.- (enam puluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Tergugat XLIV menempati dan menguasai sebagian objek sengketa seluas kurang lebih 150 M² selama 38 tahun yaitu dari tahun 1980 sampai dengan 2018 sehingga harus membayar sewa tanah pertahun sebesar Rp. 1.000.000.- x 38 tahun = Rp. 38.000.000.- (tiga puluh delapan juta rupiah) dan apabila Tergugat XLIV ingin menguasai bidang tanahnya tersebut maka Tergugat XLIV harus membayar dengan harga jual permeter sebesar Rp. 150.000.- x 150 M² = Rp. Rp. 22.500.000.- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total yang harus dibayar oleh Tergugat XLIV kepada Penggugat sebesar Rp. 60.500.000.- (enam puluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Tergugat XLV menempati dan menguasai sebagian objek sengketa seluas kurang lebih 150 M² selama 38 tahun yaitu dari tahun 1980 sampai dengan 2018 sehingga harus membayar sewa tanah pertahun sebesar Rp. 1.000.000.- x 38 tahun = Rp. 38.000.000.- (tiga puluh delapan juta rupiah) dan apabila Tergugat XLV ingin menguasai bidang tanahnya tersebut maka Tergugat XLV harus membayar dengan harga jual permeter sebesar Rp. 150.000.- x 150 M² = Rp. Rp. 22.500.000.- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total yang harus dibayar oleh Tergugat XLV kepada Penggugat sebesar Rp. 60.500.000.- (enam puluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat ini apabila Tergugat I sampai Tergugat XLV lalai dalam sehari tidak segera membayar, maka dibebankan kepada Tergugat I sampai Tergugat XLV untuk membayar uang paksa/dwangsom perhari sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) sampai Tergugat I sampai Tergugat XLV



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melunasi semua kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat secara tunai;

19. Bahwa perbuatan Tergugat XLIX yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik kepada Tergugat I sampai dengan Tergugat XXXVI diatas bidang tanah objek sengketa milik Penggugat tanpa adanya Surat Pernyataan Pelepasan Hak dari Penggugat adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sehingga perbuatan Tergugat XLIX yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik kepada Tergugat I sampai dengan Tergugat XXXVI adalah perbuatan yang tidak sah sehingga oleh karena itu Sertifikat Hak Milik milik Tergugat I sampai dengan Tergugat XXXVI harus dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum berlaku;
20. Bahwa mengingat Objek Sengketa yang saat ini dikuasai oleh Tergugat I sampai Tergugat XLV, sehingga untuk menjaga jangan sampai Tergugat I sampai Tergugat XLV mengalihkan atau memindahtangankan objek sengketa kepada pihak lain yang dapat menimbulkan masalah hukum baru dikemudian hari dan membawa kerugian yang lebih besar lagi bagi Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Ambon Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar dapat meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas objek sengketa tersebut sebelum perkara ini diperiksa atau sebelum perkara ini diputuskan;
21. Bahwa oleh karena Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hak dan melawan hukum, maka sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memerintahkan Tergugat I sampai Tergugat XLV apabila tidak mau membayar ganti rugi sewa tanah dan Tergugat I sampai Tergugat XLV tidak mau membayar harga jual bidang tanah sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Penggugat pada butir 18 dalil gugatan di atas, maka memerintahkan Tergugat I sampai Tergugat XLV atau siapa saja yang mendapatkan hak dari Tergugat I sampai Tergugat XLV untuk segera mengosongkan objek sengketa dan menyerahkannya kembali kepada Penggugat dalam keadaan aman, damai dan lestari tanpa syarat apapun bila perlu dengan bantuan aparat Kepolisian maupun TNI;
22. Bahwa Penggugat juga berdasarkan Hukum Acara (pasal 180 HIR/Pasal 191 Rbg) berhak menuntut agar putusan didalam perkara ini dilaksanakan

Halaman 27 dari 95 putusan Nomor 22/PDT/2019/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu/serta merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*), meskipun Para Tergugat mengajukan perlawanan/verset, banding atau kasasi;

Berdasarkan dalil-dalil yang telah dikemukakan di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Ambon Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

1. Melarang Tergugat I sampai Tergugat XLV untuk tidak boleh mengalihkan atau memindahtangankan objek sengketa ke pihak lain;
2. Melarang Tergugat I sampai Tergugat XLV agar selama perkara ini sementara disidangkan tidak boleh melakukan kegiatan berupa apapun diatas objek sengketa;
3. Melarang Tergugat XLVIII untuk tidak boleh memberikan Surat Keterangan Alas Hak kepada siapapun diatas bidang tanah milik Penggugat berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 296/Rumah Tiga setelah di Jim dan di ploting maka nomor Sertifikat Hak Milik milik Penggugat tersebut diubah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 2476/Rumah Tiga;
4. Melarang Tergugat XLIX untuk tidak boleh menerbitkan Sertifikat Hak Milik kepada siapapun diatas bidang tanah milik Penggugat berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 296/Rumah Tiga setelah di Jim dan di ploting maka nomor Sertifikat Hak Milik milik Penggugat tersebut diubah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 2476/Rumah Tiga;

DALAM POKOK PERKARA :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa objek sengketa yang diatasnya telah diletakan bukti hak kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 296/Rumah Tiga setelah di Jim dan di ploting maka nomor Sertifikat Hak Milik milik Penggugat tersebut dirobah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 2476/Rumah Tiga adalah sah dan memiliki kekuatan hukum berlaku dan mengikat;
3. Menyatakan Penggugat adalah ahli waris sah dari Almarhumah Calib Alzagladi sehingga berhak atas objek sengketa;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I sampai Tergugat XLV yang menempati dan menguasai objek sengketa adalah perbuatan melawan Hak dan melawan Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan perbuatan jual beli sebagian objek sengketa antara Tergugat XLVI dengan Tergugat XIX adalah perbuatan melawan hukum sehingga jual beli tersebut dinyatakan tidak sah oleh karena itu jual beli tersebut harus dibatalkan;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat XLVII yang mengklaim objek sengketa adalah miliknya sehingga Tergugat XLVII mengizinkan Tergugat I sampai Tergugat XXXVI untuk menempati objek sengketa adalah perbuatan melawan hak dan melawan hukum;
7. Menyatakan perbuatan Tergugat XLVIII yang mengeluarkan Surat Keterangan Alas Hak kepada Tergugat I sampai Tergugat XXXVI adalah perbuatan melawan hak dan melawan hukum sehingga Surat Keterangan Alas Hak yang dikeluarkan oleh Tergugat XLVIII kepada Tergugat I sampai Tergugat XXXVI adalah Surat Keterangan yang tidak sah, oleh karena itu Surat Keterangan Alas Hak tersebut harus dibatalkan;
8. Menyatakan perbuatan Tergugat XLIX yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik kepada Tergugat I sampai dengan Tergugat XXXVI adalah perbuatan melawan hak dan melawan hukum;
9. Menyatakan bahwa perbuatan melawan Hak dan melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat menyebabkan Penggugat mengalami kerugian materiil karena tidak dapat menikmati objek sengketa yang adalah milik Penggugat;
10. Menghukum Tergugat I sampai Tergugat XLV untuk membayar ganti kerugian materiil sebagai berikut :
 - Tergugat I membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 56.750.000.-(lima puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Tergugat II membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 54.350.000.-(lima puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Tergugat III membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 55.550.000.-(lima puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Tergugat IV membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 57.800.000.-(lima puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Tergugat V membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 56.600.000.-(lima puluh enam juta enam ratus ribu rupiah);
 - Tergugat VI membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 54.050.000.-(lima puluh empat juta lima puluh ribu rupiah);

Halaman 29 dari 95 putusan Nomor 22/PDT/2019/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat VII membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 185.550.000.-(seratus delapan puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Tergugat VIII membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 53.750.000.-(lima puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Tergugat IX membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 54.500.000.-(lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Tergugat X membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 53.750.000.-(lima puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Tergugat XI membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 54.500.000.-(lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Tergugat XII membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 56.000.000.-(lima puluh enam juta rupiah);
- Tergugat XIII membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 57.800.000.-(lima puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);
- Tergugat XIV membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 57.800.000.-(lima puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);
- Tergugat XV membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 56.900.000.-(lima puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Tergugat XVI membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 107.050.000.-(seratus tujuh juta lima puluh ribu rupiah);
- Tergugat XVII membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 54.800.000.-(lima puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- Tergugat XVIII membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 104.400.000.-(seratus lima juta empat ratus ribu rupiah);
- Tergugat XIX membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 147.550.000.-(seratus empat puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Tergugat XX membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 87.050.000.-(delapan puluh tujuh juta lima puluh ribu rupiah);
- Tergugat XXI membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 60.200.000.-(enam puluh juta dua ratus ribu rupiah);
- Tergugat XXII membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 59.150.000.-(lima puluh sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Tergugat XXIII membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 65.150.000.-(enam puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 30 dari 95 putusan Nomor 22/PDT/2019/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat XXIV membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 59.750.000.- (lima puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Tergugat XXV membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 59.750.000.- (lima puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Tergugat XXVI membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 53.000.000.- (lima puluh tiga juta rupiah);
- Tergugat XXVII membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 66.050.000.- (lima puluh tiga juta rupiah);
- Tergugat XXVIII membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 75.200.000.- (tujuh puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);
- Tergugat XXIX membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 55.850.000.- (lima puluh lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Tergugat XXX membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 53.450.000.- (lima puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Tergugat XXXI membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 108.800.000.- (seratus delapan juta delapan ratus ribu rupiah);
- Tergugat XXXII membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 53.150.000.- (lima puluh tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Tergugat XXXIII membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 53.000.000.- (lima puluh tiga juta rupiah);
- Tergugat XXXIV membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 53.900.000.- (lima puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Tergugat XXXV membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 51.500.000.- (lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Tergugat XXXVI membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 51.050.000.- (lima puluh satu juta lima puluh ribu rupiah);
- Tergugat XXXVII membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 59.750.000.- (lima puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Tergugat XXXVIII membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 65.450.000.- (enam puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Tergugat XXXIX membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 564.000.000.- (lima ratus enam puluh empat juta rupiah);
- Tergugat XL membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 376.000.000.- (tiga ratus tujuh puluh enam juta rupiah);
- Tergugat XLI membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 564.000.000.- (lima ratus enam puluh empat juta rupiah);

Halaman 31 dari 95 putusan Nomor 22/PDT/2019/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat XLII membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 60.500.000.-(enam puluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Tergugat XLIII membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 60.500.000.-(enam puluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Tergugat XLIV membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 60.500.000.-(enam puluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Tergugat XLV membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 60.500.000.-(enam puluh juta lima ratus ribu rupiah);

11. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor : No. 1347 tahun 2009 atas nama La Alima, Sertifikat Hak Milik Nomor : 1348 tahun 2009 atas nama Wa Nenjo, Sertifikat Hak Milik Nomor : 1353 tahun 2009 atas nama La Asrl, Sertifikat Hak Milik Nomor : 1354 tahun 2009 atas nama Alimudin, Sertifikat Hak Milik Nomor : 1355 tahun 2009 atas nama La Weti, Sertifikat Hak Milik Nomor : 1358 tahun 2009 atas nama Wa Neri/La Rudi, Sertifikat Hak Milik Nomor : 1350 tahun 2009, Sertifikat Hak Milik Nomor : 1359 tahun 2009 dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1365 tahun 2009 atas nama La Mbunga, Sertifikat Hak Milik Nomor : 1362 tahun 2009 atas nama La Obi, Sertifikat Hak Milik Nomor : 1363 tahun 2009 atas nama Arifin Sampulawa, Sertifikat Hak Milik Nomor : 1364 atas nama La Rudi, Sertifikat Hak Milik Nomor : 1366 tahun 2009 atas nama La Elo, Sertifikat Hak Milik Nomor : 1367 tahun 2009 atas nama La Capi, Sertifikat Hak Milik Nomor : 1368 tahun 2009 atas nama LA UDIN, Sertifikat Hak Milik Nomor : 1369 tahun 2009 atas nama La Ingg, Sertifikat Hak Milik Nomor : 1370 tahun 2009 atas nama La Mala, Sertifikat Hak Milik Nomor : 1371 tahun 2009 dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1375 tahun 2009 atas nama La Siri, Sertifikat Hak Milik Nomor : 1372 tahun 2009 atas nama La Edi, Sertifikat Hak Milik Nomor : 1373 tahun 2009 dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1422 tahun 2010 atas nama Wa Rapima, Sertifikat Hak Milik Nomor : 1374 tahun 2009 atas nama Muhammad Saleh Rumakat, Sertifikat Hak Milik Nomor : 1376 tahun 2009 atas nama La Suri/La Rusi, Sertifikat Hak Milik Nomor : 1377 tahun 2009 atas nama La Ngakaro, Sertifikat Hak Milik Nomor : 1378 tahun 2009 atas nama La Udin, Sertifikat Hak Milik Nomor : 1379 tahun 2009 atas nama La Musaidin, Sertifikat Hak Milik Nomor : 1419 tahun 2010 atas nama La Abukasim, Sertifikat Hak Milik Nomor : 1420 tahun 2010 atas nama La Dino, Sertifikat Hak Milik Nomor : 1421 tahun 2010 atas nama Wa Salihi, Sertifikat Hak Milik Nomor : 1343 tahun 2009 atas nama La Tihu, Sertifikat Hak Milik

Halaman 32 dari 95 putusan Nomor 22/PDT/2019/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 2436 tahun 2017 atas nama Wa Jamila, Sertifikat Hak Milik Nomor : 1361 tahun 2009 atas nama Yusuf Manilet, Sertifikat Hak Milik Nomor : 1356 tahun 2009 atas nama La Juma, Sertifikat Hak Milik Nomor : 1360 tahun 2009 atas nama Gamu Rumakat, Sertifikat Hak Milik Nomor : 1351 tahun 2009 atas nama La Rabani, Sertifikat Hak Milik Nomor : 1352 tahun 2009 atas nama La Soni, Sertifikat Hak Milik Nomor : 1349 tahun 2009 atas nama Langkolo, Sertifikat Hak Milik Nomor : 1345 tahun 2009 atas nama La Leti, Sertifikat Hak Milik Nomor : 1344 tahun 2009 atas nama Wa Nao Dan Sertifikat Hak Milik lainnya yang diterbitkan oleh Tergugat XLIX adalah Sertifikat Hak Milik yang tidak sah karena diterbitkan diatas bidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 296/Rumah Tiga yang telah diubah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 2476/Rumah Tiga milik Penggugat;

12. Melumpuhkan sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku Sertifikat Hak Milik Nomor : No. 1347 tahun 2009 atas nama La Alima, Sertifikat Hak Milik Nomor : 1348 tahun 2009 atas nama Wa Nenjo, Sertifikat Hak Milik Nomor : 1353 tahun 2009 atas nama La Asri, Sertifikat Hak Milik Nomor : 1354 tahun 2009 atas nama Alimudin, Sertifikat Hak Milik Nomor : 1355 tahun 2009 atas nama La Weti, Sertifikat Hak Milik Nomor : 1358 tahun 2009 atas nama Wa Neri/La Rudi, Sertifikat Hak Milik Nomor : 1350 tahun 2009, Sertifikat Hak Milik Nomor : 1359 tahun 2009 dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1365 tahun 2009 atas nama La Mbunga, Sertifikat Hak Milik Nomor : 1362 tahun 2009 atas nama La Obi, Sertifikat Hak Milik Nomor : 1363 tahun 2009 atas nama Arifin Sampulawa, Sertifikat Hak Milik Nomor : 1364 atas nama La Rudi, Sertifikat Hak Milik Nomor : 1366 tahun 2009 atas nama La Elo, Sertifikat Hak Milik Nomor : 1367 tahun 2009 atas nama La Capi, Sertifikat Hak Milik Nomor : 1368 tahun 2009 atas nama La Udin, Sertifikat Hak Milik Nomor : 1369 tahun 2009 atas nama La Inggau, Sertifikat Hak Milik Nomor : 1370 tahun 2009 atas nama La Mala, Sertifikat Hak Milik Nomor : 1371 tahun 2009 dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1375 tahun 2009 atas nama La Siri, Sertifikat Hak Milik Nomor : 1372 tahun 2009 atas nama La Edi, Sertifikat Hak Milik Nomor : 1373 tahun 2009 dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1422 tahun 2010 atas nama Wa Rapima, Sertifikat Hak Milik Nomor : 1374 tahun 2009 atas nama Muhammad Saleh Rumakat, Sertifikat Hak Milik Nomor : 1376 tahun 2009 atas nama La Suri/La Rusi, Sertifikat Hak Milik Nomor : 1377 tahun 2009 atas nama La Ngakaro, Sertifikat Hak Milik Nomor : 1378 tahun 2009 atas nama La Udin, Sertifikat Hak Milik Nomor :

Halaman 33 dari 95 putusan Nomor 22/PDT/2019/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1379 tahun 2009 atas nama La Musaidin, Sertifikat Hak Milik Nomor : 1419 tahun 2010 atas nama La Abukasim, Sertifikat Hak Milik Nomor : 1420 tahun 2010 atas nama La Dino, Sertifikat Hak Milik Nomor : 1421 tahun 2010 atas nama Wa Salihi, Sertifikat Hak Milik Nomor : 1343 tahun 2009 atas nama La Tihu, Sertifikat Hak Milik Nomor : 2436 tahun 2017 atas nama Wa Jamila, Sertifikat Hak Milik Nomor : 1361 tahun 2009 atas nama Yusuf Manilet, Sertifikat Hak Milik Nomor : 1356 tahun 2009 atas nama La Juma, Sertifikat Hak Milik Nomor : 1360 tahun 2009 atas nama Gamu Rumakat, Sertifikat Hak Milik Nomor : 1351 tahun 2009 atas nama La Rabani, Sertifikat Hak Milik Nomor : 1352 tahun 2009 atas nama La Soni, Sertifikat Hak Milik Nomor : 1349 tahun 2009 atas nama Langkolo, Sertifikat Hak Milik Nomor : 1345 tahun 2009 atas nama La Leti, Sertifikat Hak Milik Nomor : 1344 tahun 2009 atas nama Wa Nao dan Sertifikat Hak Milik lainnya yang diterbitkan oleh Tergugat XLIX diatas bidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 296/Rumah Tiga yang telah diubah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 2476/Rumah Tiga milik Penggugat ;

13. Menghukum Tergugat I sampai Tergugat XLV apabila tidak membayar ganti rugi sebagaimana yang dikemukakan pada petitum butir 10 (sepuluh) diatas atau siapa saja yang mendapatkan hak dari Tergugat I sampai Tergugat XLV untuk segera mengosongkan objek sengketa dan menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan aman, damai dan lestari tanpa syarat apapun bila perlu dengan bantuan aparat Kepolisian dan TNI;
14. Memerintahkan untuk diletakkan Sita Jaminan (*Coservatoir beslag*) atas objek sengketa;
15. Menyatakan Sita Jaminan atas objek sengketa adalah sah dan berharga menurut hukum;
16. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu/serta merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) walaupun ada banding, kasasi dan verset;
17. Membebankan segala biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Para Tergugat.

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);\

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang dibacakan tersebut, Penggugat menambah kalimat dan ahliwaris lain pada petitum angka 2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding/Penggugat, Pengadilan Negeri Ambon telah memutuskan pada tanggal 5 Februari 2020 Nomor : 134/Pdt.G/2019/PN Amb., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

DALAM PROVISI :

1. Mengabulkan tuntutan Provisi untuk sebagian ;
2. Melarang Tergugat I sampai Tergugat XLV untuk tidak boleh mengalihkan atau memindahtangankan objek sengketa ke pihak lain;
3. Melarang Tergugat XLVIII untuk tidak boleh memberikan Surat Keterangan Alas Hak kepada siapapun diatas bidang tanah milik Penggugat berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 296/Rumah Tiga setelah di Jim dan di ploting maka nomor Sertifikat Hak Milik milik Penggugat tersebut diubah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 2476/Rumah Tiga;
4. Melarang Tergugat XLIX untuk tidak boleh menerbitkan Sertifikat Hak Milik kepada siapapun diatas bidang tanah milik Penggugat berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 296/Rumah Tiga setelah di Jim dan di ploting maka nomor Sertifikat Hak Milik milik Penggugat tersebut diubah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 2476/Rumah Tiga;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak seluruh eksepsi Tergugat I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, XLI, XLII dan Tergugat XLVIII;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa objek sengketa yang diatasnya telah diletakkan bukti hak kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 296/Rumah Tiga setelah di Jim dan di ploting maka nomor Sertifikat Hak Milik milik Penggugat dan ahliwaris lainnya tersebut diubah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 2476/Rumah Tiga adalah sah dan memiliki kekuatan hukum berlaku dan mengikat;
3. Menyatakan Penggugat adalah ahli waris sah dari Almarhumah Calib Alzagladi sehingga Penggugat berhak atas objek sengketa;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I sampai Tergugat XLV yang menempati objek sengketa adalah perbuatan melawan Hak dan melawan Hukum;

Halaman 35 dari 95 putusan Nomor 22/PDT/2019/PT AMB



5. Menyatakan perbuatan Tergugat XLVII yang mengklaim objek sengketa adalah miliknya sehingga Tergugat XLVII mengizinkan Tergugat I sampai Tergugat XXXVI untuk menempati objek sengketa adalah perbuatan melawan hak dan melawan hukum;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat XLVIII yang mengeluarkan Surat Keterangan Alas Hak kepada Tergugat I sampai Tergugat XXXVI adalah perbuatan melawan hak dan melawan hukum sehingga Surat Keterangan Alas Hak yang dikeluarkan oleh Tergugat XLVIII kepada Tergugat I sampai Tergugat XXXVI adalah Surat Keterangan yang tidak sah, oleh karena itu Surat Keterangan Alas Hak tersebut harus dibatalkan;
7. Menyatakan perbuatan Tergugat XLIX yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik kepada Tergugat I sampai dengan Tergugat XXXVI adalah perbuatan melawan hak dan melawan hukum;
8. Menyatakan bahwa perbuatan melawan Hak dan melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat menyebabkan Penggugat mengalami kerugian materiil karena tidak dapat menikmati objek sengketa yang adalah milik Penggugat;
9. Menghukum Tergugat I sampai Tergugat XLV untuk membayar ganti kerugian materiil sebagai berikut :
 - Tergugat I membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 21.404 (dua puluh satu juta empat ratus empat ribu rupiah);
 - Tergugat II membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 20.284.000,- (dua puluh juta dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
 - Tergugat III membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 20.844.000,- (dua puluh juta delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah);
 - Tergugat IV membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 21.894.000,- (dua puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
 - Tergugat V membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 21.334.000,- (dua puluh juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah);
 - Tergugat VI membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 20.144.000,- (dua puluh juta seratus empat puluh empat ribu rupiah);
 - Tergugat VII membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 46.044.000,- (empat puluh empat juta empat puluh empat ribu rupiah);
 - Tergugat VIII membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 20.004.000,- (dua puluh juta empat ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat IX membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. . 20.354 000,- (dua puluh juta tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah);
- Tergugat X membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 20.004.0 00,- (dua puluh juta empat ribu rupiah);
- Tergugat XI membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 20.354. 000,- (dua puluh juta tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah);
- Tergugat XII membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 21.054. 000,- (dua puluh satu juta lima puluh empat ribu rupiah);
- Tergugat XIII membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 21.894 000,- (dua puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu rupia h);
- Tergugat XIV membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 21.894 000,- (dua puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu rupia h);
- Tergugat XV membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 21.474. 000,- (dua puluh satu juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
- Tergugat XVI membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp 27.144. 000,- (dua puluh tujuh juta seratus empat puluh empat ribu rupiah);
- Tergugat XVII membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 20.49 4.000,- (dua puluh juta empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
- Tergugat XVIII membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 26.37 4.000,- (dua puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
- Tergugat XIX membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 46.044. 000,- (empat puluh enam juta empat puluh empat ribu rupiah);
- Tergugat XX membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 20.914. 000,- (dua puluh juta sembilan ratus empat belas ribu rupiah);
- Tergugat XXI membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. . 23.0 14.000,- (dua puluh tiga juta empat belas ribu rupiah);
- Tergugat XXII membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 22.52 4.000,- (dua puluh dua juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah);
- Tergugat XXIII membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 25.32 4.000,- (dua puluh lima juta tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah);
- Tergugat XXIV membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 22.8 04.000,- (dua puluh dua juta delapan ratus empat ribu rupiah);
- Tergugat XXV membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 25.74 4.000,- (dua puluh lima juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Halaman 37 dari 95 putusan Nomor 22/PDT/2019/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat XXVI membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 19.654.000,- (sembilan belas juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah);
- Tergugat XXVII membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 25.744.000,- (dua puluh lima juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah);
- Tergugat XXVIII membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 30.014.000,- (tiga puluh juta empat belas ribu rupiah);
- Tergugat XXIX membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 20.984.000,- (dua puluh juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
- Tergugat XXX membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 19.864.000,- (Sembilan belas juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah);
- Tergugat XXXI membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 45.694.000,- (empat puluh lima juta enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
- Tergugat XXXII membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 19.724.000,- (sembilan belas juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah);
- Tergugat XXXIII membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 19.654.000,- (sembilan belas juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah);
- Tergugat XXXIV membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 20.074.000,- (dua puluh juta tujuh puluh empat ribu rupiah);
- Tergugat XXXV membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 8.954.000,- (delapan belas juta Sembilan ratus lima puluh empat ribu rupiah);
- Tergugat XXXVI membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 18.744.000,- (delapan belas juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah);
- Tergugat XXXVII membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 22.804.000,- (dua puluh dua juta delapan ratus empat ribu rupiah);
- Tergugat XXXVIII membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 25.464.000,- (dua puluh lima juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah);
- Tergugat XXXIX membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 28.5924.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah);
- Tergugat XL membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 190.616.000,- (seratus Sembilan puluh juta enam ratus enam belas ribu rupiah);

Halaman 38 dari 95 putusan Nomor 22/PDT/2019/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat XLI membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 285.924.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah);
 - Tergugat XLII membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 23.154.000,- (dua puluh tiga juta seratus lima puluh empat ribu rupiah);
 - Tergugat XLIII membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 23.154.000,- (dua puluh tiga juta seratus lima puluh empat ribu rupiah);
 - Tergugat XLIV membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 23.154.000,- (dua puluh tiga juta seratus lima puluh empat ribu rupiah);
 - Tergugat XLV membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 23.154.000,- (dua puluh tiga juta seratus lima puluh empat ribu rupiah);
10. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor : No. 1347 tahun 2009 atas nama La Alima, Sertifikat Hak Milik Nomor : 1348 tahun 2009 atas nama Wa Nenjo, Sertifikat Hak Milik Nomor : 1353 tahun 2009 atas nama La Asri, Sertifikat Hak Milik Nomor : 1354 tahun 2009 atas nama Alimudin, Sertifikat Hak Milik Nomor : 1355 tahun 2009 atas nama La Weti, Sertifikat Hak Milik Nomor : 1358 tahun 2009 atas nama Wa Neri/La Rudi, Sertifikat Hak Milik Nomor : 1350 tahun 2009, Sertifikat Hak Milik Nomor : 1359 tahun 2009 dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1365 tahun 2009 atas nama La Mbunga, Sertifikat Hak Milik Nomor : 1362 tahun 2009 atas nama La Obi, Sertifikat Hak Milik Nomor : 1363 tahun 2009 atas nama Arifin Sampulawa, Sertifikat Hak Milik Nomor : 1364 atas nama La Rudi, Sertifikat Hak Milik Nomor : 1366 tahun 2009 atas nama La Elo, Sertifikat Hak Milik Nomor : 1367 tahun 2009 atas nama La Capi, Sertifikat Hak Milik Nomor : 1368 tahun 2009 atas nama La Udin, Sertifikat Hak Milik Nomor : 1369 tahun 2009 atas nama La Inggau, Sertifikat Hak Milik Nomor : 1370 tahun 2009 atas nama La Mala, Sertifikat Hak Milik Nomor : 1371 tahun 2009 dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1375 tahun 2009 atas nama La Siri, Sertifikat Hak Milik Nomor : 1372 tahun 2009 atas nama La Edi, Sertifikat Hak Milik Nomor : 1373 tahun 2009 dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1422 tahun 2010 atas nama Wa Rapima, Sertifikat Hak Milik Nomor : 1374 tahun 2009 atas nama Muhammad Saleh Rumakat, Sertifikat Hak Milik Nomor : 1376 tahun 2009 atas nama La Suri/La Rusi, Sertifikat Hak Milik Nomor : 1377 tahun 2009 atas nama La Ngakaro, Sertifikat Hak Milik Nomor : 1378 tahun 2009 atas nama La Udin, Sertifikat Hak Milik Nomor : 1379 tahun 2009 atas nama La Musaidin, Sertifikat Hak Milik Nomor : 1419 tahun 2010 atas nama La

Halaman 39 dari 95 putusan Nomor 22/PDT/2019/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Abukasim, Sertifikat Hak Milik Nomor : 1420 tahun 2010 atas nama La Dino, Sertifikat Hak Milik Nomor : 1421 tahun 2010 atas nama Wa Salihi, Sertifikat Hak Milik Nomor : 1343 tahun 2009 atas nama La Tihu, Sertifikat Hak Milik Nomor : 2436 tahun 2017 atas nama Wa Jamila, Sertifikat Hak Milik Nomor : 1361 tahun 2009 atas nama Yusuf Manilet, Sertifikat Hak Milik Nomor : 1356 tahun 2009 atas nama La Juma, Sertifikat Hak Milik Nomor : 1360 tahun 2009 atas nama Gamu Rumakat, Sertifikat Hak Milik Nomor : 1351 tahun 2009 atas nama La Rabani, Sertifikat Hak Milik Nomor : 1352 tahun 2009 atas nama La Soni, Sertifikat Hak Milik Nomor : 1349 tahun 2009 atas nama Langkolo, Sertifikat Hak Milik Nomor : 1345 tahun 2009 atas nama La Leti, Sertifikat Hak Milik Nomor : 1344 tahun 2009 atas nama Wa Nao dan Sertifikat Hak Milik lainnya yang diterbitkan oleh Tergugat XLIX adalah Sertifikat Hak Milik yang tidak sah karena diterbitkan di atas bidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 296/Rumah Tiga yang telah diubah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 2476/Rumah Tiga milik Penggugat;

11. Menghukum Tergugat I sampai Tergugat XLV apabila tidak membayar ganti rugi sebagaimana yang dikemukakan pada petitum butir 10 (sepuluh) di atas atau siapa saja yang mendapatkan hak dari Tergugat I sampai Tergugat XLV untuk segera mengosongkan objek sengketa dan menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan aman, damai dan lestari tanpa syarat apapun bila perlu dengan bantuan aparat Kepolisian dan TNI;
12. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
13. Membebaskan segala biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Para Tergugat untuk membayarnya sejumlah Rp. 10.911.000,- (sepuluh juta sembilan ratus sebelas ribu rupiah);

Membaca secara berturut turut :

1. Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 11/Banding/Pdt.G/2020/PN.Amb., dibuat oleh Laurens Kakisina,SH., Plh Panitera Pengadilan Negeri Ambon yang menerangkan Munir Kairoti, SH., MH. Advokat/Pengacara, selaku Kuasa Hukum Tergugat-I, II, IV s/d XLII dan XLVIII sekarang Pembanding, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon, tanggal 18 Februari 2020 Nomor 11/Banding/Pdt.G/2020/PN.Amb.,telah menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 134/Pdt.G/2019/PN.Amb, tanggal 5 Februari 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 11/Banding/Pdt.G/2020/PN.Amb., dibuat oleh Laurens Kakisina,SH., Plh Panitera Pengadilan Negeri Ambon yang menerangkan Sudinal M. **yang** telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon dengan Nomor : 782/2019 tanggal 20 Agustus 2019, selanjutnya disebut sebagai Pembanding II semula Tergugat XLIX, bahwa ia telah menyatakan Permohonan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 134/Pdt.G/2019/PN.Amb, tanggal 5 Februari 2020;
3. Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding I pada hari Selasa, tanggal 25 Februari 2020 Nomor 134/Pdt.G/2019/PN.Amb, telah memberitahukan dengan cara seksama kepada :
 - Firel E. Sahetapy,SH.,MH,dkk sebagai Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding;
 - Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon Privinsi Maluku sebagai Terbanding XLIX semula Tergugat XLIX;
 - La Asri Turut Terbanding I semula Tergugat III, Pemberitahuan melalui Pejabat Kepala Pemerintah Negeri Rumah Tiga oleh karena yang bersangkutan sedang berada diluar daerah;
 - La Weti Turut Terbanding II semula Tergugat XLIII; Pemberitahuan melalui Pejabat Kepala Pemerintah Negeri Rumah Tiga oleh karena yang bersangkutan sedang berada diluar daerah;
 - Beni Manomara Turut Terbanding III semula Tergugat XLIV, Pemberitahuan melalui Pejabat Kepala Pemerintah Negeri Rumah Tiga oleh karena yang bersangkutan sedang berada diluar daerah;
 - Ibu Sukur Turut Terbanding IV semula Tergugat XLV, Pemberitahuan melalui Pejabat Kepala Pemerintah Negeri Rumah Tiga oleh karena yang bersangkutan sedang berada diluar daerah;
 - Rina Sabon selaku Ahli Waris dari Almarhum Alex Sabon sebagai Turut Terbanding V semula Tergugat XLVI;
 - Abraham Kesaulia sebagai Turut Terbanding VI semula Tergugat XLVII;
4. Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding II Nomor 134/Pdt.G/2019/PN.Amb., telah memberitahukan dengan cara seksama kepada :

Halaman 41 dari 95 putusan Nomor 22/PDT/2019/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Munir Kairoti, SH.,MH., Advokat dan Penasehat Hukum Pembanding I semula Tergugat I, II, IV s/d XLII dan XLVIII, pada hari Jumat, tanggal 21 Februari 2020;
 - Firel E. Sahetapy, SH.,MH.,DKK., Advokat dan Pengacara sebagai Terbanding semula Penggugat, pada hari Selasa, tanggal 25 Februari 2020;
 - La Asri sebagai Turut Terbanding I semula Tergugat III, pada hari Jumat, tanggal 21 Februari 2020, melalui Pejabat Kepala Pemerintah Rumah Tiga oleh karena yang bersangkutan sedang berada diluar daerah;
 - La Weti sebagai Turut Terbanding II semula Tergugat XLIII, pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2020, melalui Pejabat Kepala Pemerintah Rumah Tiga oleh karena yang bersangkutan sedang berada diluar daerah;
 - Beni Manomara sebagai Turut Terbanding III semula Tergugat XLIV, pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2020 melalui Pejabat Kepala Pemerintah Rumah Tiga oleh karena yang bersangkutan sedang berada diluar daerah;
 - Ibu Sukur sebagai Turut Terbanding IV semula Tergugat XLV, pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2020 melalui Pejabat Kepala Pemerintah Rumah Tiga oleh karena yang bersangkutan sedang berada diluar daerah;
 - Rina Sabon selaku Ahli Waris dari Almarhum Alex Sabon sebagai Turut Terbanding V semula Tergugat XLVI, pada hari Jumat, tanggal 21 Februari 2020 yang bersangkutan tidak bersedia menandatangani Relaas Pemberitahuan tersebut oleh karena saudaranya masih menguasai obyek sengketa tersebut ;
 - Abraham Kesaulia sebagai Turut Terbanding VI semula Tergugat XLVII, pada hari Jumat, tanggal 21 Februari 2020 yang bersangkutan sedang berada diluar daerah dan Pemberitahuan disampaikan melalui Pemerintah Desa setempat akan tetapi yang bersangkutan tidak bersedia menandatangani Relaas Pemberitahuan tersebut;
5. Memori Banding I tanggal 28 Februari 2020 yang diajukan oleh Munir Kairoti, SH., MH., DKK Advokat dan Penasehat Hukum sebagai Pembanding I semula Tergugat I, II, IV s/d XLII dan XLVIII yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon berdasarkan Tanda Terima Memori Banding

Halaman 42 dari 95 putusan Nomor 22/PDT/2019/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 134/Pdt.G/2019/PN.Amb., pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020;

6. Memori Banding II tanggal 21 Februari 2020 yang diajukan oleh Sudinal M. Pattimura,SH.,Kuasa Khusus Kantor Pertanahan Kota Ambon sebagai Pembanding II semula Tergugat XXVI yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon berdasarkan Tanda Terima Memori Banding Nomor 134/Pdt.G/2019/PN.Amb., pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020;
7. Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding II oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ambon kepada Kuasa Pembanding I Munir Kairoti, SH.,MH., pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 Nomor 134/Pdt.G/2019/PN.Amb.;
8. Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding II oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ambon kepada Kuasa Terbanding (Firel E. Sahetapy,SH.,MH) pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 Nomor 134/Pdt.G/2019/PN.Amb.;
9. Risalah pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding II oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ambon tanggal 25 Februari 2020 Nomor 134/Pdt.G/2020/PN.Amb., kepada LA ASRI Turut Terbanding I semula Tergugat III yang diserahkan melalui Pejabat Kepala pemerintah Negeri Rumah Tiga oleh karena yang bersangkutan sedang berada diluar daerah;
10. Risalah pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding II oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ambon tanggal 25 Februari 2020 Nomor 134/Pdt.G/2020/PN.Amb., kepada La Weti Turut Terbanding II semula Tergugat XLIII yang diserahkan melalui Pejabat Kepala pemerintah Negeri Rumah Tiga oleh karena yang bersangkutan telah meninggal dunia;
11. Risalah pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding II oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ambon tanggal 25 Februari 2020 Nomor 134/Pdt.G/2020/PN.Amb., kepada Beni Manomara Turut Terbanding III semula Tergugat XLIV yang diserahkan melalui Pejabat Kepala pemerintah Negeri Rumah Tiga oleh karena yang bersangkutan sedang berada diluar daerah;
12. Risalah pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding II oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ambon tanggal 25 Februari 2020 Nomor 134/Pdt.G/2020/PN.Amb., kepada Ibu Sukur Turut Terbanding IV semula Tergugat XLVI yang diserahkan melalui Pejabat Kepala pemerintah Negeri

Halaman 43 dari 95 putusan Nomor 22/PDT/2019/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Tiga oleh karena yang bersangkutan tidak berdomisili di alamat tersebut ;

13. Risalah pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding II oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ambon tanggal 25 Februari 2020 Nomor 134/Pdt.G/2020/PN.Amb., kepada Rina Sabon selaku Ahli Waris dari Almarhum Alex Sabon Turut Terbanding V semula Tergugat XLVII yang bersangkutan tidak bersedia menandatangani oleh karena Saudaranya masih menguasai obyek sengketa;
14. Risalah pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding II oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ambon tanggal 25 Februari 2020 Nomor 134/Pdt.G/2020/PN.Amb., kepada Abraham Kesaulia Turut Terbanding VI semula Tergugat XLVII yang diserahkan melalui Pejabat Kepala pemerintah Negeri Rumah Tiga oleh karena yang bersangkutan sedang berada diluar daerah;
15. Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding I oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ambon pada hari Senin, tanggal 2 Maret 2020 kepada Sudinal M. Pattimura, SH., sebagai Kuasa Pembanding II semula Tergugat XXVI;
16. Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding I oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ambon pada hari Rabu, tanggal 4 Maret 2020 kepada Henry Lussykooy, SH., MH, DKK sebagai Kuasa Terbanding semula Penggugat;
17. Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding I oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ambon pada hari Kamis, tanggal 5 Maret 2020 kepada LAASRI, sebagai Turut Terbanding I semula Tergugat III, oleh karena tidak bertemu yang bersangkutan maka disampaikan melalui Pejabat Kepala Pemerintah Negeri Rumah Tiga;
18. Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding I oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ambon pada hari Kamis, tanggal 5 Maret 2020 kepada LA WETI, sebagai Turut Terbanding II semula Tergugat XLIII, oleh karena yang bersangkutan sudah meninggal dunia maka disampaikan melalui Pejabat Kepala Pemerintah Negeri Rumah Tiga;
19. Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding I oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ambon pada hari Kamis, tanggal 5 Maret 2020 kepada Beni Manimara, sebagai Turut Terbanding III semula Tergugat XLIV, oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- karena tidak bertemu yang bersangkutan maka disampaikan melalui Pejabat Kepala Pemerintah Negeri Rumah Tiga;
20. Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding I oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ambon pada hari Kamis, tanggal 5 Maret 2020 kepada Ibu Sukur, sebagai Turut Terbanding IV semula Tergugat XLV, oleh karena tidak bertemu yang bersangkutan maka disampaikan melalui Pejabat Kepala Pemerintah Negeri Rumah Tiga;
21. Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding I oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ambon pada hari Rabu, tanggal 4 Maret 2020 kepada Rina Sabon selaku Ahli Waris dari Alex Sabon, sebagai Turut Terbanding V semula Tergugat XLVI, yang bersangkutan tidak bersedia menandatangani Relas dimaksud oleh karena Saudaranya masih menguasai obyek Sengketa;
22. Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding I oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ambon pada hari Kamis, tanggal 5 Maret 2020 kepada Abraham Kesualia, sebagai Turut Terbanding VI semula Tergugat XLVII, oleh karena tidak bertemu yang bersangkutan maka disampaikan melalui Pejabat Kepala Pemerintah Negeri Rumah Tiga;
23. Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 134/Pdt.G/2019/PN.Amb, yang dijalankan oleh Jonas Mustamu, selaku Jurusita Pengadilan Negeri Ambon, menerangkan telah memberitahukan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding kepada :
- Munir Kairoti, SH., MH , Advokat/Pengacara, selaku Kuasa Hukum Tergugat-I, II, IV s/d XLII dan XLVIII /Pembanding I, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon, tanggal 9 Juli 2019 dan tanggal 10 Juli 2019 , dilakukan pada Hari Kamis , tanggal 27 Februari 2020;
 - Sudinal m. Pattimura, SH Jabatan Kasubsi Sengketa Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan Kota Ambon berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon dengan Nomor 782/2019 tanggal 20 Agustus 2019 selanjutnya disebut Pembanding II dahulu Tergugat XLIX , dilakukan pada Selasa, tanggal 25 Februari 2019;
 - Firel E. Sahetapy, SH., MH., Dkk Advokat dan Pengacara, selaku Kuasa Hukum Terbanding / Penggugat , berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 45 dari 95 putusan Nomor 22/PDT/2019/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambon, tanggal 24 Juni 2019 Nomor 562/2019, dilakukan pada hari Selasa, tanggal 25 Februari 2019;

- La Asri sebagai Turut Terbanding I semula Tergugat III, dilakukan pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2019 melalui Pejabat Kepala Pemerintah Negeri Rumah Tiga oleh karena yang bersangkutan berada diluar daerah;
- La Weti sebagai Turut Terbanding II semula Tergugat XLIII, dilakukan pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2019 melalui Pejabat Kepala Pemerintah Negeri Rumah Tiga oleh karena yang bersangkutan telah meninggal dunia;
- Beni Manomara sebagai Turut Terbanding III semula Tergugat XLIV, pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2019 melalui Pejabat Kepala Pemerintah Negeri Rumah Tiga oleh karena yang bersangkutan berada diluar daerah;
- Ibu Sukur sebagai Turut Terbanding IV semula Tergugat XLV, pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2019 melalui Pejabat Kepala Pemerintah Negeri Rumah Tiga oleh karena yang bersangkutan berada diluar daerah;
- Rina Sabon selaku Ahli Waris dari Almarhum Alex Sabon, sebagai Turut Tergugat V semula Tergugat XLVI, dilakukan pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2020, yang bersangkutan tidak bersedia menandatangani Relaas tersebut oleh karena saudaranya masih menguasai obyek sengketa tersebut;
- Abraham Kesaulia sebagai Turut Terbanding VI semula Tergugat XLVII, dilakukan pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding I /Tergugat-I, II, IV s/d XLII dan XLVIII telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding yang diajukannya, Kuasa Hukum Pembanding I /Tergugat I,II,IV s/d XLII dan XLVIII telah mengajukan memori banding, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 28 Februari 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 134/Pdt.G/2019/PN. Amb tanggal 5 Februari 2020 didasarkan pada pertimbangan fakta-fakta hukum yang kurang lengkap (*Onvoeldoende Gemotiveerd*) dikualifikasi putusan yang mengandung kesalahan penerapan hukum (*Schending van het recht, misapplacation of law*), baik itu mengenai penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan dan penerapan hukum sebagaimana telah ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia dan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia.
2. Bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Ambon menetapkan persidangan untuk pembacaan putusan pada tanggal 22 Januari 2019 diundurkan selama 2 (dua) minggu dan barulah pada tanggal 5 Februari 2020 Putusan perkara Nomor. 134/Pdt.G/ 2019/PN. Amb dibacakan, sehingga menimbulkan keperihatinan dan ketidakpercayaan dari masyarakat kepada Pengadilan Negeri. Oleh karena itu menurut hukum Judex Factie Pengadilan Negeri Ambon telah melakukan pelanggaran terhadap **“Contempt Of Court”** dan melanggar Ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Surat Edaran No. 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan;
Berdasarkan pada konstruksi hukum di atas, maka yang akan menjadi keberatan-keberatan dari Para Pembanding/ Para Tergugat terhadap pertimbangan hukum dan penerapan hukum serta amar putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Ambon antara lain sebagai berikut :

DALAM PROVISI

Majelis Hakim (Judex Factie) Pengadilan Negeri Ambon Telah Melakukan Pelanggaran Terhadap Penerapan Hukum Acara Perdata Tentang Tuntutan Provisional “(Provisioneeleis)”.

Bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Ambon mengabulkan gugatan sebagian Terbanding/Penggugat mengenai “Tuntutan dalam provisi untuk point/angka 1, 3 dan 4, sedangkan untuk point/angka 2 tidak dapat dikabulkan di atas adalah pertimbangan hukum dan penerapan hukum yang sangat keliru. Tuntutan provisional yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat adalah merupakan Tuntutan Provisional tentang “Materi Pokok Perkara”;

DALAM EKSEPSI

Halaman 47 dari 95 putusan Nomor 22/PDT/2019/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim (Judex Factie) Pengadilan Negeri Ambon Telah Melakukan Pelanggaran Tertib Hukum Acara Perdata Formil Terhadap Eksepsi Para Pembanding/ Para Tergugat

Bahwa Para Pembanding/Para Tergugat tidak sependapat dan berkeberatan terhadap pertimbangan hukum dan penerapan hukum serta amar putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Ambon yang menolak seluruh eksepsi yang diajukan oleh Para Pembanding/Para Tergugat karena merupakan pertimbangan hukum dan penerapan hukum serta amar putusannya sangat keliru dan bertentangan dengan tertib hukum acara perdata formil sebagaimana dalam praktek Peradilan Perdata di Indonesia antara lain terhadap :

1. Pengadilan Negeri Ambon Secara Absolut Tidak Berwenang Mengadili Perkara a quo ini;
2. Gugatan Penggugat kabur (Obscuur Libel);
3. Gugatan Penggugat mempunyai cacat formil, yaitu Tergugat-Tergugat tidak lengkap (Plurium Litis Consortium);
4. Luas dan Batas-Batas objek sengketa gugatan Penggugat tidak jelas.

Bahwa terhadap pertimbangan hukum dan penerapan hukum yang keliru dan bertentangan dengan tertib hukum acara perdata formil sebagaimana dalam praktek Peradilan Perdata di Indonesia di atas, maka Para Pembanding/Para Tergugat akan menanggapinya sebagai keberatan-keberatan memori banding di bawah ini :

Ad. I. Tentang Pengadilan Negeri Ambon Secara Absolut Tidak Berwenang Mengadili Perkara aquo

Bahwa pertimbangan hukum dan penerapan hukum Judex Factie Pengadilan Negeri Ambon telah diputus dalam putusan sela sehingga tidak dipertimbangkan lagi sebagaimana dalam pertimbangan hukumnya alenia ke-11 halaman 86 sampai dengan halaman 87 merupakan pertimbangan hukum yang sangat bertentangan dengan tertib hukum acara, dimana Terbanding/Penggugat dalam gugatannya yang mengklaim obyek sengketa adalah miliknya berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 296/Rumah Tiga tahun 1976 tanggal 9 September 1976 seluas 23.260 M² setelah di Jim dan di Ploting Sertifikat Hak Milik Terbanding/Penggugat tersebut diubah menjadi Sertifikat Hak Milik No. 2476/Rumah Tiga dengan mengajukan gugatan terhadap Para Pembanding/Para Tergugat dengan menuntut uang ganti kerugian serta meminta dinyatakan tidak sah dan batal Surat Keterangan Alas Hak dan

Halaman 48 dari 95 putusan Nomor 22/PDT/2019/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meminta Sertifikat Hak Milik atas nama Pembanding I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XIII, XXIX, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum berlaku (Vide Bukti T. I, T. II, T.IV.1 dan T.IV.2, T.V.1 dan T.V.2, T.VI.1 dan T.VI.2, T.VII.1 dan T.VII.2, T.VIII.1 dan T.VIII.2, T.IX.1 dan T.IX.2, T.X.1, T.X.2 dan T.X.3, T.XI.1 dan T.X.2, T.XII.1 dan T.XII.2, T.XIII.1 dan T.XIII.2, T.XIV.1 dan T.XIV.2, T.XV.1 dan T.XV.2, T.XVII.1 dan T.XVII.2, T.XVIII.1 dan T.XVIII.2, T.XIX.1, T.XIX.2 dan T.XIX.3, T.XX.1 dan T.XX.2, T.XXI, T.XXII.1 dan T.XXII.2, T.XXIV.1 dan T.XXIV.2, T.XXV.1 dan T.XXV.2, T.XXVI, T.XXVII, T.XXVIII, T.XXIX.1 dan T.XXIX.1 dan T.XXIX.2, T.XXX.1 dan T.XXX.2, T.XXXI.1 dan T.XXXI.2, T.XXXII, T.XXXIII.1 dan T.XXXIII.2, T.XXXIV.1 dan T.XXXIV.2, T.XXXV.1 dan T.XXXV.2, T.XXXVI.1 dan T.XXXVI.2) yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Pembanding XLVIII/Tergugat XLVIII dan Pembanding XLIX/Tergugat XLIX di atas obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum. Bila hal ini dikaitkan dengan pokok perkara a quo pada prinsipnya mengenai sah tidaknya penerbitan beberapa Sertifikat Hak Milik di atas Obyek Sengketa oleh Pejabat Tata Usaha Negara *in casu* Tergugat XLIX atas tanah yang sama dikaitkan dengan Perubahan Wilayah Kotamadya Tingkat II Ambon berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 13 tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon pasal ayat (1) angka 20 bahwa: Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon diperluas dengan masukan sebagian dari Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tengah yang merupakan sebagian dari Wilayah Kecamatan Pulau Ambon yang meliputi: Angka 20. Negeri Rumah Tiga dengan kampung bawahannya Poka, Waiame dan petuannya. Bahwa pada Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Tingkat II Kota Ambon telah menerangkan bahwa "Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan" sehingga sengketa a quo adalah sengketa Tata Usaha Negara. maka Pengadilan Negeri Ambon tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Ad. II. Tentang Gugatan Penggugat kabur (Obscur Libel)

Bahwa pertimbangan hukum dan penerapan hukum *Judex Factie* Pengadilan Negeri Ambon telah keliru dan angat bertentangan dengan



hukum dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan serta didasarkan pada pertimbangan fakta-fakta hukum yang kurang lengkap (*Onvoeldoende Gemotiveerd*) dengan tertib Hukum Acara Perdata. Pada kenyataannya gugatan Terbanding/Penggugat menarik pihak Tergugat La Sari XLIII dan La Weti Tergugat XVI telah meninggal dunia, Tergugat XLIV, XLV, XLVII sama sekali tidak berada dan beralamat di dalam obyek sengketa telah dipanggil secara patut berdasarkan pertimbangan hukum pada Relaas Panggilan (mohon lihat berkas perkara a quo) adalah sangat diragukan keabsahannya, karena Tergugat La Sari XVI dan La Weti XLIII "Nyatanya telah meninggal dunia" dan La Sari Tergugat XVI) selain itu juga Tergugat XLIV, XLV, XLVI dan XLVII "benar-benar dan terbukti tidak bertempat tinggal dan beralamat serta tidak menguasai Obyek Sengketa" (Vide Bukti Surat T.13), sedangkan Para Pemanding/Para Tergugat adalah orang-orang yang benar-benar beralamat dan bertempat tinggal serta menguasai obyek sengketa. Dengan demikian pertimbangan dan penerapan hukum *Judex Factie* Pengadilan Negeri Ambon telah melanggar tata tertib hukum acara sebagaimana dalam Putusan MARI No. 709 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 13 Maret 2013 dalam "Kaidah Hukum: Karena pencantumkan alamat tergugat tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima".

Ad.III.Tentang Gugatan Penggugat mempunyai cacat formil, yaitu Tergugat-Tergugat tidak lengkap (Plurium Litis Consortium)

Bahwa pertimbangan hukum dan penerapan hukum *Judex Factie* Pengadilan Negeri Ambon telah mempertimbangkan hukumnya dalam putusan pada alinea ke-11 halaman 86 sampai dengan halaman 87 dengan menolak Eksepsi ini adalah merupakan pertimbangan yang keliru dan sangat bertentangan dengan tertib Hukum Acara Perdata padahal pada kenyataannya gugatan Terbanding/Penggugat menarik Pihak Tergugat La Sari XLIII dan La Weti Tergugat XVI telah meninggal dunia, Tergugat XLIV, XLV, XLVII sama sekali tidak berada dan beralamat di dalam obyek sengketa telah dipanggil secara patut berdasarkan pertimbangan hukum pada Relaas Panggilan (*mohon lihat berkas perkara a quo*) adalah sangat diragukan keabsahannya, karena Tergugat La Sari XVI dan La Weti XLIII "Nyatanya telah meninggal dunia" (Vide Bukti T.14 terhadap La Sari Tergugat XVI) selain itu juga Tergugat XLIV, XLV, XLVI dan XLVII "benar-benar dan terbukti tidak bertempat tinggal



dan beralamat serta tidak menguasai Obyek Sengketa" (Vide Bukti Surat T.13), sedangkan Para Pembanding/Para Tergugat adalah orang-orang yang benar-benar beralamat dan bertempat tinggal serta menguasai Obyek Sengketa. Dengan demikian pertimbangan dan penerapan hukum Judex Factie Pengadilan Negeri Ambon telah melanggar tata tertib hukum acara sebagaimana dalam Putusan MARI No. 709 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 13 Maret 2013 dalam "Kaidah Hukum: Karena pencantumkan alamat Tergugat tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima". Bahkan pertimbangan hukum dan penerapan hukum Judex Factie Pengadilan Negeri Ambon sangat bertentangan pula dengan Putusan MARI No.216 K/Sip/1974, tanggal 27 Maret 1975 Jo Putusan MARI No. 47 K./Sip/1973, tanggal 09 Desember 1975;

Ad.IV.Luas dan batas-batas objek sengketa gugatan Penggugat tidak jelas.

Bahwa pada saat Pemeriksaan Setempat (PS) yang dilakukan bersama-sama dengan Judex Factie pada hari Jumat, tanggal 8 November 2019, di mana Terbanding/Penggugat tidak dapat membuktikan luas dan batas-batas serta penunjukan patok-patok sesuai dengan Jim dan Ploting yang telah dilakukan pada tanggal 26 Maret 2018 sesuai dengan perubahan Sertifikat Hak Milik No. 296/Rumah Tiga 1976 tanggal 9 September 1976 menjadi Sertifikat Hak Milik No. 2476/Rumah Tiga tersebut. Oleh karena Terbanding/Penggugat tidak dapat membuktikan luas dan batas-batas serta penunjukan patok-patok atas kepemilikan sebagaimana diuraikan di atas, maka gugatan Terbanding/Penggugat sangat bertentangan dengan Putusan MARI Nomor 1391 K/Sip/1973 tanggal 26 April 1979 Jo. Putusan MARI Nomor 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979. Dengan demikian pertimbangan hukum dan penerapan hukum serta amar putusan Judex Factie Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon dengan mengabulkan gugatan Terbanding/Penggugat sebagian dengan menolak seluruh Eksepsi Para Pembanding/Para Tergugat adalah sangat bertentangan dengan tertib hukum acara dan juga telah melanggar Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Pemeriksaan Setempat Jo. Putusan MARI No 1087 K/Sip/1973, Tanggal 1 Juli 1975 Tentang Pembuktian Melalui Pemeriksaan Setempat;

DALAM POKOK PERKARA

Majelis Hakim (Judex Factie) Pengadilan Negeri Ambon Telah Melakukan Pelanggaran Terhadap Tertib Hukum Acara Perdata Materiil Dan Telah



Melampaui Kewenangannya Memberikan Putusan Yang Sangat Menguntungkan Terbanding/Penggugat.

1. Bahwa mencermati secara seksama pertimbangan hukum dan penerapan hukum dalam putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Ambon melahirkan putusan yang sangat merugikan kepentingan hukum Para Pembanding/Para Tergugat, dengan memberikan putusan yang sangat menguntungkan bagi Terbanding/Penggugat tersebut. Bahwa pertimbangan hukum dan penerapan hukum dalam putusan putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Ambon yang telah mengabulkan "Gugatan sebagian dari Terbanding/ Penggugat", merupakan pertimbangan hukum dan penerapan hukum serta amar putusannya yang sangat keliru dan tergesa-gesa serta bertentangan dengan tertib hukum acara perdata materiil. Dimana Terbanding/Penggugat yang menjelaskan tentang pengklaiman sebidang tanah seluas 141.513 M² bekas eigendom verponding yang telah diganti rugi cuma-cuma berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1958 merupakan tanah milik dari orang tua Terbanding/Penggugat yang telah dibayar kepada pemerintah melalui Yayasan Dana Landreform. Berdasarkan "Laporan Hasil Kegiatan Pendataan Kembali Tanah Sengketa Asal Tanah Negara Bekas EIG. VERP. No. 1029 Antara Laimu Cs Vs Galeb Alzagladi Dkk) dari Petugas Tim Pendataan Tanah Badan Pertanahan Kota Ambon (Tergugat) tertanggal 8 Maret 1993 (*Vide Bukti T.11*), telah menjelaskan bahwa tanah tersebut berdasarkan data/keterangan yang dilakukan oleh Tim Peneliti saat penelitian di lokasi, baik yang diperoleh dari petugas Desa Rumah Tiga, maupun para petugas penggarap dan atau masyarakat yang mendiami disekitar lokasi oleh para pemegang hak milik atas tanah pertanian sebagai objek sengketa berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 296/Desa Rumah Tiga Tanggal 9 September 1976 yang telah diganti dengan Nomor 2476/Rumah Tiga setelah di Jim dan Ploting pada tanggal 26 Maret tahun 2018, dan sejak menerima surat keputusan pemberian hak milik atas tanahnya sampai pada saat diadakan peninjauan kembali terhadap data fisik Terbanding/Penggugat tidak pernah menguasai dan menggarap tanahnya (Obyek Sengketa). Bahkan di atas tanah in casu "Tanah Terperkara" tersebut tidak ditemukan tanaman milik dari pemegang Sertifikat Hak Milik sebagai bahan bukti adanya usaha/upaya penggarapan oleh pemilik tanah (Terbanding/Penggugat) tersebut;



2. Bahwa patok besi yang merupakan tapal batas dari tanah tersebut tidak ditemukan dilokasi obyek sengketa. Bahwa tanah pertanian (Obyek Sengketa) yang diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 296/Desa Rumah Tiga Tanggal 9 September 1796 yang telah diganti dengan Nomor 2476/Rumah Tiga benar-benar diluar areal ganti rugi yang telah diberikan kepada bekas pemilik atau ahli waris pemegang Hak seluas 141.513 M² sesuai sertifikat ganti rugi No. 6 tanggal 22 Maret 1966 kepada bekas pemegang hak tanah Negara bekas Eig. Verp. 1029 atau ahli warisnya, sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria No. SK. 35/Ka/1963 tanggal 11 September 1963. Bahwa realiasi dari ganti rugi atas tanah Negara bekas Eig. Verp. No. 1029 dimaksud telah dilaksanakan dan diterima oleh pemegang hak atau ahli warisnya Syah Ali bin Muhamad bin Achmad Alzagladi sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik No. 6 tanggal 22 Maret 1966 tersebut. Dengan demikian maka Pemerintah memberikan hak prioritas kepada Petani Penggarap Kepada La Imu Cs dengan uang ganti rugi kepada Yayasan Dana Landreform sehingga dikeluarkan "Peta/Gambar Identifikasi dari Bekas Eig.Perp.No.1029 seb/amb "Kota Jawa" Ambon, BKT.02/66 (Vide: Lampiran bukti pada Memori Banding) kepada La Imu Cs, sehingga Para Pembanding/Para Tergugat sampai sekarang tetap menguasai dan memiliki tanah Obyek Sengketa secara turun temurun sampai dikeluarkan/diterbitkan Surat Keterangan Alas Hak oleh Pemerintah/Raja Negeri Rumah Tiga Kecamatan Teluk Ambon (Pembanding XLVIII/Tergugat XLVIII) selaku Kepala Persekutuan Hukum Adat kepada Pembanding I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XIII, XXIX, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI /Tergugat I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XIII, XXIX, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI hingga dikeluarkan/diterbitkannya Sertifikat Hak Milik atas nama Pembanding I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XIII, XXIX, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI /Tergugat I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XIII, XXIX, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI oleh Pembanding XLIX/Tergugat XLIX (Kantor Badan Pertanahan Kota Ambon) melalui Program Nasional



(PRONAS) Pemerintahan Bapak Presiden Joko Widodo adalah sah dan prosedur sebagai bukti Alas Hak/Hak Kepemilikan yang sangat kuat bagi pemegangnya tersebut;

Berdasarkan pada uraian dan penjelasan Para Pembanding/Para Tergugat mengenai dasar "Penguasaan dan Kepemilikan" oleh La Imu Cs dan Para Pembanding/Para Tergugat selaku Petani Penggarap yang benar-benar menguasai/memiliki Obyek Sengketa secara turun temurun sejak dahulu kala hingga sampai sekarang ini, yang kesemuanya telah dijelaskan secara tegas oleh Kantor Badan Pertanahan Kotamadya Ambon (Pembanding XLIX/Tergugat XLIX) melalui "Laporan Hasil Kegiatan Pendataan Kembali Tanah Sengketa Asal Tanah Negara Bekas Eig. Verp. No. 1029 Antara LA IMU Cs melawan GALIB ALZAGLADI DKK, tertanggal 8 Maret 1993" tersebut (Vide Bukti T.1 – T.14, Vide Bukti T. I, T. II, T.IV.1 dan T.IV.2, T.V.1 dan T.V.2, T.VI.1 dan T.VI.2, T.VII.1 dan T.VII.2, T.VIII.1 dan T.VIII.2, T.IX.1 dan T.IX.2, T.X.1, T.X.2 dan T.X.3, T.XI.1 dan T.X.2, T.XII.1 dan T.XII.2, T.XIII.1 dan T.XIII.2, T.XIV.1 dan T.XIV.2, T.XV.1 dan T.XV.2, T.XVII.1 dan T.XVII.2, T.XVIII.1 dan T.XVIII.2, T.XIX.1, T.XIX.2 dan T.XIX.3, T.XX.1 dan T.XX.2, T.XXI, T.XXII.1 dan T.XXII.2, T.XXIV.1 dan T.XXIV.2, T.XXV.1 dan T.XXV.2, T.XXVI, T.XXVII, T.XXVIII, T.XXIX.1 dan T.XXIX.1 dan T.XXIX.2, T.XXX.1 dan T.XXX.2, T.XXXI.1 dan T.XXXI.2, T.XXXII, T.XXXIII.1 dan T.XXXIII.2, T.XXXIV.1 dan T.XXXIV.2, T.XXXV.1 dan T.XXXV.2, T.XXXVI.1 dan T.XXXVI.2). Bahkan terhadap Obyek Sengketa telah dilakukan pengukuran sebanyak tiga kali terhadap Gambar Situsai Ex Eig. Verp No. 1029 (Vide: Lampiran Bukti pada Memori Banding) hingga sampai dilakukan Jim dan Ploting untuk Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas nama Pembanding I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XIII, XXIX, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI /Tergugat I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XIII, XXIX, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI /Tergugat I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XIII, XXIX, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI /Tergugat I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XIII, XXIX, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Pembanding XLIX/Tergugat XLIX. Oleh karena



Data Fisik dan Gambar Situasi Ex Eig. Verp. No. 1029 telah dilakukan pengukuran, Jim dan Ploting terhadap Obyek Sengketa maka tidak mungkin Pembanding XXXIX/Tergugat XXXIX mengeluarkan/menerbitkan Sertifikat Hak Milik ganda di atas obyek sengketa, maka menurut hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Rugi Jo. Surat Keputusan Presiden No. 32 Tahun 1979 Jo. Permendagri No. 3 Tahun 1979 Jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Undang-undang Pokok-Pokok Agraria Jo. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Pendaftaran Tanah Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 Tentang Peraturan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Jo. Putusan MARI No. 23 PK/TUN/2001 tanggal 29 Mei 2002. Dengan demikian, maka Sertifikat Hak Milik atas nama Pembanding I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XIII, XXIX, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI /Tergugat I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XIII, XXIX, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI termasuk Para Pembanding/Para Tergugat adalah sah dan mengikat secara de facto karena telah menguasai dan memiliki Obyek Sengketa tersebut;

3. Bahwa selanjutnya Para Pembanding/Para Tergugat menegaskan kembali, bahwa putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Ambon pertimbangan hukum dan penerapan hukum serta amar putusannya yang sangat keliru dan tergesa-gesa serta bertentangan dengan tertib hukum acara perdata materiil. Padahal saat dilakukan persidangan Pemeriksaan Setempat (PS) pada hari Jumat, tanggal 8 November 2019 oleh Judex Factie Pengadilan Negeri Ambon bersama-sama dengan Terbanding/Penggugat dan Para Pembanding/Para Tergugat terhadap obyek sengketa yang diklaim oleh Penggugat sebagai hak miliknya, ternyata/terbukti Terbanding/Penggugat sendiri tidak mengetahui tentang "*Luas dan Batas-Batas serta Patok-Patok*" sesuai dengan Jim dan Ploting Ulang pada tanggal 26 Maret Tahun 2018 dan dirubah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor. 2476/ Rumah Tiga tersebut. Sedangkan Para Pembanding/Para Tergugat pada persidangan Pemeriksaan Setempat (PS) dapat membuktikan dirinya sebagai pemilik yang sah sebagai petani-petani Penggarap pertama yang telah menguasai, menempati dan memiliki tanah obyek sengketa yang dapat dibuktikan



dengan adanya berbagai kepentingan atau usaha mereka di atas tanah obyek sengketa berupa :

- Tanaman umur panjang berupa : kelapa, cengkeh, jambu, nangka, mangga dan lain-lain;
- Tanaman umur pendek berupa pisang, ubi kayu, yang merupakan bahan pokok pengganti beras yang telah di usahakan sejak turun temurun;
- Beberapa bangunan atau rumah darurat dan semi permanen yang sekaligus kepentingan tersebut di atas menunjukkan adanya hubungan hukum antara petani penggarap dengan tanah garapannya.

4. Bahwa pada persidangan Pemeriksaan Setempat (PS) di atas, dimana La Imu Cs yang selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding/Para Tergugat yang adalah petani-petani penggarap pertama yang telah menguasai, menempati dan memiliki tanah obyek sengketa sejak turun temurun yang dapat dibuktikan dengan adanya berbagai kepentingan atau usaha mereka di atas tanah obyek sengketa berupa: Tanaman-tanaman umur panjang dan tanaman-tanaman umur pendek serta membangun beberapa bangunan atau rumah darurat dan semi permanen yang sekaligus kepentingan lainnya hingga sampai sekarang ini, dapat juga dibuktikan dengan tanaman umur panjang, termasuk kuburan-kuburan tua dari moyang Para Pembanding/ Para Tergugat tersebut. Dengan demikian maka Pemerintah/Raja Negeri Rumah Tiga Kecamatan Teluk Ambon (Pembanding XLVIII/Tergugat XLVIII) selaku Kepala Persekutuan Hukum Adat yang mengeluarkan/menerbitkan Surat Keterangan Alas Hak kepada Pembanding I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIX, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI /Tergugat I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIX, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI /Tergugat I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIX, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI termasuk kepada masyarakat lainnya di Dusun Bandari (Obyek Sengketa) hingga dikeluarkan/diterbitkannya Sertifikat Hak Milik atas nama Pembanding I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII,



XIII, XXIX, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI /Tergugat I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XIII, XXIX, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI /Tergugat I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XIII, XXIX, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI oleh Pembanding XLIX/Tergugat XLIX (Kantor Badan Pertanahan Kota Ambon) melalui Program Nasional (PRONAS) Pemerintahan Bapak Presiden Joko Widodo adalah sah dan prosedur sebagai bukti Alas Hak yang kuat bagi pemegangnya tersebut. Oleh karena itu maka pertimbangan hukum dan penerapan hukum serta amar putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Ambon yang mengabulkan gugatan Terbanding/Penggugat sebagaimana berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi dari Terbanding/Penggugat maupun berdasarkan persidangan Pemeriksaan Setempat (PS) yang hanya bersifat "Formalistis" dan tidak objektif yang dilakukan oleh Judex Factie dengan menyampingkan/mengabaikan bukti-bukti surat (Vide Bukti Vide Bukti T.1 – T.14, Vide Bukti T. I, T. II, T.IV.1 dan T.IV.2, T.V.1 dan T.V.2, T.VI.1 dan T.VI.2, T.VII.1 dan T.VII.2, T.VIII.1 dan T.VIII.2, T.IX.1 dan T.IX.2, T.X.1, T.X.2 dan T.X.3, T.XI.1 dan T.X.2, T.XII.1 dan T.XII.2, T.XIII.1 dan T.XIII.2, T.XIV.1 dan T.XIV.2, T.XV.1 dan T.XV.2, T.XVII.1 dan T.XVII.2, T.XVIII.1 dan T.XVIII.2, T.XIX.1, T.XIX.2 dan T.XIX.3, T.XX.1 dan T.XX.2, T.XXI, T.XXII.1 dan T.XXII.2, T.XXIV.1 dan T.XXIV.2, T.XXV.1 dan T.XXV.2, T.XXVI, T.XXVII, T.XXVIII, T.XXIX.1 dan T.XXIX.1 dan T.XXIX.2, T.XXX.1 dan T.XXX.2, T.XXXI.1 dan T.XXXI.2, T.XXXII, T.XXXIII.1 dan T.XXXIII.2, T.XXXIV.1 dan T.XXXIV.2, T.XXXV.1 dan T.XXXV.2, T.XXXVI.1 dan T.XXXVI.2) dan saksi yang diajukan oleh Para Pembanding/Para Tergugat, termasuk fakta hukum dalam Pemeriksaan Setempat (PS), maka membuktikan Judex Factie Pengadilan Negeri Ambon telah melakukan pelanggaran terhadap penerapan tata tertib hukum acara perdata materiil dan sangat bertentangan dengan Putusan MARI No. 50 K/Sip/1962 tanggal 7 Juli 1962 Jo. Putusan MARI No. 399 K/Sip/1969 tanggal 21 Februari 1970 Jo. Putusan MARI No. 46 K/Sip/1969 tanggal 19 Juni 1971 Jo. Putusan MARI No. 425 K/Sip/1975 tanggal 15 Juli 1975 Jo. Putusan MARI No. 492



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 Jo. SEMA No. 03 Tahun 1979 tanggal 25 November 1974 Tentang Putusan Yang Harus Cukup Diberi Pertimbangan Jo. SEMA No. 7 Tahun 2001 Tentang Pemeriksaan Setempat, Tanggal 15 Nopember 2001 Jo. Putusan MARI No 1087K/Sip/1973, Tanggal 1 Juli 1975 tentang Pembuktian Melalui Pemeriksaan Setempat”;

5. Bahwa berdasarkan konstruksi hukum di atas, maka pertimbangan hukum dan penerapan hukum dalam putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Ambon yang telah mengabulkan “Gugatan sebagian dari Terbanding/Penggugat” merupakan pertimbangan hukum dan penerapan hukum serta amar putusannya yang sangat keliru dan sangat tergesa-gesa serta bertentangan dengan tertib hukum acara perdata materiil. Oleh karena berdasarkan data fisik dan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah membuktikan Para Pembanding/Para Tergugat adalah Petani-petani Penggarap pertama yang telah menguasai, menempati dan memiliki tanah obyek sengketa sejak turun temurun yang dapat dibuktikan dengan adanya berbagai kepentingan atau usaha mereka di atas tanah obyek sengketa berupa : Tanaman-tanaman umur panjang dan tanaman-tanaman umur pendek serta membangun beberapa bangunan atau rumah darurat dan semi permanen yang sekaligus kepentingan lainnya, termasuk di dalamnya Kuburan-Kuburan Tua dari moyang Para Pembanding/Para Tergugat sebagaimana dijelaskan di atas, maka telah membuktikan, bahwa Para Pembanding/Para Tergugat adalah pemilik dengan “Hak Prioritas” berdasarkan ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Rugi. Dengan demikian, maka berdasarkan pada bukti-bukti surat (*Vide bukti T-2 sampai dengan T-11*) dan fakta hukum yang terungkap di persidangan Pemeriksaan Setempat (PS) telah membuktikan Para Pembanding/Para Tergugat yang *secara langsung dan de facto telah menguasai* “Tanah terperkara in casu Obyek Sengketa” yang beritikad baik secara terus menerus yang harus dilindungi oleh hukum dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Oleh karena itu apabila Terbanding/Penggugat mengklaim obyek sengketa adalah miliknya berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 296/Rumah Tiga tahun 1976 setelah di Jim dan di Ploting dilakukannya berdasarkan Sertifikat Hak Miliknya dirubah menjadi Sertifikat Hak Milik No. 2476/Rumah Tiga tersebut, maka dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, ternyata bukti-bukti surat dan

Halaman 58 dari 95 putusan Nomor 22/PDT/2019/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat tidak mempunyai kekuatan hukum pembuktian dan sangat lemah terhadap obyek sengketa sebagaimana telah ditegaskan dalam Putusan Tetap Mahkamah Agung RI mengenai "*Tuntutan Lewat Waktu (Rechtsverweking)*" putusan MARI No. 979/K/Sip/1971 berdasarkan Ketentuan Putusan MARI No. 408 K/Sip/1973 tanggal 9 Desember 1975 Jo. Putusan MARI No. 200 K/Sip/1974 tanggal 11 Desember 1975 Jo. Ketentuan Pasal 1946, 1955, 1956, 1957, 1958, 1960, 1963 dan Pasal 1967 KUHPdata. Dengan demikian, maka sangatlah beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Ambon yang mengadili dan memeriksa secara keseluruhannya, baik fakta hukum maupun penerapan hukumnya untuk membatalkan Putusan *Judex Factie* Pengadilan Negeri Ambon a quo;

6. Bahwa berdasarkan konstruksi hukum di atas, maka pertimbangan hukum dan penerapan hukum dalam putusan *Judex Factie* Pengadilan Negeri Ambon yang telah mengabulkan "*Gugatan sebagian dari Terbanding/Penggugat*", khususnya pada pertimbangan hukum alinea ke-36 halaman 96 adalah merupakan perbuatan melawan hukum yaitu hak milik Terbanding/Penggugat yang terlebih dahulu memperoleh sertifikat hak milik atas objek sengketa tersebut (Yurisprudensi Nomor : 976 K/Pdt/2015 dengan kaedah hukum "(jika terdapat sertifikat ganda atas tanah yang sama, keduanya sama-sama otentik, maka bukti yang paling kuat adalah sertifikat hak yang terbit lebih dahulu)", maka dengan demikian petitum gugatan angka 4 ini patut dikabulkan"... dst sampai alinea ke-69 (alinea terakhir) halaman 118. Bahkan pertimbangan hukum dan penerapan hukum serta amar putusannya yang sangat keliru dan sangat tergesa-gesa adalah sangat bertentangan dengan tertib hukum acara perdata materiil. Dengan demikian, maka membuktikan *Judex Factie* Pengadilan Negeri Ambon telah melakukan kekeliruan yang nyata dan telah melampaui kewenangannya dalam memberikan putusan, sehingga sangat bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Rugi Jo. Surat Keputusan Presiden No. 32 Tahun 1979 Jo. Permendagri No. 3 Tahun 1979 Jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Undang-undang Pokok-Pokok Agraria Jo. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Pendaftaran Tanah Jo. Praturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 Tentang Peraturan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Jo. Putusan MARI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 23 PK/TUN/2001 tanggal 29 Mei 2002. Dengan demikian, maka sangatlah beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Ambon yang mengadili dan memeriksa secara keseluruhannya, baik fakta maupun penerapan hukumnya untuk membatalkan Putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Ambon a quo;

7. Bahwa pertimbangan hukum dan penerapan hukum dalam putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Ambon Tentang pengabulan gugatan Terbanding/Penggugat mengenai "Tuntutan Kerugian Materiil", yang dikabulkan oleh Judex Factie Pengadilan Negeri Ambon adalah merupakan pertimbangan hukum dan penerapan hukum serta putusannya sangat absurd dan hanyalah berdasarkan perkiraan dan kesimpulan semata. Padahal menyangkut "Tuntutan Kerugian Materiil" yang telah ditegaskan oleh yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia, maka "Penggugat haruslah membuktikan kerugian yang dideritanya secara konkrit dan terperinci berdasarkan alat-alat bukti yang sah menurut hukum. Tidak boleh hanya berdasarkan perkiraan saja dan tanpa pembuktian tersebut". Dengan demikian, maka pertimbangan hukum dan penerapan hukum serta amar putusannya yang mengabulkan "Tuntutan Kerugian Materiil" Terbanding/Penggugat berdasarkan perkiraan saja tanpa pembuktian, maka menurut hukum Judex Factie Pengadilan Negeri Ambon terbukti melakukan pelanggaran terhadap tertib hukum acara perdata materiil dan sangat bertentangan dengan Putusan MARI No. 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 Jo. Putusan MARI No. 117 K/Sip/1971 tanggal 2 Juni 1971 Jo. Putusan MARI 598 K/Sip/1971 tanggal 18 Desember 1971 Jo. Putusan MARI No. 78 K/Sip/1973 tanggal 22 Agustus 1974 Jo. Putusan MARI No. 459 K/Sip/1975 tanggal 18 September 1975 Jo. Putusan MARI 1057 K/Sip/1973 tanggal 25 Maret 1976 Jo. Putusan MARI 371 K/Sip/1973 Jo. Putusan MARI 550 K/Sip/1979 tanggal 8 Mei 1980 Jo. Putusan MARI No. 19 K/Sip/1983 tanggal 15 September 1983, PT semarang No. 69/1980/Pdt/PT.Smg tanggal 13 Agustus 1982, PN Sukoharjo No. 43/78.Pdt.Skh Jo. No. 12/77.Pdt.Skh tanggal 11 Oktober 1978 Jo. Putusan MARI 588 K/Sip/1983 tanggal 28 Mei 1984, PT. Banjarmasin No. 135/1982/B/Pdt.PT.Bjm tanggal 12 Agustus 1982, PN. Banjarmasin No. 12/1982/Perd.B.Bjm tanggal 27 Maret 1982 Jo Putusan MARI 001 K/N/Haki/2002 tanggal 30 September 2002;

Halaman 60 dari 95 putusan Nomor 22/PDT/2019/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dalam rangka kepastian dan keadilan yang hakiki bagi Para Pembanding/Para Tergugat selaku masyarakat yang kesehariannya yang hidup ekonominya masih tergantung dari hasil perkebunan dan sebagian lagi menjadi pedagang kecil di pinggiran Pasar Mardika Ambon yang ingin mendapatkan kepastian dan keadilan berdasarkan “Ketuhanan Yang Maha Esa” akan menjadi sirna. Oleh karena itu Para Pembanding/Para Tergugat memohon dengan sungguh dan terhormat agar Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara a quo secara keseluruhannya, baik mengenai fakta hukum maupun penerapan hukumnya agar melakukan persidangan ulangan terhadap Pemeriksaan Setempat (PS) terhadap obyek sengketa untuk membuktikan pelanggaran terhadap tertib hukum acara perdata formil maupun perdata materiil yang dilakukan oleh Judex Factie Pengadilan Negeri Ambon berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Rpublik Indonesia Nomor. 7 Tahun 2002 Tentang Pemeriksaan Setempat, Tanggal 15 Nopember 2001 Jo. Putusan MARI No. 1087K/Sip/1973, Tanggal 1 Juli 1975 tentang Pembuktian Melalui Pemeriksaan Setempat” tersebut. Dengan demikian, maka sangatlah beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Ambon yang mengadili dan memeriksa secara keseluruhannya, baik fakta maupun penerapan hukumnya untuk membatalkan Putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Ambon a quo;
9. Berdasarkan alasan-alasan Permohonan Banding dari Para Pembanding/Para Tergugat di atas, maka dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Tinggi Ambon Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara a quo ini secara keseluruhannya berkenan memutus :

DALAM PROVISI

- Menolak dan/atau menyatakan tuntutan provisi Terbanding/Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi ParaPembanding/Para Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menerima Permohonan Banding Para Pembanding/Para Tergugat;
- Membatalkan Putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Ambon, Tanggal 05 Februari 2020, dengan mengadili sendiri;

Halaman 61 dari 95 putusan Nomor 22/PDT/2019/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak dan/atau menyatakan gugatan Terbanding/Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya;
- Menghukum Terbanding/Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara a quo.

Menimbang, bahwa Pembanding II/Tergugat XLIX telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 134/Pdt.G/2019/PN Ab. tanggal 05 Februari 2020 tidak tepat dan tidak benar serta sangat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana pertimbangan hukum dalam eksepsi Ad. IV tentang luas dan batas-batas objek sengketa gugatan Penggugat tidak jelas sehingga patutlah dipertimbangkan secara mendalam karena pada saat sidang pemeriksaan setempat tanggal 8 November 2019 menurut Pembanding II/ Tergugat XLIX didapatkan fakta di lapangan bahwa Terbanding/Penggugat tidak dapat membuktikan batas-batasnya secara tegas dan pasti serta tidak dapat menunjukkan patok-patok pada sertipikat hak milik Nomor 296/Rumahtiga yang setelah dirubah menjadi sertipikat hak milik Nomor 2476/Rumahtiga;
2. Bahwa Majelis Hakim *judex factie* hanya mempertimbangkan bukti surat Penggugat yang diberi tanda P-13 berupa fotocopy GIM (Geographical Index Mapping) atau pemetaan Indeks grafis dan plotting saja karena GIM tidak bisa dasar atau patokan apakah bidang tanah sertipikat hak milik 296/Rumahtiga yang telah dirubah menjadi sertipikat hak milik Nomor 2476/Rumahtiga atau apakah telah terjadi tumpang tindih. Ditambah lagi peta hasil GIM (Geographical Index Mapping) patut dipertanyakan keabsahannya karena tidak satupun tanda tangan pejabat yang berwenang yang mengeluarkan peta hasil GIM (Geographical Index Mapping). Jadi harus dilakukan pengembalian batas atas sertipikat hak milik 296/Rumahtiga yang telah dirubah menjadi sertipikat hak milik Nomor 2476/Rumahtiga;
3. Bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, antara lain disebutkan bahwa apabila dipandang perlu dan atas persetujuan para pihak yang berperkara dapat pula dilakukan pengukuran dan pembuatan gambar situasi tanah/objek perkara dan seterusnya....;
4. Bahwa bukti surat yang diberi tanda T.10 berupa Laporan Hasil Pendataan Kembali tanah sengketa asal tanah negara bekas *eigendom verp.* Nomor

Halaman 62 dari 95 putusan Nomor 22/PDT/2019/PT AMB



1029 antara La Vs. Galeb Alzagladi dkk tanggal 08 Maret 1993 tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan untuk memutus perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 134/Pdt.G/2019/PN Amb. tanggal 05 Februari 2020;

MENGADILI SENDIRI

1. Menerima permohonan banding yang dimohon oleh Pembanding II dahulu Tergugat XLIX;
2. Menyatakan bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Pembanding II dahulu Tergugat XLIX adalah benar dan sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
3. Menghukum Terbanding dahulu Penggugat untuk membayar segala biaya perkara dalam pada kedua tingkat peradilan.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan Kuasa Pembanding I/Para Tergugat tersebut, Terbanding / Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah pula mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 9 Maret 2020 yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terbanding/Penggugat dapat menerima seluruh pertimbangan hukum keputusan a quo, karena menurut hemat Terbanding/Penggugat bahwa Hakim tingkat pertama tidaklah salah di dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya maupun amar putusannya;
2. Bahwa Pembanding I dahulu Tergugat I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, XLI, XLII, dan Tergugat XLVIII dalam Memori Bandingnya halaman 6 sampai halaman 20 memuat keberatan-keberatan tentang tuntutan Provisional, Eksepsi dan Pokok Perkara dapat ditanggapi oleh Terbanding/Penggugat sebagai berikut :
 - Bahwa keberatan Pembanding I dahulu Tergugat I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, XLI, XLII, dan Tergugat XLVIII tentang tuntutan Provisionil yang dikabulkan sebagian oleh



Judeks Faktie Pengadilan Negeri Ambon adalah keberatan yang sangat tidak berdasar hukum. Dikatakan demikian karena apabila Pembanding I dahulu Tergugat I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, XLI, XLII, dan Tergugat XLVIII mempelajari dengan baik dan teliti, maka Pembanding I dahulu Tergugat I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, XLI, XLII, dan Tergugat XLVIII, akan memahami bahwa tuntutan provisional tersebut bukanlah mengenai pokok perkara akan tetapi tuntutan provisional tersebut adalah tuntutan yang bersifat sementara dan sangat mendesak karena sangat ditakutkan objek sengketa dapat sewaktu-waktu dipindah tangankan oleh para Tergugat yang dapat membawa kerugian yang lebih besar lagi kepada Terbanding/Penggugat sehingga sangatlah tepat putusan Judeks Fakti yang mengabulkan sebagian tuntutan tuntutan provisional Penggugat/Terbanding. Dengan demikian putusan Jude Fakti tersebut tidak bertentangan dengan hukum acara perdata formil dan tidak bertentangan dengan tertib hukum acara perdata yang selama ini dipraktekkan dalam persidangan di pengadilan sehingga dengan demikian dalil Pembanding I dahulu Tergugat I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, XLI, XLII, dan Tergugat XLVIII, tersebut patut ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini ditingkat Banding;

- Bahwa keberatan Pembanding I dahulu Tergugat I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, XLI, XLII, dan Tergugat XLVIII tentang Eksepsi adalah keberatan yang sangat tidak beralasan hukum dikatakan karena berdasarkan fakta persidangan bahwa semua eksepsi para Tergugat mulai dari eksepsi tentang kewenangan mengadili telah diputuskan dalam putusan sela sebelum perkara ini



dilakukan pemeriksaan pokok perkara selanjutnya berdasarkan putusan a quo, Judex Fakti Pengadilan Negeri Ambon telah berturut-turut mempertimbangkan eksepsi para Tergugat tersebut sehingga sangatlah tidak beralasan hukum bagi Pembanding I dahulu Tergugat I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, XLI, XLII, dan Tergugat XLVIII, demikian pula eksepsi para Tergugat selain eksepsi kewenangan mengadili, Para Tergugat telah menyinggung pokok perkara yang perlu dibuktikan selanjutnya dalam pemeriksaan pokok perkara, sehingga pada persidangan pemeriksaan pokok perkara, telah terbukti bahwa eksepsi para Tergugat tersebut tidak beralasan hukum sehingga pertimbangan hukum Judex Fakti yang menolak eksepsi para Tergugat adalah pertimbangan hukum dan amar putusan yang sangat tepat. Dengan demikian alasan Pembanding I dahulu Tergugat I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, XLI, XLII, dan Tergugat XLVIII tentang eksepsi adalah alasan yang sangat tidak berdasarkan hukum sehingga sangatlah tepat Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara yang dimintakan banding menyatakan menolak dalil yang dikemukakan Pembanding I dahulu Tergugat I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, XLI, XLII, dan Tergugat XLVIII dalam memori bandingnya;

- Bahwa terhadap keberatan Pembanding I dahulu Tergugat I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, XLI, XLII, dan Tergugat XLVIII yang dikemukakan dalam memori bandingnya pada bagian pokok perkara ditanggapi oleh Terbanding/Penggugat sebagai berikut :
 1. Bahwa dalam putusan a quo Judex Fakti Pengadilan Negeri Ambon telah mempertimbangkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh para



pihak yang berperkara dengan benar dan tepat karena pada saat dilakukan Pemeriksaan Setempat (PS) pada tanggal 8 November 2019 secara tegas Penggugat telah menunjukkan batas-batas bidang tanah milik Penggugat/Terbanding berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 296/Rumah Tiga yang oleh karena pemekaran wilayah Kota Ambon sehingga bidang tanah milik Penggugat/Terbanding tersebut di GIM (Geographical Index Mapping) dan diploting, maka SHM Nomor 296/Rumah Tiga berubah menjadi SHM No. 2476/Rumah Tiga, dan berdasarkan batas-batas bidang tanah milik Penggugat/Terbanding tersebut sebagian dari bidang tanah milik Penggugat/Terbanding tersebut menjadi objek sengketa dan objek sengketa tersebut masih berada dalam bidang tanah milik Penggugat/Terbanding, bahkan Penggugat/Terbanding dapat menunjuk rumah demi rumah milik Para Tergugat yang mendiami sebagian bidang tanah milik Penggugat/Terbanding yang dijadikan sebagai objek sengketa dalam perkara ini dan apa yang diputus oleh Judex Fakti Pengadilan Negeri Ambon tidak melebihi apa yang dimintakan oleh Penggugat/Terbanding dalam Petitum gugatan. Oleh karena itu kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding menyatakan menolak dalil Pembanding I dahulu Tergugat I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, XLI, XLII, dan Tergugat XLVIII tersebut;

2. Bahwa Laporan Hasil Kegiatan Pendataan Kembali Tanah Sengketa Asal Tanah Negara Bekas Eigendom Verp. No. 1029 yang merupakan surat bukti yang diajukan oleh Pembanding I dahulu Tergugat I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, XLI, XLII, dan Tergugat XLVIII yang diberi tanda T-11 adalah bukti surat yang tidak ada tanda tangannya yang bisa menerangkan siapa yang membuat laporan tersebut sehingga terhadap bukti T-11 tersebut sangat diragukan laporannya, dan ternyata bukti surat Para Tergugat berupa Bukti T-11 tersebut



hanyalah merupakan surat fotocopy tanpa bisa memperlihatkan aslinya sehingga terhadap keberadaan bukti surat yang hanya bersifat fotocopy tersebut sangatlah patut apabila tidak dipertimbangkan oleh Judex Fakti Pengadilan Negeri Ambon, demikian pula terhadap keberadaan Sertifikat Hak Milik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak memiliki batas waktu berlakunya Sertifikat Hak Milik tersebut sehingga sekalipun bidang tanah yang telah diterbitkan bukti hak berupa Sertifikat Hak Milik, maka sekalipun bidang tanah tersebut tidak dikuasai secara fisik akan tetapi bukti hak yang ada tetap dinyatakan berlaku dan tetap dapat membuktikan hak kepemilikannya sehingga sangatlah tidak beralasan hukum dalil keberatan Pembanding I dahulu Tergugat I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, XLI, XLII, dan Tergugat XLVIII yang menyatakan bahwa Terbanding/Penggugat cara fisik tidak menguasai objek sengketa dan tidak menggarap objek sengketa sehingga hak Terbanding/Penggugat bisa diabaikan dalil Pembanding I dahulu Tergugat I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, XLI, XLII, dan Tergugat XLVIII kiranya ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini ditingkat banding;

3. Bahwa terkait dengan dalil Pembanding I dahulu Tergugat I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, XLI, XLII, dan Tergugat XLVIII yang menyatakan bahwa pada saat dilakukan Pemeriksaan Setempat (PS) tidak ditemukan patok besi yang merupakan tapal batas bidang tanah milik Terbanding/Penggugat bahwa dalil Pembanding I dahulu Tergugat I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI,



XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, XLI, XLII, dan Tergugat XLVIII tersebut sangatlah sumir karena patok-patok batas bidang tanah milik Terbanding/Penggugat yang dipasang oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tengah saat itu dengan sengaja dihilangkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dengan tujuan untuk menghilangkan bukti patok batas bidang tanah milik Terbanding/Penggugat, akan tetap pada saat dilakukan Pemeriksaan Setempat (PS) dalam perkara ini, Terbanding/Penggugat dapat menunjukan batas-batas bidang tanah milik Terbanding/Penggugat. Dengan demikian terhadap dalil keberatan Pembanding I dahulu Tergugat I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, XLI, XLII, dan Tergugat XLVIII patutlah kiranya ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini ditingkat Banding;

4. Bahwa dalam perkara ini, apa yang telah diputuskan oleh Judex Fakti Pengadilan Negeri Ambon sama sekali tidak bertentangan dengan praktek peradilan perdata dan tertib hukum acara Perdata. Pembanding I dahulu Tergugat I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, XLI, XLII, dan Tergugat XLVIII tersebut sama sekali Pembanding I dahulu Tergugat I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, XLI, XLII, dan Tergugat XLVIII tidak mengemukakan tentang praktek peradilan perdata dan tertib hukum acara percata mana yang telah dilanggar oleh Judex Fakti Pengadilan Negeri Ambon, dengan demikian kiranya dalil keberatan Pembanding I dahulu Tergugat I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, XLI, XLII, dan Tergugat XLVIII tersebut kirangan dikesampingkan



oleh Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat Banding;

5. Bahwa selanjutnya terhadap keberatan-keberatan Pembanding I dahulu Tergugat I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, XLI, XLII, dan Tergugat XLVIII tersebut hanyalah merupakan pengulangan dari dalil jawaban Pembanding I dahulu Tergugat I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, XLI, XLII, dan Tergugat XLVIII dalam persidangan ditingkat pertama dan telah terbantahkan dalam Replik Penggugat/Terbanding, sehingga dalil-dalil Pembanding I dahulu Tergugat I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, XLI, XLII, dan Tergugat XLVIII patutlah kiranya dikesampingkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini ditingkat Banding;
6. Bahwa apabila masih ada dalil Memori Banding dari Pembanding I dahulu Tergugat I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, XLI, XLII, dan Tergugat XLVIII yang belum dtanggapi oleh Terbanding/Penggugat dalam Kontra Memori Banding ini bukan berarti Terbanding/Penggugat mengakuinya akan tetapi secara tegas-tegas Terbanding/Penggugat menolak dalil tersebut.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, Terbanding/Penggugat mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Ambon cq. Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Ambon yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara banding ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima Kontra Memori Banding dari Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya;



2. Menolak Memori Banding dari Pembanding I dahulu Tergugat I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, XLI, XLII, dan Tergugat XLVIII untuk seluruhnya;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon No. 134/Pdt.G/2019/PN.Amb tanggal 05 Februari 2020;
4. Menghukum Pembanding I dahulu Tergugat I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, XLI, XLII, dan Tergugat XLVIII untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkatan Peradilan.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding yang diajukannya, Kuasa Hukum Pembanding II /Tergugat XLIX telah mengajukan memori banding, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 24 Februari 2020 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Pemohon Banding, tidak sependapat atau tidak dapat menerima Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 134/Pdt.G/2019/PN.Amb tanggal 05 Februari 2020, karena salah dalam menerapkan hukum atau tidak melaksanakan hukum. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ambon tersebut, Pemohon Banding sangat keberatan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 134/Pdt.G/2019/PN.Amb tanggal 05 Februari 2020, selaku Pembanding II dahulu Tergugat XLIX telah menyatakan Banding dan permohonan Banding ini diajukan masih dalam tegang waktu yang ditentukan menurut Pasal 199 ayat (1) Rbg ;
2. Bahwa setelah membaca dan mempelajari segala isi dan pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 134/Pdt.G/2019/PN.Amb tanggal 05 Februari 2020 Pembanding II dahulu Tergugat XLIX menyatakan keberatan dan berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan penerapan hukum serta amar Putusan *Judex Factie* perkara *a quo* tidak tepat dan tidak benar serta sangat bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku ;
3. Bahwa dalam pertimbangan hukum majelis hakim *Judex Factie* tingkat pertama dalam Putusan Nomor 134/Pdt.G/2019/PN.Amb Dalam Eksepsi



Ad.IV Tentang Luas dan Batas-Batas Obyek Sengketa Gugatan Penggugat Tidak Jelas patutlah dipertimbangkan secara mendalam oleh majelis hakim yang memeriksa perkara ini, dikarenakan pada saat Sidang Pemeriksaan Setempat tanggal 08 November 2019 menurut Pembanding II dahulu Tergugat XLIX didapatkan fakta di lapangan bahwa Terbanding dahulu Penggugat tidak dapat membuktikan batas-batasnya secara tegas dan pasti, ditambah lagi Terbanding dahulu Penggugat tidak dapat menunjukan patok-patok pada Sertipikat Hak Milik Nomor 296/Rumahtiga yang setelah dirubah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 2476/Rumahtiga ;

4. Bahwa dalam pertimbangan hukum *Judex Factie* tingkat pertama dalam Putusan Nomor 131/Pdt.G/2019/PN.Amb halaman 55, yang mempertimbangkan bukti surat bertanda P.13 berupa Fotocopy GIM (*Geographical Index Mapping*) atau pemetaan indeks grafis dan plotting terhadap Sertipikat Hak Milik 296/Rumahtiga yang dirubah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 2476/Rumahtiga adalah salah dan keliru dalam penerapan hukumnya, dikarenakan majelis hakim *Judex Factie* tingkat pertama hanya mempertimbangkan pada bukti surat Penggugat yang diberi tanda P.13 berupa Fotocopy GIM (*Geographical Index Mapping*) atau pemetaan indeks grafis dan plotting saja, karena GIM (*Geographical Index Mapping*) tidak bisa dijadikan dasar atau patokan apakah bidang tanah Sertipikat Hak Milik 296/Rumahtiga yang telah dirubah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 2476/Rumahtiga telah terjadi tumpang tindih atau tidak terhadap Sertipikat Hak Milik Para Tergugat ditambah lagi peta hasil GIM (*Geographical Index Mapping*) patut dipertanyakan keabsahannya karena tiada satupun tanda tangan pejabat yang berwenang yang mengeluarkan Peta Hasil GIM (*Geographical Index Mapping*) tersebut, karena jika hanya berdasarkan bukti surat bertanda P.13 berupa Fotocopy GIM (*Geographical Index Mapping*) atau pemetaan indeks grafis saja belum bisa dijadikan bukti terkuat, dan haruslah dilakukan Pengembalian Batas atas Sertipikat Hak Milik 296/Rumahtiga yang telah dirubah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 2476/Rumahtiga, karena dalam prosesnya Terbanding dahulu Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan Pengembalian Batas, karena dengan adanya Pengembalian Batas tersebut bidang tanah Sertipikat Hak Milik 296/Rumahtiga yang telah dirubah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 2476/Rumahtiga bisa direkonstruksi patok-patok batasnya, sesuai dengan Pasal 30 dan Pasal 74 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peraturan Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Pasal 30

- 1) Setiap pengukuran bidang tanah harus dibuatkan gambar ukurnya.
- 2) Gambar ukur dapat menggambarkan satu bidang tanah atau lebih.
- 3) Gambar ukur dapat dibuat pada formulir daftar isian, peta foto/peta garis, blow-up foto udara atau citra lainnya.
- 4) **Seluruh data hasil ukuran batas bidang tanah dicatat pada gambar ukur dan harus dapat digunakan untuk pengembalian batas bidang-bidang tanah yang bersangkutan apabila diperlukan.**
- 5) Setiap gambar ukur dibuatkan nomor gambar ukurnya dengan nomor urut dalam daftar isian 302.
- 6) Bangunan yang terdapat pada suatu bidang tanah digambarkan pada gambar ukur.
- 7) Dalam gambar ukur dicantumkan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) dan apabila diperlukan simbol-simbol kartografi.

Bagian Kedua Pendaftaran Tanah Secara Sporadik

Paragraf 1

Permohonan Pendaftaran Tanah Secara Sporadik

Pasal 73

- 1) Kegiatan pendaftaran tanah secara sporadik dilakukan atas permohonan yang bersangkutan dengan surat sesuai bentuk sebagaimana tercantum dalam lampiran 13.
- 2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi permohonan untuk:
 - a. melakukan pengukuran bidang tanah untuk keperluan tertentu;
 - b. mendaftar hak baru berdasarkan alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997;
 - c. mendaftar hak lama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.

Pasal 74

- 1) Permohonan pengukuran bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf
 - a. diajukan oleh yang berkepentingan untuk keperluan :
 - b. persiapan permohonan hak baru;
 - c. pemecahan, pemisahan, dan penggabungan bidang tanah;
 - d. **pengembalian batas;**
 - e. penataan batas dalam rangka konsolidasi tanah;
 - f. inventarisasi pemilikan dan penguasaan tanah dalam rangka pengadaan tanah sesuai ketentuan yang berlaku.
 - g. lain-lain dengan persetujuan pemegang hak.
5. Bahwa dalam pertimbangan hukum majelis hakim Judex Factie dalam bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yang diberi tanda P.13 berupa Fotocopy GIM (*Geographical Index Mapping*) atau pemetaan indeks grafis yang dijadikan dasar majelis hakim dalam memutus perkara ini sangatlah tidak

Halaman 72 dari 95 putusan Nomor 22/PDT/2019/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tepat dan tidak berdasar hukum, karena untuk mengetahui sebuah bidang tanah telah terjadi tumpang tindih adalah dengan melakukan **Permohonan Pengembalian Batas**, bukanlah dengan GIM (*Geographical Index Mapping*) atau pemetaan indeks grafis, yang hasil dari Pengembalian Batas itu dituangkan dalam Berita Acara Pengembalian Batas yang isinya menyatakan bahwa telah terjadi tumpang tindih bidang tanah dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan ;

6. Bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat yaitu:

“Apabila dibandingkan perlu dan atas persetujuan para pihak yang berperkara dapat pula dilakukan **Pengukuran dan Pembuatan Gambar Situasi Tanah/Objek Perkara** yang dilakukan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional setempat dengan biaya yang disepakati oleh kedua belah pihak, apakah akan ditanggung oleh Penggugat atau dibiayai Bersama dengan Tergugat”

7. Bahwa menurut Pembanding II dahulu Tergugat XLIX memandang perlunya ada Pengembalian Batas atau Rekontruksi Batas, karena adanya perubahan batas bidang tanah (patok) atau bahkan batas bidang tanah tersebut hilang yang mengakibatkan batas dan luas tidak sesuai dengan pengumpulan data ukuran awal, sehingga diperlukannya Pengukuran Kembali atau Pengembalian Batas kembali berdasarkan Gambar Ukur (GU) Lama, karena Pengembalian Batas bertujuan untuk memperjelas batas bidang tanah yang di sengkatakan ;
8. Bahwa apabila diteliti dan dicermati dari sisi historis mengenai penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 296/Rumahtiga yang telah diganti menjadi Sertipkat Hak Milik Nomor 2476/Rumahtiga atas nama Galib Alzagladi, Pembanding II dahulu Tergugat XLIX telah menemukan adanya fakta baru yang belum terungkap yakni mengenai penerbitan sertipikat yang tidak memenuhi skala prioritas sebagaimana Laporan Hasil Pendataan Kembali Tanah Sengketa Asal Tanah Negara Bekas Eigendom Verp. Nomor 1029 antara La Imu Cs. Vs Galeb Alzagladi dkk. tertanggal 08 Maret 1993 sesuai yang telah diajukan dalam Bukti Surat oleh Para Pembanding I dahulu Tergugat I s/d Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V sampai Tergugat XLVIII yang diberi tanda bukti T.10 **yang tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim Judex Factie tingkat pertama**, ditemukan fakta dalam laporannya tertuang bahwa pembagian atau redistribusi tanah pertanian



dengan Pemberian Hak Milik kepada Alzagladi dkk. tidak memenuhi skala prioritas sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah Dan Pemberian Ganti Kerugian, sekaligus menyimpang dari tujuan pelaksanaan Landreform adalah mengadakan pembagian yang adil dan merata atas sumber penghidupan rakyat tani berupa tanah sehingga dengan pembagian tersebut dapat dicapai pembagian hasil yang adil dan merata;

9. Bahwa sesuai dengan Bukti Surat oleh Para Pembanding I dahulu Tergugat I s/d Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V sampai Tergugat XLVIII yang diberi tanda bukti T.10 yaitu Laporan Hasil Pendataan Kembali Tanah Sengketa Asal Tanah Negara Bekas Eigendom Verp. Nomor 1029 antara La Imu Cs. Vs Galeb Alzagladi dkk. tertanggal 08 Maret 1993 **yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Judex Factie tingkat pertama,** bahwa Tanah Bekas Eigendom Verponding Nomor 1029 atas nama Sech Mohamad bin Achmad Alzagladie dengan luas keseluruhan 943.420 M2 (sembilan ratus empat puluh tiga empat ratus dua puluh meter persegi) **kepada bekas pemegang hak tanah negara bekas Eigendom Verponding Nomor 1029 atau kepada ahli warisnya sudah ada kesediaan pemerintah memberikan ganti rugi berupa tanah seluas 141.513 M2 (seratus empat puluh satu lima ratus tiga belas meter persegi) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor SK.35/Ka/1963 tanggal 11 September 1963 dan telah direalisasikan dan telah diterima kepada bekas pemegang hak atau ahli warisnya dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 06/Rumahtiga pada tanggal 22 Maret 1996,** sehingga yang menjadi bagian milik bekas pemegang hak tanah negara bekas Eigendom Verponding 1029 atau ahli warisnya atau dalam hal perkara ini adalah Terbanding dahulu adalah Penggugat adalah seluas 141.513 M2 (seratus empat puluh satu lima ratus tiga belas meter persegi) sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 06/Rumahtiga ;
10. Bahwa sesuai dengan Bukti Surat oleh Para Pembanding I Tergugat I s/d Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V sampai Tergugat XLVIII yang diberi tanda bukti T.10 yaitu Laporan Hasil Pendataan Kembali Tanah Sengketa Asal Tanah Negara Bekas Eigendom Verp. Nomor 1029 antara La Imu Cs. Vs Galeb Alzagladi dkk. tertanggal 08 Maret 1993 **yang tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim Judex Factie tingkat pertama,** pada halaman 2 nomor 7 menerangkan bahwa Tanah Pertanian sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud Sertipikat Hak Milik Nomor 296/Rumahtiga yang telah diganti menjadi Sertipkat Hak Milik Nomor 2476/Rumahtiga seluas 23.260 M2 (dua puluh tiga ribu dua ratus enam puluh meter persegi) atas nama Abdulah Alzagladi, dengan para penggarap tanahnya adalah :

- Nyong Rumakat (La Bunga),
- La Jali,
- Wa Dama,

yang sekitar tahun 1970 surat keputusan pemberian hak dalam rangka pelaksanaan redistribusi tersebut ditarik oleh Sdr. Galeb Alzagladi, cs tersebut dengan dalih dan janji untuk membantu penyelesaian sertipikat para penggarap tersebut diatas, namun ternyata sertipikat yang dinanti-nantikan oleh para penggarap tanah bukanlah terbit atas nama para penggarap penerima redistribusi tanah negara bekas Eigendom Verponding 1029 diatas, melainkan terbit atas nama Sdr. Galeb Alzagladi, Cs atau ahli warisnya yang telah memperoleh ganti rugi berupa tanah yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 06/Rumahtiga, sehingga para penggarap diatas tidak memiliki lagi surat keputusan pemberian hak atau sertipikat atas tanah garapannya, yang mana redistribusi tanah pada hakikatnya diperuntukan untuk petani penggarap yang mengusahakan tanahnya sendiri sehingga tanah tersebut menjadi produktif hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang berbunyi :

Pasal 10

- 1) Setiap orang dan badan hukum yang mempunyai sesuatu hak atas tanah pertanian pada azasnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakannya sendiri secara aktif, dengan mencegah cara-cara pemerasan.

dan harus memenuhi skala prioritas sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah Dan Pemberian Ganti Kerugian yang isinya sebagai berikut :

Pasal 8.

- 1) Dengan mengingat pasal 9 s/d 12 dan pasal 14, maka tanah-tanah yang dimaksudkan dalam pasal 1 huruf a, b dan c dibagi-bagikan dengan hak milik kepada para petani oleh Panitia Landreform Daerah Tingkat II yang bersangkutan, menurut prioritas sebagai berikut:
 - a. Penggarap yang mengerjakan tanah yang bersangkutan;
 - b. Buruh tani tetap pada bekas pemilik, yang mengerjakan tanah yang bersangkutan;
 - c. Pekerja tetap pada bekas pemilik tanah yang bersangkutan;

Halaman 75 dari 95 putusan Nomor 22/PDT/2019/PT AMB



- d. Penggarap yang belum sampai 3 tahun mengerjakan tanah yang bersangkutan;
 - e. Penggarap yang mengerjakan tanah hak pemilik;
 - f. Penggarap tanah-tanah yang oleh Pemerintah diberi peruntukan lain berdasarkan pasal 4 ayat 2 dan 3;
 - g. Penggarap yang tanah garapannya kurang dari 0,5 hektar;
 - h. Pemilik yang luas tanahnya kurang dari 0,5 hektar;
 - i. Petani atau buruh tani lainnya;
- 2) Jika didalam tiap-tiap prioritas tersebut dalam ayat 1 pasal ini terdapat:
 - a. Petani yang mempunyai ikatan keluarga sejauh tidak lebih dari dua derajat dengan bekas pemilik, dengan ketentuan sebanyak-banyaknya 5 orang;
 - b. Petani yang terdaftar sebagai veteran;
 - c. Petani janda pejuang kemerdekaan yang gugur;
 - d. Petani yang menjadi korban kekacauan, maka kepada mereka itu diberikan pengutamaan diatas petani-petani lain, yang ada didalam golongan prioritas yang sama.
 - 3) Yang dimaksud dengan "petani", ialah orang, baik yang mempunyai maupun tidak mempunyai tanah sendiri, yang mata pencaharian pokoknya adalah mengusahakan tanah untuk pertanian.
 - 4) Yang dimaksud dengan "penggarap", adalah petani, yang secara sah mengerjakan atau mengusahakan sendiri secara aktif tanah yang bukan miliknya, dengan memikul seluruh atau sebagian dari risiko produksinya.
 - 5) Yang dimaksud dengan "buruh tani tetap", adalah petani, yang mengerjakan atau mengusahakan secara terus menerus tanah orang lain dengan mendapat upah.
 - 6) Yang dimaksud dengan "pekerja tetap", adalah orang yang bekerja pada bekas pemilik tanah secara terus menerus.

Pasal 9.

Untuk mendapat pembagian tanah, maka para petani yang di maksudkan dalam pasal 8 harus memenuhi:

- a. Syarat-syarat umum :
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kecamatan tempat letak tanah yang bersangkutan dan kuat kerja dalam pertanian.
- b. Syarat-syarat khusus :
Bagi petani yang tergolong dalam prioritas a, b, e, f dan g : telah mengerjakan tanah yang bersangkutan sekurang-kurangnya 3 tahun berturut-turut ;
bagi petani yang tergolong dalam prioritas d: telah mengerjakan tanahnya 2 musim berturut-turut ;
bagi para pekerja tetap yang tergolong dalam prioritas c : telah bekerja pada bekas pemilik selama 3 tahun berturut-turut.

sekaligus sejalan dengan tujuan pelaksanaan Landreform adalah mengadakan pembagian yang adil dan merata atas sumber penghidupan rakyat tani berupa tanah sehingga dengan pembagian tersebut dapat dicapai pembagian hasil yang adil dan merata ;

11. Bahwa sesuai dengan Bukti Surat oleh Para Pembanding I dahulu Tergugat I s/d Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V sampai Tergugat XLVIII yang diberi tanda bukti T-10 (Laporan Hasil Pendataan Kembali Tanah



Sengketa Asal Tanah Negara Bekas Eigendom Verp. Nomor 1029 antara La Imu Cs. Vs Galeb Alzagladi dkk. tertanggal 08 Maret 1993) **yang tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim Judex Factie tingkat pertama**, atas adanya laporan dan usulan untuk membatalkan Sertipikat Hak Milik Nomor 296/Rumahtiga yang telah diganti menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 2476/Rumahtiga seluas 23.260 M2 (dua puluh tiga dua ratus enam puluh meter persegi) atas nama Galib Alzagladi, namun pada proses perjalanannya sempat terhenti dan terbengkalai entah dimana berkas-berkasnya pada saat itu mengingat pada tahun 1999 sampai 2000 dikarenakan adanya konflik sosial di Kota Ambon dimana bekas-berkas dan arsip-arsip kantor habis terbakar dan para pegawai pun banyak yang mengungsi atau mutasi ke luar daerah, sehingga mengakibatkan proses permohonan pembatalan sertipikat tersebut hingga saat ini belum dapat dilanjutkan.

Bahwa berdasarkan dalil – dalil yang kami kemukakan diatas, mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan untuk memutus perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut :

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 134/Pdt/G/2019/PN.Amb tanggal 05 Februari 2020

MENGADILI SENDIRI

1. Menerima Permohonan Banding yang dimohon oleh Pembanding II dahulu Tergugat XLIX ;
2. Menyatakan bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Pembanding II dahulu Tergugat XLIX adalah benar dan sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
3. Menghukum Terbanding dahulu Penggugat untuk membayar segala biaya perkara dalam pada kedua tingkat peradilan.

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya berpendapat lain, maka Pembanding XII dahulu Tergugat XLIX memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (*et aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Kuasa Hukum Pembanding II/Tergugat XLIX tersebut Terbanding/Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan kontra memori banding diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon, tanggal 24 Februari 2020 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terbanding/Penggugat dapat menerima seluruh pertimbangan hukum keputusan a quo, karena menurut hemat Terbanding/Penggugat bahwa Hakim tingkat pertama tidaklah salah di dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya maupun amar putusannya;
2. Bahwa Pembanding II/Tergugat XLIX dalam memori bandingnya halaman 4 sampai halaman 9 tentang keberatan point 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan point 11 dapat ditanggapi oleh Penggugat/Terbanding sebagai berikut :
 - Bahwa keberatan Pembanding II/Tergugat XLIX point 3 tersebut sangatlah sumir, dikatakan demikian karena pada saat dilakukan Pemeriksaan Setempat (PS) tanggal 8 November 2019 secara tegas Penggugat telah menunjukkan batas-batas bidang tanah milik Penggugat/Terbanding berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 296/Rumah Tiga yang oleh karena pemekaran wilayah Kota Ambon sehingga bidang tanah milik Penggugat/Terbanding tersebut di GIM (Geographical Index Mapping) dan diploting SHM Nomor 296/Rumah Tiga berubah menjadi SHM No. 2476/Rumah Tiga, dan berdasarkan batas-batas bidang tanah milik Penggugat/Terbanding tersebut sebagian dari bidang tanah milik Penggugat/Terbanding tersebut menjadi objek sengketa dan objek sengketa tersebut masih berada dalam bidang tanah milik Penggugat/Terbanding, bahkan Penggugat/Terbanding dapat menunjuk rumah demi rumah milik para Tergugat yang mendiami bidang tanah milik Penggugat/Terbanding tersebut, sehingga sangatlah keliru apabila Pembanding II/Tergugat XLIX mengatakan bahwa Penggugat/Terbanding tidak dapat menunjukkan batas-batas secara tegas. Oleh karena itu terhadap dalil yang dikemukakan oleh Pembanding II/Tergugat XLIX tersebut patut ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding;
 - Bahwa selanjutnya memperhatikan bidang tanah SHM Nomor 296/Rumah Tiga berubah menjadi SHM No. 2476/Rumah Tiga diperoleh berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat kepada Pembanding II/Tergugat XLIX, maka permohonan yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat tersebut telah bersesuaian dengan ketentuan Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ayat (1) yang berbunyi “Pemeliharaan dan pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi

Halaman 78 dari 95 putusan Nomor 22/PDT/2019/PT AMB



perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar” ayat 2 yang berbunyi “Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kantor Pertanahan.”

- Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, mengingat tanah milik Terbanding/Penggugat telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik oleh Badan Pertanahan Maluku Tengah yang mana guna pemeliharaan dan pendaftaran tanah akibat tanah milik Terbanding/Penggugat yang terletak di Rumah Tiga tidak lagi menjadi wilayah administrasi Kabupaten Maluku Tengah melainkan telah masuk kedalam wilayah administrasi Kota Ambon sehingga menyebabkan adanya perubahan data fisik atau data yuridis, oleh sebab itu permohonan GIM (*Geographical Index Mapping*) oleh Terbanding/Penggugat kepada Pembanding II/Tergugat XLIX sendiri sebagaimana diatur dalam Petunjuk Teknis Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Materi Pengukuran dan Pemetaan Pendaftaran Tanah dalam BAB 4 Pemetaan Indeks Grafis yang pada pokoknya menyatakan bahwa produk dari kegiatan Pemetaan Indeks Geografis (*GIM-Geographical Index Mapping*) dilakukan guna memberikan informasi terkait bidang-bidang tanah yang terdaftar/dibukukan dalam bentuk peta pendaftaran dan informasi tekstual mengenai data bidang tanah yang telah terdaftar/dibukukan dalam bentuk daftar tanah sebagai data pendukung bagi kegiatan administrasi pertanahan, dan oleh sebab itu Kantor Pertanahan berkewajiban untuk memelihara data tersebut dan memperbaharui peta dan daftar bila terjadi perubahan data fisik maupun data yuridis;
- Bahwa terhadap keberatan Pembanding II/Tergugat XLIX point 4, 5, 6 dan point 7 sangatlah tidak beralasan hukum, dikatakan demikian karena hasil GIM (*Geographical Index Mapping*) dibuat sendiri oleh petugas dari Kantor Pembanding II/Tergugat XLIX berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat kepada Badan Pertanahan Kota Ambon sebagaimana bukti T.XLIX.1 yang dihadirkan Pembanding II/Tergugat XLIX dalam perkara a quo dari hasil GIM (*Geographical Index Mapping*) tersebut diketahui bahwa sudah ada sekian banyak SHM yang diterbitkan oleh Pembanding II/Tergugat XLIX diatas bidang tanah milik Penggugat berdasarkan SHM No. 296/Rumah



Tiga yang berubah menjadi SHM No. 2476/Rumah Tiga, sehingga berdasarkan hasil GIM (Geographical Index Mapping) tersebut maka Penggugat/Terbanding mengajukan gugatan hak kepemilikan atas bidang tanah milik Penggugat yang telah ditempati secara melawan hukum oleh Para Tergugat. Bahwa Petunjuk Teknis Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Materi Pengukuran Dan Pemetaan Pendaftaran Tanah BAB 4 tentang Pemetaan Indeks Grafis menyatakan "Pemetaan Indeks Grafis (GIM= Geographical Indeks Mapping) adalah penyusunan informasi mengenai bidang-bidang tanah yang telah terdaftar untuk memberikan sebagai data pendukung bagi kegiatan administrasi pertanahan. Selanjutnya pada point 4.6 Petunjuk Teknis tersebut menyatakan "setelah lokasi pendaftaran tanah sistematis ditetapkan, Kepala Kantor Pertanahan menyiapkan peta dasar pendaftaran yang telah memuat pemetaan bidang-bidang tanah yang sudah terdaftar haknya dalam bentuk peta indeks grafis (pasal 47). Pembuatan peta indeks grafis pada pendaftaran tanah sistematis umumnya akan mengalami kesulitan karena tidak lengkapnya informasi lokasi yang menerangkan lokasi bidang tanah tersebut untuk diidentifikasi pada peta dasar pendaftaran. Oleh karena itu, peta indeks grafis dibuat dengan cara identifikasi batas bidang tanah yang dimaksud pada DI 203 atau DI 203 A selama pengukuran dan pemetaan pada pendaftaran tanah dengan bidang-bidang tanah lainnya yang akan didaftarkan pada pendaftaran tanah sistematis dan dipetakan pada peta pendaftaran. Bahwa Pembanding II/Tergugat XLIX telah keliru dalam memahami ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Bahwa Pasal 30 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan *seluruh data hasil ukur batas bidang tanah dicatat pada gambar ukur dan harus digunakan untuk pengembalian batas bidang-bidang tanah yang bersangkutan apabila diperlukan.* Bahwa dengan adanya hasil GIM (Geographical Index Mapping) yang dapat menggambarkan bahwa di atas bidang tanah milik Penggugat/Terbanding telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik kepada orang lain, maka berdasarkan hal tersebut Penggugat/Terbanding dapat mengajukan upaya hukum berupa gugatan ke pengadilan terkait dengan hak kepemilikan atas bidang



tanah sehingga pengembalian batas tidak diperlukan untuk kepentingan Penggugat/Terbanding mengajukan gugatan di Pengadilan, selain itu apabila sebelum Penggugat mengajukan gugatan ini, Penggugat harus mengajukan permohonan pengembalian batas maka sudah pasti pengembalian batas tersebut tidak akan berhasil dilakukan karena sudah pasti akan dihalangi oleh para pihak yang mendiami bidang tanah milik Penggugat/Terbanding tersebut sehingga tidak akan bisa dilakukan pengukuran pengembalian batas, hal ini sudah sering terjadi pada saat dilakukan pengukuran pengembalian batas yang selalu saja dihalangi oleh pihak yang merasa kepentingannya terganggu. Dengan demikian terhadap dalil Pembanding II/Tergugat XLIX point 4, 5, 6, dan point 7 tersebut patut ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding;

- Bahwa dalil Pembanding II/Tergugat XLIX poin 8, 9, 10 dan point 11 tersebut patut dikesampingkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding, dikatakan demikian karena Pembanding II/Tergugat XLIX bukti T-10 yang diajukan oleh Tergugat I sampai Tergugat IV, Tergugat IX dan Tergugat XI tersebut ternyata tidak ada satu pejabat Kantor Pertanahan yang menandatangani Laporan Hasil Pendataan Kembali Tanah Sengketa Asal Tanah Negara Bekas Eigendom Verp. Nomor 1029 tersebut sehingga tidak dapat diketahui siapa atau pihak mana yang melakukan penelitian dan selanjutnya membuat Hasil Pendataan Kembali Tanah Sengketa Asal Tanah Negara Bekas Eigendom Verp. Nomor 1029 tersebut. Bahwa Pembanding II/Tergugat XLIX mengatakan adanya fakta baru yang belum terungkap mengenai penerbitan sertifikat yang tidak memenuhi skala prioritas. Bahwa dalil Pembanding II/Tergugat XLIX tersebut sangat tidak rasional, dikatakan demikian karena dalam persidangan perkara ini ditemukan fakta bahwa SHM milik Penggugat/Terbanding tidak pernah dibatalkan dan tetap terdaftar dalam buku tanah yang disimpan oleh Pembanding II/Tergugat XLIX (T.XLIX.1), bahkan berdasarkan bukti P-20 berupa Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) bidang tanah milik Penggugat/Terbanding tersebut masih terdaftar atas nama Penggugat/Terbanding, sehingga sangatlah tidak beralasan hukum



Pembanding II/Tergugat XLIX mengatakan adanya fakta baru tentang historis penerbitan sertifikat milik Penggugat/Terbanding. Selanjutnya surat Bukti T-10 tersebut ternyata Tergugat I sampai Tergugat IV, Tergugat IX dan Tergugat XI tidak dapat memperlihatkan asli dari bukti tersebut (tidak ada asli bukti T-10) sehingga terhadap bukti surat milik Tergugat I sampai Tergugat IV, Tergugat IX dan Tergugat XI yang hanya berupa fotocopy tersebut sangatlah beralasan hukum untuk tidak dipertimbangkan oleh Judex Faktie tingkat pertama yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

- Bahwa terkait dengan hak penggarap sebagaimana didalilkan oleh Pembanding II/Tergugat XLIX terhadap tanah Eigendom Verponding No 1029 milik Terbanding/Penggugat tersebut secara hukum, Pengaturan Eigendom (hak barat) sendiri isi dan pelaksanaannya bersumber pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagaimana Pasal 570 Buku ke-2 yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi dengan diberlakukannya UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ("UUPA"), sebagaimana Diktum Kedua pasal I, III dan V, hak-hak barat (diantaranya: Hak Eigendom, Hak Erfpacht, Hak Opstal dan Hak Gebruik) yang menurut buku "Hukum Pendaftaran Tanah" karangan Yamin Lubis (hlm. 218) pemberlakuan konversi terhadap hak-hak barat (termasuk Eigendom) dilakukan dengan pemberian batas jangka waktu sampai 20 tahun sejak pemberlakuan UUPA, sehingga hak atas tanah asal konversi hak-hak barat tersebut berakhir pada tanggal 24 September 1980, sehingga dengan berakhirnya hak-hak barat tersebut maka secara hukum hak-hak atas tanah garapan yang diperuntukkan bagi petani penggarap sebagaimana yang didalilkan oleh Pembanding/ Tergugat XLIX telah berakhir seiring berlakunya UUPA, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut Terbanding/Penggugat bersama saudara-saudarinya mengajukan permohonan hak kepada pemerintah sejak tahun 1970 dan telah melakukan pembayaran ganti rugi kepada Negara melalui Yayasan Dana Landerform (**vide bukti P-4.a**), oleh sebab itu dalil-dalil tersebut patut ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim;
- 3. Bahwa apabila masih ada dalil memori banding dari Pembanding II/Tergugat XLIX yang belum ditanggapi oleh Terbanding/Penggugat dalam Kontra



Memori Banding ini bukan berarti Terbanding/Penggugat mengakuinya akan tetapi secara tegas-tegas Terbanding/Penggugat menolak dalil tersebut.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, Terbanding/Penggugat mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Ambon cq. Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Ambon yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara banding ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima Kontra Memori Banding dari Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Memori Banding dari Pembanding II/Tergugat XLIX untuk seluruhnya;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon No. 134/Pdt.G/2019/PN.Amb tanggal 05 Februari 2020;
4. Menghukum Pembanding II/Tergugat XLIX untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkatan Peradilan.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan menelaah serta mempelajari berita acara persidangan, bukti surat surat, keterangan saksi-saksi serta putusan pengadilan tingkat pertama Pengadilan Negeri Ambon, bahwa Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Ambon berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya, Pembanding/semula Tergugat menyatakan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan pelanggaran contempt of court karena mengundurkan persidangan untuk pembacaan putusan pada tanggal 22 Januari 2019 diundurkan selama 2 (dua) minggu, barulah pada tanggal 5 Februari 2020 Putusan Perkara Nomor. 134/Pdt.G/ 2019/PN. Amb;

Bahwa perbuatan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengundurkan persidangan selama 2 (dua) minggu sebelum membacakan putusan bukan merupakan sikap merendahkan badan peradilan karena hal tersebut merupakan mekanisme dalam pengunduran persidangan untuk memberikan kesempatan kepada Majelis Hakim mempersiapkan putusannya;

DALAM PROVISI:

Menimbang, bahwa menurut Pembanding/Para Tergugat Judex Factie Pengadilan Negeri Ambon mengabulkan sebagian "Tuntutan dalam provisi untuk point/angka 1, 3 dan 4, adalah merupakan pertimbangan hukum dan penerapan hukum yang sangat keliru karena tuntutan provisional yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat tersebut merupakan mengenai materi pokok perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permasalahan pokok diantara pihak adalah mengenai sengketa sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 296/Rumah Tiga tahun 1976 tanggal 9 September 1976 seluas 23.260 M² yang setelah di jim dan di plotting diubah menjadi Sertifikat Hak Milik No. 2476/Rumah Tiga sedangkan tuntutan provisi yang dikabulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama menyangkut mengenai agar Terbanding I sampai dengan Terbanding XIV /Tergugat I sampai dengan Tergugat XLV tidak mengalihkan objek sengketa dan Terbanding XLVIII/Tergugat XLVIII telah memberikan alas hak maupun melakukan pensertifikatan atas objek sengketa. Bahwa dikabulkannya sebagian dari tuntutan provisi tersebut bukanlah untuk menentukan status kepemilikan objek sengketa, tetapi guna untuk menghindari kerugian yang lebih besar dikemudian hari dan mengingat urgensinya yaitu agar tidak menimbulkan permasalahan hukum yang baru sebagaimana telah diuraikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya. Dan Majelis Hakim Tingkat Banding dapat membenarkan pertimbangan hukum tersebut, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan memori banding Pembanding/Para Tergugat tersebut;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Para Pembanding/Para Tergugat mengajukan eksepsi yang menyatakan Pengadilan Negeri Ambon tidak berwenang secara absolut mengadili perkara a quo. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan memori kasasi Pembanding/Tergugat tersebut, karena pokok sengketa dalam perkara a quo adalah sengketa kepemilikan yaitu mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Pembanding/Para Tergugat karena telah menguasai tanah milik Terbanding/Penggugat tanpa seijin dan sepengetahuan Terbanding/Penggugat dan menimbulkan kerugian bagi Terbanding/Penggugat. Bahwa yang menjadi pokok sengketa bukanlah mengenai terbitnya sertipikat hak milik yang diterbitkan oleh pejabat tata usaha negara atas nama pihak Para Pembanding/Para Tergugat dan oleh karena bukan merupakan sengketa tata usaha negara, maka Pengadilan Negeri Ambon berwenang mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa eksepsi Pembanding/Tergugat mengenai gugatan Penggugat kabur (Obscuur Libel) dan mempunyai cacat formil, yaitu Tergugat-Tergugat tidak lengkap (Plurium Litis Consortium) serta luas dan batas-Batas objek sengketa gugatan Penggugat tidak jelas telah dipertimbangkan secara



tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan pertimbangan tersebut disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan karenanya memori banding Para Pembanding/semula Para Tergugat harus ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa meskipun Terbanding/Penggugat tidak pernah menguasai dan menggarap tanahnya (objek sengketa) atau tidak ditemukan adanya tanaman dari pemegang sertifikat hak milik, namun hal tersebut tidak mengakibatkan Terbanding/Penggugat menjadi kehilangan hak dan juga tidak terdapat bukti bahwa hak Terbanding/Penggugat atas objek sengketa tersebut dicabut. Bahwa sebaliknya adalah, meskipun Para Pembanding/Para Tergugat dapat membuktikan adanya berbagai kepentingan atau usaha mereka di atas tanah objek sengketa berupa tanam-tanaman dan bangunan rumah darurat maupun permanen, namun hal tersebut tidak membuktikan Para Pembanding/Para Tergugat sebagai pemilik tanah objek sengketa karena sebagaimana disebutkan oleh Pembanding/Tergugat bahwa statusnya adalah sebagai petani penggarap yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah garapannya, namun Para Pembanding/Para Tergugat tidak mempunyai alas hak atas objek sengketa dan perbuatan Para Pembanding/Para Tergugat tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin Terbanding/Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
2. Bahwa pada tanggal 8 November 2020 telah dilakukan Pemeriksaan Setempat atas objek sengketa sebagaimana dimuat dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Setempat dimana Terbanding/Penggugat dapat menunjukkan batas-batas bidang tanah miliknya berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 296/Rumah Tiga yang oleh karena pemekaran wilayah Kota Ambon sehingga bidang tanah milik Penggugat/Terbanding tersebut di GIM (Geographical Index Mapping) dan diploting SHM Nomor 296/Rumah Tiga berubah menjadi SHM No. 2476/Rumah Tiga, dan berdasarkan batas-batas bidang tanah milik Penggugat/Terbanding tersebut sebagian dari bidang tanah milik Penggugat/Terbanding tersebut menjadi objek sengketa dan objek sengketa tersebut masih berada dalam bidang tanah milik Penggugat/Terbanding, bahkan Penggugat/Terbanding dapat menunjuk rumah demi rumah milik Para Pembanding/Para Tergugat yang mendiami bidang tanah milik Terbanding/Penggugat tersebut, sehingga hal tersebut sangat bertentangan dengan dalil Para Pembanding/Para Tergugat.



Bahwa oleh karena GIM (Geographical Index Mapping) tersebut dibuat dan dikeluarkan oleh Pembanding II/Tergugat XLIX atas permohonan dari Terbanding/Penggugat. Bahwa jika sertifikat hak milik tepatnya Kutipan Gambar Situasi dalam sertifikat hak milik Nomor 2476 (bukti P-4b) dihubungkan dan disandingkan dengan Hasil GIM (Geographical Index Mapping) (bukti P-14), maka secara nyata dapat dilihat bukti P-4b tersebut tertera dan dapat dilihat dalam bukti P - 14, maka menjadi tidak tepat jika Pembanding II/Tergugat XLIX mempertanyakan hasil dari GIM (Geographical Index Mapping) yang merupakan produk dari instansinya sendiri. Terlebih lagi jika hal tersebut di atas dihubungkan dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Setempat atas objek perkara ternyata Terbanding/Penggugat dapat menunjukkan objek sengketa secara jelas dan dapat menjadi dasar bagi Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk memutus perkara a quo. Dengan demikian maka dalil Para Pembanding/ Para Tergugat dalam memori bandingnya tersebut harus ditolak;

3. Bahwa dalam memori bandingnya Para Pembanding/Para Tergugat menyatakan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya Nomor 134/Pdt.G/2019/PN Amb tidak mempertimbangkan bukti surat T-10 (Laporan Hasil Kegiatan Pendataan Kembali Tanah Sengketa Asal Tanah Negara Bekas Eig.Verp. No. 1029 antara La Imu, Cs Vs Galeb Alzagladi, Dkk). Bahwa jika mencermati bukti T-10 tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa bukti surat T-10 tersebut berkaitan dengan bukti T-11 (Laporan Hasil Peninjauan/Ceking Lokasi Tanah Negara Bekas Eigendom Verponding 1029 Kotamadya Ambon) yang berdasarkan Berita Acara Persidangan telah dilegalisir dan disesuaikan dengan surat buktinya yang asli hanya merupakan laporan dan dalam bukti T-11 disebutkan hasil laporan tersebut belum ada realisasinya dan sertifikat hak milik atas nama Galeb Alzagladi masih belum dicabut sampai saat ini, sehingga bukti tersebut harus dikesampingkan dan memori banding Pembanding I dan II tersebut haruslah ditolak;
4. Bahwa adalah merupakan suatu hal yang keliru dan tidak berdasarkan hukum jika Para Pembanding/Para Tergugat berpendapat sertifikat hak milik atas nama Pembanding I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XIII, XXIX, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI /Tergugat I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XIII, XXIX,



XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI termasuk Para Pembanding/Para Tergugat adalah sah dan mengikat secara de facto karena telah menguasai dan memiliki obyek sengketa tersebut, karena sertifikat-sertipikat tersebut terbit atas tanah yang telah bersertipikat, sehingga sertifikat-sertipikat dimaksud harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;

5. Bahwa dikabulkannya tuntutan kerugian materil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama bukanlah merupakan putusan yang absurd dan tidak semata-mata berdasarkan perkiraan dan kesimpulan tanpa pembuktian karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memutuskan hal tersebut berdasarkan keadilan dan kepatutan mengingat Para Pembanding/Para Tergugat telah cukup lama menguasai objek sengketa sedangkan pihak Terbanding/Penggugat tidak dapat menikmati haknya atas objek sengketa, sehingga tidak terdapat pelanggaran terhadap tertib hukum acara perdata materil sebagaimana disebutkan dalam memori banding Para Pembanding/Para Tergugat. Bahwa di samping itu, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah secara tepat dan benar mempertimbangkan mengenai ganti rugi tersebut, yaitu pihak Para Pembanding/Para Tergugat dapat mengembalikan tanah objek sengketa kepada Terbanding/Penggugat dalam keadaan bebas dan kosong tanpa dibebani uang sewa tanah selama ditempati, sehingga putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama harus dipertahankan;
6. Bahwa jika dicermati keberatan-keberatan dari Para Pembanding/Para Tergugat tersebut, tidak terdapat hal-hal yang baru karena semuanya telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan karenanya dapat disetujui dan dijadikan dasar bagi Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkannya dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Para Pembanding/Para Tergugat juga mengajukan bukti surat yaitu:

1. Fotocopy Surat Keterangan tanggal 12 Agustus 1966 (P.P/P.T – 1);
2. Fotocopy Gambar Ichtizar tanggal 30 Agustus 1966 (P.P/P.T – 2);
3. Fotocopy Peta/Gambar Ichtizar Dari Bekas Eig.Perp. No.1029seb/Amb “Kota Djawa” Amb tanggal 30 Agustus 1966 (P.P/P.T-3);
4. Fotocopy Tanda Bukti Setoran (P.P/P.T – 4);



Bahwa bukti-bukti surat tersebut hanya berupa fotocopy dari fotocopy dan tidak pula dilegalisir maupun disesuaikan dengan bukti surat aslinya, sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap amar putusan Pengadilan Negeri Ambon pada point 6 (enam) yaitu agar Surat Keterangan Alas Hak yang dikeluarkan oleh Tergugat XLVIII kepada Tergugat I sampai Tergugat XXXVI dan Sertifikat Hak Milik lainnya yang diterbitkan oleh Tergugat XLIX agar dinyatakan tidak sah adalah tidak tepat dan tidak berdasarkan hukum karena Pengadilan Negeri tidak mempunyai kewenangan menilai keabsahan surat yang dibuat atau diterbitkan oleh badan administratif dan hanya berwenang menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga amar tersebut harus diperbaiki;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas maka putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 133/Pdt.G/2019/PN Amb. tanggal 5 Februari 2020 yang dimohonkan banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai amar putusan, sehingga selengkapnyanya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena Para Pembanding I/Tergugat I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, XLI, XLII, Pembanding II/Tergugat XLVIII sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal dalam RBg dan Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I/ Tergugat I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, XLI, XLII, dan Pembanding II/Tergugat XLVIII;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 134/Pdt.G/2019/PN Amb. tanggal 5 Februari 2020 yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai amar putusannya sehingga selengkapnyanya sebagai berikut:

DALAM PROVISI :

1. Mengabulkan tuntutan Provisi untuk sebagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Melarang Tergugat I sampai Tergugat XLV untuk tidak boleh mengalihkan atau memindah tangankan objek sengketa ke pihak lain;
3. Melarang Tergugat XLVIII untuk tidak boleh memberikan Surat Keterangan Alas Hak kepada siapapun di atas bidang tanah milik Penggugat berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 296/Rumah Tiga setelah di Jim dan di ploting maka nomor Sertifikat Hak Milik milik Penggugat tersebut diubah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 2476/Rumah Tiga;
4. Melarang Tergugat XLIX untuk tidak boleh menerbitkan Sertifikat Hak Milik kepada siapapun diatas bidang tanah milik Penggugat berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 296/Rumah Tiga setelah di Jim dan di ploting maka nomor Sertifikat Hak Milik milik Penggugat tersebut diubah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 2476/Rumah Tiga;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak seluruh eksepsi I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, XLI, XLII dan Tergugat XLVIII;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa objek sengketa yang diatasnya telah diletakkan bukti hak kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 296/Rumah Tiga setelah di Jim dan diploting maka nomor Sertifikat Hak Milik milik Penggugat dan ahliwaris lainnya tersebut diubah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 2476/Rumah Tiga adalah sah dan memiliki kekuatan hukum berlaku dan mengikat;
3. Menyatakan Penggugat adalah ahli waris sah dari Almarhumah Calib Alzagladi sehingga Penggugat berhak atas objek sengketa;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I sampai Tergugat XLV yang menempati objek sengketa adalah perbuatan melawan Hak dan melawan Hukum;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat XLVII yang mengklaim objek sengketa adalah miliknya sehingga Tergugat XLVII mengijinkan Tergugat I sampai Tergugat XXXVI untuk menempati objek sengketa adalah perbuatan melawan hak dan melawan hukum;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat XLVIII yang mengeluarkan Surat Keterangan Alas Hak kepada Tergugat I sampai Tergugat XXXVI adalah perbuatan melawan hak dan melawan hukum sehingga Surat Keterangan

Halaman 89 dari 95 putusan Nomor 22/PDT/2019/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alas Hak yang dikeluarkan oleh Tergugat XLVIII kepada Tergugat I sampai Tergugat XXXVI tidak mempunyai kekuatan hukum;

7. Menyatakan perbuatan Tergugat XLIX yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik kepada Tergugat I sampai dengan Tergugat XXXVI adalah perbuatan melawan hak dan melawan hukum;
8. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor : No. 1347 tahun 2009 atas nama La Alima, Sertifikat Hak Milik Nomor : 1348 tahun 2009 atas nama Wa Nenjo, Sertifikat Hak Milik Nomor : 1353 tahun 2009 atas nama La Asri, Sertifikat Hak Milik Nomor : 1354 tahun 2009 atas nama Alimudin, Sertifikat Hak Milik Nomor : 1355 tahun 2009 atas nama La Weti, Sertifikat Hak Milik Nomor : 1358 tahun 2009 atas nama Wa Neri/La Rudi, Sertifikat Hak Milik Nomor : 1350 tahun 2009, Sertifikat Hak Milik Nomor : 1359 tahun 2009 dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1365 tahun 2009 atas nama La Mbunga, Sertifikat Hak Milik Nomor : 1362 tahun 2009 atas nama La Obi, Sertifikat Hak Milik Nomor : 1363 tahun 2009 atas nama Arifin Sampulawa, Sertifikat Hak Milik Nomor : 1364 atas nama La Rudi, Sertifikat Hak Milik Nomor : 1366 tahun 2009 atas nama La Elo, Sertifikat Hak Milik Nomor : 1367 tahun 2009 atas nama La Capi, Sertifikat Hak Milik Nomor : 1368 tahun 2009 atas nama La Udin, Sertifikat Hak Milik Nomor : 1369 tahun 2009 atas nama La Inggus, Sertifikat Hak Milik Nomor : 1370 tahun 2009 atas nama La Mala, Sertifikat Hak Milik Nomor : 1371 tahun 2009 dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1375 tahun 2009 atas nama La Siri, Sertifikat Hak Milik Nomor : 1372 tahun 2009 atas nama La Edi, Sertifikat Hak Milik Nomor : 1373 tahun 2009 dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1422 tahun 2010 atas nama Wa Rapima, Sertifikat Hak Milik Nomor : 1374 tahun 2009 atas nama Muhammad Saleh Rumakat, Sertifikat Hak Milik Nomor : 1376 tahun 2009 atas nama La Suri/La Rusi, Sertifikat Hak Milik Nomor : 1377 tahun 2009 atas nama La Ngakaro, Sertifikat Hak Milik Nomor : 1378 tahun 2009 atas nama La Udin, Sertifikat Hak Milik Nomor : 1379 tahun 2009 atas nama La Musaidin, Sertifikat Hak Milik Nomor : 1419 tahun 2010 atas nama La Abukasim, Sertifikat Hak Milik Nomor : 1420 tahun 2010 atas nama La Dino, Sertifikat Hak Milik Nomor : 1421 tahun 2010 atas nama Wa Salihi, Sertifikat Hak Milik Nomor : 1343 tahun 2009 atas nama La Tihu, Sertifikat Hak Milik Nomor : 2436 tahun 2017 atas nama Wa Jamila, Sertifikat Hak Milik Nomor : 1361 tahun 2009 atas nama Yusuf Manilet, Sertifikat Hak Milik Nomor : 1356 tahun 2009 atas nama La Juma, Sertifikat Hak Milik Nomor : 1360 tahun

Halaman 90 dari 95 putusan Nomor 22/PDT/2019/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2009 atas nama Gamu Rumakat, Sertifikat Hak Milik Nomor : 1351 tahun 2009 atas nama La Rabani, Sertifikat Hak Milik Nomor : 1352 tahun 2009 atas nama La Soni, Sertifikat Hak Milik Nomor : 1349 tahun 2009 atas nama Langkolo, Sertifikat Hak Milik Nomor : 1345 tahun 2009 atas nama La Leti, Sertifikat Hak Milik Nomor : 1344 tahun 2009 atas nama Wa Nao dan Sertifikat Hak Milik lainnya yang diterbitkan oleh Tergugat XLIX adalah Sertifikat Hak Milik yang tidak mempunyai kekuatan hukum karena diterbitkan diatas bidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 296/Rumah Tiga yang telah diubah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 2476/Rumah Tiga milik Penggugat;

9. Menyatakan bahwa perbuatan melawan Hak dan melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat menyebabkan Penggugat mengalami kerugian materiil karena tidak dapat menikmati objek sengketa yang adalah milik Penggugat;
10. Menghukum Tergugat I sampai Tergugat XLV untuk membayar ganti kerugian materiil sebagai berikut :
 - Tergugat I membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 21.404.000,- (dua puluh satu juta empat ratus empat ribu rupiah);
 - Tergugat II membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 20.284.000,- (dua puluh juta dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
 - Tergugat III membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 20.844.000,- (dua puluh juta delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah);
 - Tergugat IV membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 21.894.000,- (dua puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
 - Tergugat V membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 21.334.000,- (dua puluh juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah);
 - Tergugat VI membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 20.144.000,- (dua puluh juta seratus empat puluh empat ribu rupiah);
 - Tergugat VII membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 46.044.000,- (empat puluh empat juta empat puluh empat ribu rupiah);
 - Tergugat VIII membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 20.004.000,- (dua puluh juta empat ribu rupiah);
 - Tergugat IX membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. . 20.354.000,- (dua puluh juta tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat X membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 20.004.000,- (dua puluh juta empat ribu rupiah);
- Tergugat XI membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 20.354.000,- (dua puluh juta tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah);
- Tergugat XII membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 21.054.000,- (dua puluh satu juta lima puluh empat ribu rupiah);
- Tergugat XIII membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 21.894.000,- (dua puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
- Tergugat XIV membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 21.894.000,- (dua puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
- Tergugat XV membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 21.474.000,- (dua puluh satu juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
- Tergugat XVI membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 27.144.000,- (dua puluh tujuh juta seratus empat puluh empat ribu rupiah);
- Tergugat XVII membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 20.494.000,- (dua puluh juta empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
- Tergugat XVIII membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 26.374.000,- (dua puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
- Tergugat XIX membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 46.044.000,- (empat puluh enam juta empat puluh empat ribu rupiah);
- Tergugat XX membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 20.914.000,- (dua puluh juta sembilan ratus empat belas ribu rupiah);
- Tergugat XXI membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 23.014.000,- (dua puluh tiga juta empat belas ribu rupiah);
- Tergugat XXII membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 22.524.000,- (dua puluh dua juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah);
- Tergugat XXIII membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 25.324.000,- (dua puluh lima juta tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah);
- Tergugat XXIV membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 22.804.000,- (dua puluh dua juta delapan ratus empat ribu rupiah);

Halaman 92 dari 95 putusan Nomor 22/PDT/2019/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat XXV membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 25.744.000,- (dua puluh lima juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah);
- Tergugat XXVI membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 19.654.000,- (sembilan belas juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah);
- Tergugat XXVII membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 25.744.000,- (dua puluh lima juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah);
- Tergugat XXVIII membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 30.014.000,- (tiga puluh juta empat belas ribu rupiah);
- Tergugat XXIX membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 20.984.000,- (dua puluh juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
- Tergugat XXX membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 19.864.000,- (sembilan belas juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah);
- Tergugat XXXI membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 45.694.000,- (empat puluh lima juta enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
- Tergugat XXXII membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 19.724.000,- (sembilan belas juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah);
- Tergugat XXXIII membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 19.654.000,- (sembilan belas juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah);
- Tergugat XXXIV membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 20.074.000,- (dua puluh juta tujuh puluh empat ribu rupiah);
- Tergugat XXXV membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 8.954.000,- (delapan belas juta Sembilan ratus lima puluh empat ribu rupiah);
- Tergugat XXXVI membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 18.744.000,- (delapan belas juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah);
- Tergugat XXXVII membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 22.804.000,- (dua puluh dua juta delapan ratus empat ribu rupiah);

Halaman 93 dari 95 putusan Nomor 22/PDT/2019/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat XXXVIII membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 25.464.000,- (dua puluh lima juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah);
 - Tergugat XXXIX membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 285.924.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah);
 - Tergugat XL membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 190.616.000,- (seratus Sembilan puluh juta enam ratus enam belas ribu rupiah);
 - Tergugat XLI membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 285.924.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah);
 - Tergugat XLII membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 23.154.000,- (dua puluh tiga juta seratus lima puluh empat ribu rupiah);
 - Tergugat XLIII membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 23.154.000,- (dua puluh tiga juta seratus lima puluh empat ribu rupiah);
 - Tergugat XLIV membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 23.154.000,- (dua puluh tiga juta seratus lima puluh empat ribu rupiah);
 - Tergugat XLV membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 23.154.000,- (dua puluh tiga juta seratus lima puluh empat ribu rupiah);
11. Menghukum Tergugat I sampai Tergugat XLV apabila tidak membayar ganti rugi sebagaimana yang dikemukakan pada petitum butir 10 (sepuluh) di atas atau siapa saja yang mendapatkan hak dari Tergugat I sampai Tergugat XLV untuk segera mengosongkan objek sengketa dan menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan aman, damai dan lestari tanpa syarat apapun bila perlu dengan bantuan aparat Kepolisian dan TNI;
12. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
13. Menghukum Para Pembanding I/Tergugat I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, XLI, XLII, XLVIII dan Pembanding II/Tergugat XLIX membayar biaya perkara secara tanggung renteng dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 94 dari 95 putusan Nomor 22/PDT/2019/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon pada hari Rabu, tanggal 6 Mei 2020, oleh kami Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum., selaku Hakim Ketua Majelis, SATRIYO BUDIYONO, S.H., M.Hum., dan MARUDUT BAKARA, S.H., para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 23/PDT/2020/PT AMB., tanggal 13 April 2020 dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta KERAFA PALEBANG N., S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Ambon, tanpa dihadiri oleh Para Pembanding I/Tergugat I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, XLI, XLII, Pembanding II/Tergugat XLVIII, Turut Terbanding I/Tergugat III, Turut Terbanding II semula Tergugat XLIII, Turut Terbanding III/Tergugat XLIV, Turut Terbanding IV/Tergugat XLV, Turut Terbanding V/Tergugat XLVI, Turut Terbanding VI/Tergugat XLVII maupun oleh masing-masing kuasa hukumnya;

Hakim Anggota Majelis

Hakim Ketua Majelis

T.T.D.

T.T.D.

1. SATRIYO BUDIYONO, S.H., M.Hum.

Dr.H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum

T.T.D.

2. MARUDUT BAKARA, S.H.

Panitera Pengganti

T.T.D.

KERAFA PALEBANG N., S.H.

Perincian Biaya Banding :

1. Redaksi Putusan	Rp 10.000,-
2. Biaya Meterai	Rp 6.000,-
3. Biaya Proses	<u>Rp 134.000,-</u>
J u m l a h	Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).